

**Konstruksi Berita Polemik Kebijakan Pengelolaan Frekuensi
Penyiaran**

(Analisis *Framing* Berita Polemik *Single Mux* dan *Multi Mux* dalam
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Portal
Berita Detik.com)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Master of Art (M.A.)



ABDUL FADLI K

16/PSP/407606/05940

**PROGRAM S2 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**Konstruksi Berita Polemik Kebijakan Pengelolaan Frekuensi Penyiaran
(Analisis *Framing* Berita Polemik *Single Mux* dan *Multi Mux* dalam
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Portal
Berita Detik.com)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Abdul Fadli K.
(16/407606/PSP/05940)**

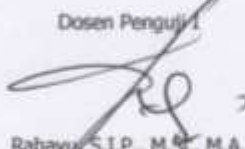
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 4 Januari 2019

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

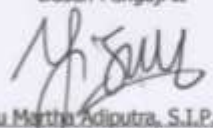
Pembimbing Utama


Dr. Phil. Ani Nadhya Abrar, M.E.S.,
195902201988031002

Dosen Penguji I


Rahayu S.I.P., M.S., M.A.
197207101998032004

Dosen Penguji II


Wisnu Martha Adiputra, S.I.P., M.Si.
197403141999031003

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Master
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi


Novi Kurnia, M.Si., M.A., Ph.D.
196911042002122001

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Fadli Kalaloi
NIM : 16/407606/PSP/05940
Departemen : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Ilmu Komunikasi dan Media
Angkatan : 2016/2017 (Semester Genap)
Surel : kalaloi50@gmail.com
Telepon/HP : 0813 4163 7370

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul

"Konstruksi Berita Polemik Kebijakan Pengelolaan Frekuensi Penyiaran (Analisis *Framing* Berita Polemik *Single Mux* dan *Multi Mux* dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Portal Berita Detik.Com)"

adalah murni hasil gagasan, pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua sumber baik yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan akademik.

Yogyakarta, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



6000
TUANG BERSAMA SUDAH

Abdul Fadli Kalaloi

مُبِينًا فَتْحًا لَكَ فَتَحْنَا إِنَّا

Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Kemenangan yang nyata

Jumat 3 Januari 2019 Pukul 10.30, Tesis ini dipertahankan di hadapan Penguji

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, bersyukur atas segala kemudahan dan kesehatan yang Allah berikan. Terima Kasih atas doa, dukungan, serta pengerbonan sehingga hingga dapat menyelesaikan tulisan ini, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Kepada ibu, bapak, mama dan ayah yang selalu mendukung dan mendoakan, serta segala kebaikan hati yang tidak terbalaskan. Saudara dan keluarga yang turut mendoakan perjuangan ini terima kasih tak terhingga.

Kepada Fira, istri sekaligus sahabat dan teman mengerjakan tugas, atas kesabaran dan kesediaan mendampingi dalam semua keadaan.

Kepada Dosen Pembimbing Dr.Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S, atas segala pemikiran dan ilmunya, serta Dosen penguji Mba Yayuk dan Mas Wisnu, atas masukan yang menambah warna dalam tulisan ini.

Kepada keluarga besar Republik Selasar (IKM dan MK) Farhan, Fadil, Irul, Ekeng, Iwan, Alpi, Lukman, Mas Farid, Mas Ali, Arin, Aik, Sari, Fitri, Firda, Hamidah, Hanna, Fasya, kak Yessi, Yoga, Mas Eruan, Engga, Mba Nilam, Teh Imah, Asri, Dian, Hanim, Ihya, terima kasih atas keluarga yang mengajari banyak hal, penuh warna dan pasti ngangenin, love you all.

Kepada Dosen Dikom UGM, Mba Novi, Mba Hermin, Bang Abrar, Mas Dodi, Mas Dodo, Mas Budi Irawanto, Cak Budi KZ, Mba Yayuk, Mas Zulhan, Mas Wisnu, Mas Ngurah, Mas Irham, Mba Ipeh, Mba Gilang, Mba Monik, Mba Pulung, Prof Nunung, atas Ilmu dan Pemikirannya, teladan dalam perkuliahan yang penuh inspirasi.

Staf S2 Dikom UGM, Mba Okta dan Mba Artis, atas segala pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi dan kesabarannya mendengarkan cerita-cerita saya, semoga sehal selalu.

Kepada masyarakat dan warga Jetis Cokrokusuman termasuk Hotel 814 dan 808, terima kasih atas waktu dan kesempatan berbagi cerita, sampai tulisan ini selesai belum ada yang mengalahkan rekor saya menghabiskan lauk 1 potong ikan selama 3 hari, untuk menghemat, agar tetap bisa makan, hehehe, salam rindu.

Sampai bertemu di Jogja, di waktu-waktu yang selalu istimewa. Besok atau dilain kesempatan.

KATA PENGANTAR

Sebagai mahasiswa yang juga prihatin terhadap kondisi konten penyiaran yang tidak beragam di Indonesia penulis melihat bahwa regulasi adalah salah satu instrumen penting jika pemerintah serius menata konten penyiaran yang juga terkait dengan kepemilikan media. Sehingga perubahan atas UU No 32 tahun 2002 yang tengah berlangsung sejak tahun 2015 merupakan harapan bagi masyarakat dan pemerhati media untuk mengembalikan kepemilikan frekuensi kepada negara dengan sistem *Single Mux Operator*, namun dalam perjalanannya proses pembahasan ini banyak mendapat preseden buruk yang ditampilkan oleh media, dalam kasus penelitian ini adalah Detik.com. *Single Mux* dianggap tak demokratis dan cenderung otoriter, bahkan dianggap dapat merugikan negara, dalam pemberitaan yang dimuat detik.com. pernyataan ini, sengaja dihembuskan dalam memupuk persepsi publik dan pihak yang tengah membahas kebijakan ini dengan kenyataan dimasa orde baru, hal yang jauh berbeda ditengah keterbukaan informasi seperti saat ini dan sistem pemerintahan yang sangat demokratis, sebab otoritarian yang terjadi dimasa orde baru sangat sulit untuk terjadi di zaman keterbukaan informasi seperti hari ini, sehingga pendapat tersebut dapat dilihat hanyalah bagian dari upaya pelemahan negara atas upaya penguasaan spektrum frekuensi, yang infrastrukturnya telah dibangun oleh pihak industri swasta.

Kenyatan inilah yang menginspirasi penulis dalam melakukan penelitian terhadap pemberitaan Detik.com yang menyoroti kebijakan *Single Mux* sebagai sebuah kebijakan yang dianggap merugikan negara. Dalam persepsi penulis pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai upaya intervensi media terhadap kebijakan penyiaran yang tengah dibahas oleh pihak legislatif, sehingga penulis memetakan pemberitaan tersebut dengan pendekatan analisis *framing* untuk menunjukan bukti-bukti bahwa media melakukan penekanan dan memicu sinisme publik dan pihak yang terkait dalam proses pembahasan UU tersebut, guna memberikan pemahaman secara faktual dan konseptual yang ilmiah dalam melihat permasalahan ini.

Demikianlah sepenggal cerita yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian ini, sudut pandang penelitina ini bukanlah sudut pandang yang populis dan dapat dipahami secara umum, namun penulis berharap dengan membaca tulisan ini, dapat memahami kita semua bagaimana media melakukan intervensi pada sebuah kebijakan dengan medium pemberitaan, dan faktanya hal demikina mursal terjadi dan selalu luput dari pandangan masyarakat umum.

Yogyakarta, Januari 2019

Intisari

Kebijakan penyiaran yang diberitakan ke publik idealnya memberikan gambaran sesungguhnya atas opsi kebijakan yang baiknya digunakan dalam sebuah kebijakan pemerintah yang secara langsung akan berdampak pada masyarakat sebagai audiens dari industri penyiaran itu sendiri. Penelitian ini membahas tentang framing yang ditampilkan dalam berita Detik.com terkait polemik pembahasan hak pengelolaan frekuensi penyiaran dalam proses Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Ditujukan untuk memberikan gambaran atas konstruksi framing dan realitas terhadap berita yang ditampilkan Detik.com secara ilmiah. Dengan menggunakan metode analisis isi media dengan teknik analisis framing, menggunakan corpus sebanyak 10 berita yang khusus membahas polemik kebijakan single mux dan multi mux didalamnya. Penulis menemukan tiga hal. Pertama, bahwa konstruksi framing Detik.com disusun dengan narasi yang terdiri dari pernyataan sinisme terhadap kebijakan single mux dengan membenturkan nilai-nilai ideal kebijakan penyairan, seperti demokrasi penyiaran, potensi monopoli, kerugian negara dan lain sebagainya. Kedua, Konstruksi tersebut akhirnya membangun sebuah realitas yang menunjukkan dampak negatif dari salah satu opsi kebijakan dimana ada realitas lain yang tidak ditampilkan, seperti pendapat pihak Komisi I DPR yang menunjukkan hal sebaliknya. Ketiga, terjadi perubahan framing dalam peroses pemberitaan yang periodik dalam memandang opsi kebijakan pengelolaan frekuensi tersebut. Dari segi framing satrategi penulis menemukan bahwa kebijakan ini dikemas dalam pendekatan bisnis semata, terlihat dari konten berita yang banyak menyuguhkan untung rugi dalam narasi berita, hal ini menyebabkan kepentingan publik nyaris tidak dibahas dalam narasi pemberitaan Detik.com

Kata kunci: framing nilai, framing strategi, single mux, multi mux, RUU Penyiaran

Abstract

Broadcasting policy published to the public ideally gives a real picture about policy options used in a public policy that will directly influence the public as the audience of the broadcasting industry. This research talks about framing showed in Detik.com's news regarding to the polemic of broadcasting frequency management rights in the process of drafting of Broadcasting Laws. This research is meant to scientifically give a picture of reality from Detik.com's news. And this research will use media content analysis method to explain the construction of value and strategic framing in Detik.com's news, using 10 news corpora especially discussing about the polemics of single and multi mux policy inside them. The author found three things. First, that the construction of Detik.com framing was compiled with a narrative consisting of a statement of cynicism towards the single mux policy by banging on the ideal values of broadcasting policies, such as broadcasting democracy, potential monopolies, state losses, etc. Second, the construction finally builds a reality that shows the negative impact of one policy option where there are other realities that are not shown, such as the opinion of Commission I of the House of Representatives which shows the opposite. Third, there is a framing change in the periodic reporting process in looking at the frequency policy management options. In terms of the framing of the strategy, we found that this policy was packaged in a business approach only, as seen from the news content that presented a lot of profit in the news narrative, this led to the public interest barely being discussed in the narrative of Detik.com news.

Keywords: value framing, strategic framing, single mux, multi mux, Broadcasting Bill

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN ORISINALITAS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
INTISARI	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6.1 Konstruksi Realitas Sosial Media Massa	11
1.6.2 Analisis <i>Framing</i>	14
1.6.2.1 Konsep <i>Framing</i> Cappella dan Jamieson (1997)	16
1.6.2.2 Berita Polemik Kebijakan <i>multi mux</i> dan <i>single mux</i> dalam Pendekatan Analisis <i>Framing</i> Cappella dan Jamieson dan <i>Model of Framing Process</i> Pippa Norris.....	20
1.6.3 Jurnalisme Media <i>Online</i>	24
1.6.4 Berita kebijakan Publik.....	27
1.6.5 Media Dalam Sistem Ekonomi Politik.....	29
1.7 Metodologi Penelitian	31
1.7.1 Jenis Penelitian.....	31
1.7.2 Metode Penelitian.....	31
1.7.3 Model Penelitian	32
1.7.4 Obyek Penelitian	32
1.7.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
1.7.6 Teknik Analisis Data.....	34
1.7.7 Teknik Penyajian Data	36
1.7.7 Limitasi Penelitian	36
BAB II	37
TINJAUAN KEBIJAKAN PENYIARAN SERTA KONSEP RELASI NEGARA DAN MEDIA	37

2.1 Konsep Media Penyiaran Sebagai Sebuah Kebijakan Publik	37
2.2 Media Sebagai Saluran Informasi	43
2.3 Relasi Negara, Media, dan Masyarakat.....	47
2.4 Alur Pemberitaan Dalam Sebuah Skema	52
BAB III	55
DETIK.COM SEBAGAI MEDIA <i>ONLINE</i> DI INDONESIA.....	55
3.1. Detik.com Sebagai Media Online di Indonesia.....	55
3.2 Aspek-aspek Teknis dalam <i>Platform</i> media Detik.com.....	57
3.2.1 Profil Umum Detik.com.....	57
3.2.2 Sejarah Berdirinya Detik.com.....	57
3.2.3 Moto, Visi dan Misi Detik.com.....	60
3.2.4 Redaksi dan Struktur Organisasi Detik.com.....	61
3.2.5 Tampilan Laman Detik.com.....	65
3.3 Kanal dan Subkanal Detik.com.....	67
3.3.1 Kanal dan Subkanal Utama.....	67
A. Sub Kanal DetikNews (https://news.detik.com/)	68
B. Sub Kanal DetikFinance (https://finance.detik.com/)	70
C. Sub Kanal Detikhot (https://hot.detik.com/)	71
D. Sub Kanal <i>DetikI-Net</i> (https://inet.detik.com/)	73
E. Subkanal <i>DetikSport</i> (https://sport.detik.com/)	74
F. Kanal <i>DetikOto</i> (https://oto.detik.com/)	75
G. Sub Kanal <i>DetikTravel</i> (https://travel.detik.com/)	77
H. Sub Kanal <i>DetikFood</i> (https://food.detik.com/).....	78
I. Subkanal <i>DetiHealth</i> (https://health.detik.com/)	80
J. Sub Kanal <i>Wolipop</i> (https://wolipop.detik.com/)	81
K. Sub Kanal Detikpemilu (https://www.detik.com/pemilu/)	83
BAB IV	85
ANALISIS <i>FRAMING</i> BERITA <i>SINGLE MUX</i> DAN <i>MULTI MUX</i> PADA	
PORTAL DETIK.COM	85
4.1 Analisis Masalah Polemik Konsep <i>Single mux</i> dan <i>Multi mux</i>	85
4.2 Gambaran progres pembahasan RUU Penyiaran.....	86
4.3 Konstruksi <i>Framing</i> Berita Detik.com dalam Polemik <i>Single mux</i> dan <i>Multi mux</i>	146
4.4 Konstruksi Realitas Berita Detik.com dalam Polemik <i>Single mux</i> dan <i>Multi mux</i> .	151
4.5 Perubahan <i>framing</i>	154
BAB V	160

PENUTUP	160
5.1 Kesimpulan	160
5.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	163
Daftar Pustaka.....	i

Daftar Tabel

Tabel 1.1 <i>Literature Review</i>	7
Tabel 1.2 Perbandingan <i>Literature review</i>	9
Tabel 1.3 Konsep <i>Framing</i> Cappella dan Jamieson.....	18
Tabel 1.4 Unit Analisis Penelitian	30
Tabel 4.1 Judul Berita Detik.com	90

Daftar Gambar

Gambar 1.1 <i>Model of The Framing Process of Terrorist Event</i>	21
Gambar 2.1 Empat Jenis Hubungan Budaya (Konten Media) dan Masyarakat	47
Gambar 2.2 Ilustrasi Model Struktur Fase Fishman	51
Gambar 2.3 Skema Peristiwa Peliputan Demostrasi.....	52
Gambar 3.1 Logo Detik.com.....	56
Gamabar 3.2 Tampilan Laman Utama Detik.com	65
Gambar 3.3 Tampilan Laman Detik <i>news</i>	67
Gambar 3.4 Tampilan Laman Detik <i>Finance</i>	69
Gambar 3.5 Tampilan Laman Detik <i>hot</i>	70
Gambar 3.6 Tampilan Laman <i>DetikI-Net</i>	72
Gambar 3.7 tampilan Laman <i>Detiksport</i>	73
Gamabar 3.8 Tampilan Taman <i>DetikOto</i>	74
Gambar 3.9 Tampilan Laman <i>DetikTravel</i>	76
Gambar 3.10 Tampilan Laman <i>Detikfood</i>	77
Gambar 3.11 Tampilan Laman <i>Detikhealth</i>	79
Gambar 3.12 Tampilan <i>Wolipop</i>	80
Gambar 3.12 Tampilan Laman Detikpemilu	82
Gambar 4.1 Catatan Pembahasan Regulasi.....	88
Gambar 4.2 : Sorotan Media dalam Portal www.Kominfo.go.id	89
Gambar 4.3 Berita Detik.com 14 Juli 2017	91
Gambar 4.4 : Berita Detik.com 25 September 2017	96
Gambar 4.5 Berita Detik.com 17 Oktober 2017	105
Gambar 4.6 : Berita Detik.com 18 Oktober 2017	111

Gambar 4.7 : Berita Detik.com 19 Oktober 2017	116
Gambar 4.8 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017	122
Gambar 4.9 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017	127
Gambar 4.10 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017	133
Gambar 4.11 : Berita Detik.com 27 Januari 2018.....	138
Gambar 4.12 : Berita Detik.com 13 Ferbruari 2018	143
Gambar 4.13 Model Proses <i>Framing</i> Informasi	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan salah satu informasi yang menarik diberitakan ke khalayak. Selain melibatkan pembaca sebagai obyek dari kebijakan tersebut, berita kebijakan publik juga adalah saluran belajar bagi masyarakat dalam memahami bagaimana sifat kebijakan itu sendiri, arah kebijakan tersebut dan siapa yang lebih banyak diuntungkan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana berita kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran terkait *single mux* dan *multi mux operator* dibahas sebagai sebuah opsi kebijakan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa. Secara sederhana, *single mux operator* sendiri adalah sebuah mekanisme yang mengatur hak pengelolaan frekuensi penyiaran hanya dikuasakan oleh negara sebagai representasi rakyat Indonesia, sehingga segala aktivitas yang menggunakan spektrum frekuensi hanya dikeluarkan izinnya atas persetujuan negara dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sebaliknya, *multi mux operator* sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan pengelolaan hak penggunaan spektrum frekuensi juga dikuasakan oleh pihak swasta, sehingga pihak swasta yang memiliki legitimasi negara untuk memberikan izin usaha yang bergerak di bidang penyiaran kepada yang dikehendaki sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam tahapan penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam kurun waktu sejak tahun 2017-2018 telah banyak pemberitaan yang menerangkan terkait perkembangan polemik penyusunan RUU tersebut. RUU yang tengah dibahas ini sendiri adalah Revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran publik yang pada dasarnya kebijakan *multi mux* telah digunakan dalam regulasi tersebut. Pemberitaan polemik pembahasan RUU Penyiaran terkait *single mux* dan *multi mux operator* adalah salah satu kebijakan strategis, spektrum adalah sumber daya alam yang menjadi instrumen utama sebagai media distribusi konten siaran ke seluruh penjuru dunia. Industri penyiaran adalah industri yang menyentuh semua aspek dalam kehidupan manusia modern. Olehnya itu secara ekonomi, industri ini

adalah investasi yang ‘tiada matinya’ sehingga secara politik pun, pihak-pihak yang telah berinvestasi dalam industri penyiaran tidak jarang menggunakan kekuatan finansial dalam mempertahankan kedudukannya. Di Indonesia sendiri, mayoritas pemilik media penyiaran berafiliasi dengan partai politik bahkan membuat partai politik untuk memiliki kekuatan dalam legislasi pemerintahan, juga ada pemilik media berkedudukan sebagai menteri dalam pemerintahan, dalam perspektif kritis, sangat sulit bagi peneliti untuk tidak mengaitkan hal tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan dominasi dalam kedudukan sebagai pemilik media.

Upaya re-regulasi UU Penyiaran adalah sebuah hal positif, mengingat kualitas siaran harus benar-benar diawasi dan diperhatikan jika negara mengharapkan kebangkitan generasi yang lebih baik. Ketika Pemerintah menginformasikan terkait upaya perubahan Undang-Undang Penyiaran, dan khusus terkait penyelenggara operator penyiaran, pemerintah menyatakan akan menggunakan sistem *single mux operator* seperti yang diumumkan dilaman *kominfo.go.id* tanggal 7 Juni 2017 lalu, bahawa “DPR mendorong percepatan pembahsan RUU penyiaran dan mengusulkan sistem *single mux* digunakan”. Hal ini disambut baik oleh para pegiat media independen dan para akademisi sebab undang-undang yang lama dengan sistem *multi mux* terbukti melahirkan siaran dalam tensi bisnis dan melupakan nilai-nilai edukasi. Hal ini terlihat dari kualitas siaran kita sampai hari ini, bahkan dalam beberapa pernyataan para akademisi pengamat media menyebutkan bahwa televisi (sebagai salah satu bentuk media massa) di Indonesia adalah sempurna sebagai sampah. Tidak ada semacam pencerahan kultural melalui semua tayangan di Televisi. Televisi benar-benar menjadi *vast wasteland* dimana berbagai hal yang tidak diperlukan oleh masyarakat justru ada di sana (Adiputra, 2006).

Kenyataanya, seiring dengan pembahasan RUU tersebut, muncul beberapa organisasi pegiat media menyatakan penolakan terhadap sistem *single mux operator*, salah satunya dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) di berbagai media diberitakan tentang perbedaan pandangannya terkait sistem operator tersebut. Kemudian dalam perkembangan pembahasan pada akhirnya sampai penelitian ini ditulis, pembahasan dalam rapat harmonisasi mengalami

perdebatan yang pelik, informasi seperti ini terlihat dalam berita di media massa dimana *single mux* menjadi opsi kebijakan yang diinformasikan bertentangan dengan nilai-nilai ideal sebuah kebijakan penyiaran. Dalam pandangan penulis permasalahan ini kemudian menjadi polemik, tidak hanya dalam konteks kebijakannya, tetapi juga dalam konteks pemberitaannya. Dalam hal ini *framing* berita yang ditampilkan media massa dalam pemberitaan. hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini. bagaimana media mem-*framing* berita terkait kebijakan penyiaran publik yang menjadi polemik dalam pembahasannya.

Idealnya sebuah kebijakan publik yang disebarluaskan kepada khalayak luas yang menjadi obyek dari kebijakan tersebut haruslah mengutamakan informasi yang edukatif, media harus menjelaskan pentingnya kebijakan tersebut dan di mana posisi masyarakat dalam kebijakan itu. Para ahli berpendapat bahwa di tengah tekanan ekonomi global, perubahan teknologi dan tuntutan penegakan kepentingan nasional sudah saatnya para pengambil kebijakan memikirkan secara serius penataan komunikasi dan media di Indonesia. Para ahli kebijakan mempercayai bahwa melahirkan kebijakan atau regulasi baru bukanlah hal mudah. Ini mensyaratkan suatu kondisi yang mampu mendorong semua pihak (legislatif, pemerintah, dan publik) akan pentingnya melaksanakan suatu perubahan (Rahayu *et al.*, 2016 p. 58).

Penulis berpandangan, bahwa kebanyakan dari masyarakat merasa baik-baik saja dengan kondisi dan kenyataan tentang konten-konten yang ditayangkan di televisi dan berbagai media penyiaran industrial saat ini, hal ini terlihat dari kurangnya masukan dan sumbangsih pendapat dalam proses re-regulasi penyiaran yang saat ini berlangsung, hal tersebut dikarenakan masyarakat pada umumnya hanya melihat media penyiaran sebagai industri hiburan semata. Namun, lain hal dengan pemerintah, pemerintah harus hadir dalam memastikan nilai edukasi dalam konten siaran dan tayangan media, dan industri media pun seharusnya andil dalam proses edukasi tersebut dan tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis dalam industri penyiaran. Olehnya itu penelitian ini dirasakan penting untuk melihat bagaimana media massa memandang sebuah kebijakan penyiaran dalam perspektif

regulasi, cara media massa mengkonstruksi idealnya sebuah kebijakan dapat menjadi referensi kepada publik dalam memahami konsep kebijakan penyiaran yang ideal, sehingga peran media massa dalam tugas informasinya dapat memberikan nilai edukasi kepada masyarakat dalam memahami regulasi penyiaran atau sebaliknya, mengkonstruksi informasi yang bersumber dari pihak yang menguntungkan industri dan membalik logika publik terhadap idealnya sebuah kebijakan penyiaran.

Dalam kasus polemik kebijakan sendiri media massa memiliki tugas yang cukup berat dalam mengkonstruksi pemberitaanya, sebab jika cenderung memberitakan hanya kebaikan dari sebuah opsi kebijakan, maka media tersebut akan dianggap sebagai pendukung salah satu pihak dari kebijakan itu sendiri sehingga dalam pemberitaan tersebut media harus memberitakan secara utuh dan tidak memihak pada opsi tertentu. Kemudian yang menarik lagi adalah bagaimana jika media itu memiliki kepentingan dalam salah satu opsi kebijakan tersebut? Hal inilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pemberitaan terkait kebijakan penggunaan *single mux* dan *multi mux operator* pada portal berita Detik.com menggunakan pendekatan analisis isi dengan teknik analisis *framing* untuk melihat bagaimana konstruksi berita yang ditampilkan dan dilihat berdasarkan konstruksi *framing* serta realitas yang di yang ditampilkan.

Berdasarkan pandangan diatas, penulis mendefinisikan bahwa peran perubahan tidak hanya dipegang oleh pemerintah dan legislatif semata, ada peran publik sebagai pengawas yang selama ini tidak dijalankan. Seiring dengan lingkungan media yang bergerak dari model era mediasi yang dimediasi secara masal ke model era digital yang semakin dipersonalisasi, kerap menimbulkan pertanyaan, termasuk para ilmuwan yang mencatat bahwa sifat desentralisasi lingkungan media baru memberdayakan lebih banyak suara dan aktor baru untuk berpartisipasi dalam agenda negara (Wang, 2014).

Seperti yang kita pahami di era digital, bahwa individu lebih diberdayakan di lingkungan media saat ini untuk terlibat dengan informasi yang sangat berbeda sesuai dengan latar belakang, minat, dan identitas sosial mereka yang berbeda untuk

terlibat dengan informasi yang sangat berbeda, terutama berita. Karena berita telah lama dianggap oleh para ilmuwan sebagai salah satu benang yang menciptakan kenangan bersama, pengalaman, dan keterikatan emosional yang menghubungkan orang bersama dalam komunitas dan budaya (Wang, 2014). Respon dan perbedaan pandangan serta keikutsertaan audiens dalam menanggapi suatu pemberitaan adalah diskursus yang telah dijelaskan pada paragraf di atas. Poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *framing* yang dibuat dalam berita terkait kebijakan publik. Seperti halnya pertanyaan para ilmuwan, mungkinkah individu masih dapat menemukan benang merah di lingkungan informasi yang sangat luas, tidak terorganisir, dan tidak di-*filter*? Atau, sebaliknya, akankah kita melihat khalayak media yang diberdayakan mulai merangkul berbagai persepsi dan realitas berdasarkan konten media yang mereka terima? Atau, seperti yang diungkapkan (Graber dalam Wang, 2014), "Jika warga tidak minum dari informasi yang sama, apakah mereka akan terjebak dalam komunikasi yang serupa?"

Framing adalah poin penting dalam membentuk sudut pandang masyarakat (Lee, *et al.*, 2008). Pro dan kontra dalam menyikapi sebuah kebijakan tidak terlepas dari peranan media massa dalam membentuk dan mengkonstruksi pemberitaannya yang dikonsumsi masyarakat. Lewat media adalah ideologi dominan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk disebarkan. Karena media membantu kelompok dominan menyebarkan ide atau gagasannya mengontrol kelompok lain dan membentuk konsensus antara anggota komunitas (Barrat dalam Solihin, 2016 p. 2). Sebagai audiens khususnya dalam informasi terkait kebijakan pemerintah, bagaimana media membuat suatu isu menjadi perhatian publik dan bagaimana media 'menyelipkan' suatu isu dalam tensi yang biasa-biasa saja, atau bagaimana media membentuk persepsi publik tentang bagaimana idealnya sebuah kebijakan melalui pemberitaannya. Olehnya itu, penelitian ini selanjutnya akan difokuskan untuk mengelaborasi diskursus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas maka pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah **bagaimana konstruksi *framing* berita *Detik.com* dan**

realitas pemberitaan yang ditampilkan dalam menyusun berita tentang kebijakan *multi mux* dan *single mux* pada Rancangan Undang-Undang penyiaran?

Pertanyaan ini adalah pintu masuk dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana berita tentang kebijakan *single mux* dan *multi mux* dikemas oleh Detik.com. Bagaimana agenda kebijakan menjadi sebuah pertarungan legitimasi dalam narasi yang disusun, serta bagaimana realitas dibangun untuk mencitrakan idealnya sebuah kebijakan pengelolaan frekuensi penyiaran dalam realitas yang ditampilkan Detik.com sebagai media massa, serta dimana posisi publik diletakkan dalam sebuah narasi kebijakan tersebut. Satu pertanyaan di atas diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengantarkan penelitian ini lebih detil dalam menjelaskan permasalahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka secara ilmiah penelitian ini memiliki tiga tujuan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi *framing* berita Detik.com terkait polemik pembahasan kebijakan *multi mux* dan *single mux* dalam pembahasan RUU Penyiaran.
2. Konstruksi *framing*, akan mengantarkan penelitian ini dalam menjelaskan realitas yang ditampilkan Detik.com dalam narasi pemberitaannya, serta melihat alur proses *framing* terhadap agenda kebijakan yang tengah menjadi polemik dalam proses pembahasannya.
3. Bertujuan untuk meng-*update* perkembangan konsep analisis *framing* itu sendiri dimana dalam melihat sebuah kebijakan publik dari sisi berita yang ditampilkan pada audiens dengan menggunakan konsep Cappella dan Jamieson

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dua manfaat. *Pertama*, dalam tatanan teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya, baik penelitian baru terkait tema *framing* dan kebijakan publik, ataupun melanjutkan penelitian ini dengan penambahan data ataupun dengan penggunaan metodologi yang berbeda untuk dapat mengembangkan dan memperluas khasanah pengetahuan dalam melihat media *online* serta penggunaan analisis *framing*. Kemudian penulis mengharapkan penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat dan optimal serta terpercaya sehingga dapat menjadi referensi juga dalam melihat karakteristik media *online* umumnya dalam menyajikan informasi terkait kebijakan publik.

Kedua, secara empirik, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam memahami media *online* pada umumnya dalam menelaah *framing* yang dibuat oleh media terhadap isu kebijakan publik, sehingga dapat mengedukasi pembaca dalam memahami diskursus pemberitaan media dan memberikan *feedback* yang berdasarkan pemahaman masalah, bukan pengaruh hegemoni masyarakat secara umum. Terkhusus bagi para pegiat media, semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah pemahaman baru dalam memahami bagaimana media ‘memperlakukan’ isu kebijakan publik dalam pemberitaannya, kontrol dan peran media dalam menyajikan konten berita terkait kebijakan pemerintah yang di Indonesia kerap menjadi isu yang sensitif.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengangkat isu kebijakan pemerintah dengan pendekatan analisis *framing* dapat ditinjau dari berbagai aspek, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan penggunaan pendekatan analisis *framing* dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. mengacu pada penggunaan analisis *framing* dalam kaitanya dengan kebijakan pemerintah salah satunya adalah penelitian Cappella dan Jamieson (1997) dijelaskan dalam temuannya bahwa praktik jurnanisme yang menginformasikan polemik permasalahan sering mengarah pada berita yang mengadopsi “*framing* konflik” yang dimaksud dengan konflik disini adalah pengemasan berita yang sifatnya polemik pro dan kontra. Adopsi *framing* konflik ini diorganisasikan di sekitar berbagai pihak yang berselisih tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik. Bingkai konflik dapat dibagi lagi berdasarkan bagaimana

wartawan menggambarkan konflik tersebut. Misalnya, konflik dapat dibingkai sebagai benturan nilai atau sebagai pertempuran strategis antara aktor yang bersaing. Dijelaskan kemudian definisi kerangka strategis dan kerangka nilai sebagai berikut:

Pertama, kerangka strategi mengatur konflik kebijakan sebagai benturan kepentingan politik dan strategi bersaing (Lawrence, 2008), biasanya menyoroti intrik politik dari pihak yang bersaing, terkait dengan tujuan, strategi, dan taktik mereka. Inisiatif kebijakan sering diperlakukan sebagai sarana untuk tujuan politik, seperti mendekati blok pemungutan suara tertentu. Banyak minat ilmiah dalam strategi *framing* disebabkan oleh kekhawatiran tentang konsekuensi yang berpotensi merusak dari pemilihan pemilihan pacuan kuda, yang sekarang cenderung membayangi liputan berdasarkan isu substantif (Cappella & Jamieson, 1997). *Kedua* kerangka nilai, di sisi lain, melibatkan hubungan nilai-nilai atau "nilai-pilihan" untuk pembangunan perdebatan masalah untuk memberikan kerangka interpretatif yang komprehensif dan menarik di mana konflik kebijakan yang diberikan akan dipahami. Kerangka nilai biasanya menggambarkan perdebatan kebijakan sebagai benturan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dasar, dengan pihak-pihak yang berselisih saling bertentangan atas dasar serangkaian nilai tertentu. Apa yang dipertaruhkan adalah "legitimasi dari satu definisi moralitas dan/atau kompetensi atas yang lain dalam perjuangan untuk memenangkan atau mengendalikan sumber daya yang langka". Meskipun wartawan jarang memulai argumen moral seperti itu, berita secara rutin menampilkan "kontes legitimasi" secara tidak langsung melalui kutipan dan kesimpulan (Neuman *et al.*, 1992). Setelah ditampilkan, kerangka nilai ini telah terbukti sangat kuat dan efisien dalam membentuk proses pemikiran audiens, karena nilai menyediakan individu dengan heuristik yang mudah diakses yang memandu pemahaman isu-isu kebijakan yang kompleks tanpa bantuan untuk informasi rinci tentang isu-isu (Cappella & Jamieson, 1997).

Berikutnya, penelitian Nam-Jin Lee, Douglas M. McLeod, Dhavan V. Shah *University of Wisconsin Madison* tahun 2008 yang berjudul "*Framing Policy*

Debates Issue: Dualism, Journalistic Frames, and Opinions on Controversial Policy Issues” mengembangkan konsep-konsep yang sebelumnya, penelitian ini memperluas dimensi analisis *framing*. Berangkat dari konsep Cappella dan Jamieson (1997) tentang konsep *framing* nilai dan *framing* strategis, Studi ini meneliti bagaimana variasi dalam bingkai pesan tentang dua isu kebijakan yang kontroversial (Pendanaan Federal Untuk Penelitian Sel Puncak Dan Kebijakan Imigrasi) mempengaruhi proses penalaran melalui individu yang membentuk opini. Dalam penelitian berita terkait kebijakan (Pendanaan Federal Untuk Penelitian Sel Puncak Dan Kebijakan Imigrasi) diklasifikasi berdasarkan dua jenis model *framing* menggunakan konsep Cappella & Jamieson (1997) yakni *framing* nilai dan *framing* strategis.

Berita-berita dalam pendekatan nilai-nilai biasanya menggambarkan aktor-aktor partisan yang mendukung nilai-nilai dasar yang relevan (misalnya, nilai-nilai yang mendukung atau mengkritisi penelitian sel induk embrio). Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, *frame* nilai seperti itu beresonansi dengan orientasi nilai yang sudah ada sebelumnya, memperkuat sikap partisan (Shah *et al.*, 1996). Sebaliknya, dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggapan sinis terhadap pemimpin politik dan pemerintah dirangsang oleh bingkai strategi yang menggambarkan isu-isu dalam hal "permainan politik" antara aktor-aktor politik yang berkepentingan sendiri (Cappella & Jamieson, 1997). Ketika seorang individu melihat politisi dari kedua partai politik yang terlibat dalam permainan, sinisme yang dihasilkan dapat mengurangi keberpihakan sebagai isyarat heuristik sederhana, mengangkat pertimbangan relevan lainnya. Atas dasar ini, peneliti memperkirakan bahwa *frame* nilai akan meningkatkan efek keberpihakan pada pendapat ringkasan, sedangkan *frame* strategi akan menekan efek itu.

Selanjutnya penelitian terbaru yang dipublikasikan Dekker dan Scholten (2017). Penelitian ini menggunakan desain analisis komparatif kualitatif (QCA) untuk menguji bagaimana konfigurasi aspek kuantitatif dan kualitatif dari liputan media terkait dengan perubahan pada agenda kebijakan. Mereka menganalisis liputan media dari enam belas peristiwa pemfokusan yang terkait dengan kebijakan

imigrasi Belanda, kontroversi kebijakan yang sulit dipecahkan yang secara rutin di bawah pengawasan media. Selain kuantitas perhatian media, kami mempertimbangkan apakah *framing* yang dominan dalam liputan media adalah kontes bingkai kebijakan saat ini dan apakah *framing* di media adalah konsonan. Analisis kami menunjukkan bahwa kontestasi *frame* adalah kondisi yang diperlukan untuk efek media. Kuantitas perhatian media dan bingkai konsonan merupakan indikator perubahan yang relevan dalam agenda kebijakan hanya ketika sebagian besar liputan media menentang kerangka kebijakan saat ini.

Dekker dan Scholten (2017) membedakan tiga faktor yang terkait dengan liputan media tentang isu-isu kebijakan yang dapat berkontribusi pada perubahan *framing* pada agenda kebijakan. *Pertama* adalah kuantitas perhatian media. Kondisi ini sangat penting untuk studi penentuan agenda. Semakin banyak perhatian media dan semakin lama ia bertahan, semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai efek penetapan agenda kebijakan (Baumgartner dan Jones 1993). *Kedua*, penelitian ini mempertimbangkan hubungan antara *framing* dalam liputan media dan kerangka masalah dalam agenda kebijakan. Ketika mayoritas *framing* dalam liputan media mirip dengan bingkai masalah dalam agenda kebijakan, kami menganggap ada "kesepakatan bingkai". Ketika mayoritas *framing* dalam liputan media berbeda dari kerangka masalah dalam agenda kebijakan, kami berbicara "Kontestasi bingkai." Dalam hal ini, liputan media sangat penting terhadap kerangka kebijakan saat ini. Kontestasi *frame* dihipotesiskan untuk meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan (Boydston *et al.*, 2014: 178). *Ketiga*, dalam penelitian ini Dekker dan Scholten (2017) mempelajari apakah pembingkai masalah di media adalah konsonan atau disonan. Prevalensi *frame* dalam jangkauan media berkisar dari dominasi satu *frame* (*frame consonance*) hingga koeksistensi beberapa *frame* yang diberikan kurang lebih perhatian yang sama (*frame dissonance*; Entman 2003: 418), Dalam hal bingkai konsonan, bingkai dominan di seluruh pilihan luas perusahaan media dan publikasi. Van Aelst dan Walgrave (2011: 303) berhipotesis bahwa ketika media individual tidak begitu berpengaruh seperti itu, media massa adalah kekuatan yang luar biasa "ketika cakupannya konsonan di seluruh portal media dan ketika media massa berada dalam 'mode tekanan'." dengan demikian mengharapkan

bahwa liputan media untuk suatu kasus lebih mungkin dikaitkan dengan perubahan kebijakan ketika liputan media dicirikan oleh bingkai konsonan. Ketika berbagai media melaporkan masalah yang sama menurut kerangka tunggal dalam waktu yang relatif lama, maka liputan media lebih mungkin mempengaruhi keputusan kebijakan (Eilders, 2000).

Dari literatur diatas, penulis mencoba merumuskan wilayah fokus kajian mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk melihat fokus dan masalah yang mereka angkat sebelumnya dalam penelitian yang dimuat di jurnal-jurnal internasional, kemudian penulis akan menunjukan fokus dalam penelitian ini ditengah-tengah kajian yang telah dipublikasikan sebelumnya yang juga penulis kutip dalam penelitian ini sebagai referensi. dalam penelitian ini sendiri, memiliki fokus kajian yang sama dengan yang diangkat oleh Cappella dan Jamieson (1997) yakni melihat Konstruksi *framing* dan realitas media dalam mengemas pemberitaan terkait polemik kebijakan publik *single mux* dan *multi mux* dalam RUU Penyiaran.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Konstruksi Realitas Sosial Media Massa

Istilah konstruksi realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam sebuah buku yang berjudul “*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”. Menurut Carter (2013) Memahami mekanisme dasar bagaimana makna dibangun dan dibagikan diperlukan sebelum menggali epistemologi *framing*. Berger dan Luckmann (1966) menganalisis secara seksama bagaimana realitas secara sosial dibangun. Pekerjaan mereka menyediakan fondasi untuk analisis *Framing*. Dalam bukunya, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyebutkan tentang realitas media massa yang merupakan realitas pengamatan kedua yang dikutip sebagai berikut:

“The reality of the mass media is the reality of second order observation. It replaces knowledge prescriptions which have been provided in other social formations by excellent positions of observation: by sages, priest, the

nobility, the city, by religion or by politically and ethically distinguished ways of life” (Berger & Luckmann, 1991 p 85).

Pekerjaan media adalah mengkonstruksikan realitas. Pembentukan konstruksi di masyarakat memiliki tahapan yang terdiri dari konstruksi pembenaran, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, dan menjadikan konsumsi massa sebagai pilihan konsumtif. Konstruksi pembenaran merupakan suatu bentuk konstruksi dimana media massa melakukan konstruksi atas suatu peristiwa dan dibenarkan oleh masyarakat yang membaca peristiwa tersebut di media massa. Kesediaan dikonstruksi oleh media massa merupakan pilihan dari pembaca media massa tersebut, yang telah memilih media massa untuk dikonstruksi oleh media massa melalui isi media massa yang telah dikonsumsi. Menjadikan konsumsi massa sebagai pilihan konsumtif merupakan kondisi dimana seseorang bergantung dan tidak bisa lepas dari keberadaan media massa itu sendiri.

Media massa dalam pandangan konstruksionis tidak dapat dipandang sebagai sekadar penghubung antara pengirim dan penerima pesan saja, melainkan dapat dilihat juga sebagai alat produksi dan pertukaran makna. Pesan atau teks akan dibentuk oleh orang yang memproduksi makna berkaitan dengan peran teks dalam kebudayaan. Realitas tidak akan diterima begitu saja oleh pelaku sosial yang lainnya. Seseorang akan memproses dan menerima suatu makna dan citra sebagai realitas yang dipercayainya dimana hal ini dapat terjadi setelah melalui suatu proses yang saling berpengaruh, baik dalam sistem kode atau pandangan orang lain (Suci, 2014 p. 6).

Hart (dalam Parhusip, 2014) menyebutkan bahwa khalayak juga aktif dan bervariasi dalam merespon pesan yang disampaikan oleh media tersebut, begitu juga dengan proses pembuatan pesan dalam media juga dipengaruhi oleh pihak eksternal seperti pengiklan, pemerintah dan pengusaha media. Dalam melakukan seleksi berita, Shoemaker dan Reese merumuskan unsur-unsur karakteristik sebuah peristiwa dapat dijadikan sebuah berita. Shoemaker dan Reese melihat peristiwa yang layak dijadikan sebuah berita mengandung enam unsur yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. *Prominence/importance*, penting atau tidaknya sebuah peristiwa diukur dari dampak dan pengaruh yang ditimbulkannya. Peristiwa menjadi penting jika sebuah peristiwa tersebut memiliki nilai berita yang penting bagi masyarakat umum.
2. *Human interest*, merupakan sebuah peristiwa yang menarik bagi masyarakat dan tidak memiliki efek secara langsung bagi kehidupannya. Misalnya selebrita, gosip politik dan drama manusia yang menjadi menarik untuk dijadikan menjadi sebuah berita.
3. *Conflict/controversy*, merupakan suatu peristiwa yang menggambarkan pertentangan antara dua pihak atau lebih dimana hal tersebut menjadi menarik untuk diangkat menjadi sebuah berita. Hal tersebut dapat berisi isu-isu penting yang berisi masalah-masalah dari kehidupan manusia.
4. *The unusual*, merupakan suatu peristiwa yang tidak biasa. Hal ini akan menarik diangkat menjadi sebuah berita dimana kejadian-kejadian yang tidak biasa dan jarang terjadi menarik untuk diketahui oleh masyarakat.
5. *Timeliness*, merupakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Peristiwa yang sedang terjadi layak dijadikan sebuah berita karena masyarakat memiliki perhatian yang terbatas tetapi juga ingin mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi saat ini yang mungkin saja memerlukan tindakan.
6. *Proximity*, merupakan sebuah peristiwa yang memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakatnya. Contohnya acara lokal yang biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat untuk disimak dibandingkan dengan acara yang jauh dari masyarakat tersebut (Shoemaker & Reese, dalam Parhusip, 2014)

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan *pertama* sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Dalam bentuknya yang umum pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Setelah berita itu masuk ke tangan redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting

dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan. Realitas riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan *kedua* adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa, mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan (Eriyanto, 2004).

1.6.2 Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan perkembangan terbaru yang lahir dari elaborasi terus menerus terhadap pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menghasilkan suatu metode yang *up-to-date* untuk memahami fenomena-fenomena media mutakhir. Ide tentang *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955. *Frame* pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, dan yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman (1974) yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (dalam Parhusi, 2017). *Framing* dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga elemen-elemen tertentu dari masalah mendapatkan alokasi sumber daya kognitif individu yang lebih besar. Konsekuensi penting dari ini adalah bahwa unsur-unsur yang dipilih menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu atau inferensi pembuatan. Konsep pembedaan ini telah diterapkan untuk mempelajari perasaan kausalitas dan tanggung jawab pemilih mengenai isu-isu kebijakan publik dan untuk menilai efek dari *framing* pertanyaan pada tanggapan opini publik.

Konsepsi yang tumpang tindih dari berbagai disiplin menunjukkan bahwa kerangka berfungsi baik sebagai "struktur internal pikiran" dan "perangkat yang tertanam dalam wacana politik" (Kinder & Sanders, dalam Cappella & Jamieson, 1997). Lebih khusus lagi, kita dapat membayangkan bingkai media berita sebagai

perangkat kognitif yang digunakan dalam pengkodean informasi, menafsirkan itu terkait dengan rutinitas dan konvensi profesional jurnalistik. *Framing*, dapat dipelajari sebagai strategi membangun dan memproses wacana berita atau sebagai karakteristik dari wacana itu sendiri (Pan & Kosicki, 1993 p. 57). dalam memahami analisis *framing* sebagai pendekatan teori, kita dapat merujuk pada beberapa pengetahuan yang diungkapkan para ahli terkait konsep analisis *framing*, Robert N. Entman mengungkapkan *framing* adalah Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain, sedangkan William A. Gamson *framing* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima (Eriyanto, 2002, p. 67-69). Cappella dan Jamieson sendiri mengungkapkan bahwa *framing* adalah cara menarik perhatian ke fitur-fitur tertentu dari suatu masalah sambil meminimalkan perhatian kepada hal yang lain (Cappella dan Jamieson, 1993).

Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep analisis *framing* Cappella dan Jamieson (1997). Pertanyaan pertama, mengapa dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Cappella dan Jamieson? Mengapa tidak menggunakan konsep lainnya yang juga sering digunakan dalam penelitian-penelitian *framing* seperti konsep Robert N. Entman, Muray Edelman, *framing* Gamson, Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki atau yang lainnya? Ini adalah pertanyaan penting sebelum penelitian ini benar-benar dapat dilakukan secara ilmiah. Pertama, pemilihan konsep ini penulis lakukan berdasarkan hasil bacaan terhadap penelitian-penelitian tentang konsep analisis *framing* itu sendiri. Berdasarkan penelusuran kajian-kajian analisis *framing* dari literatur yang ada, seperti Shanto Iyenger (1991), David Tewksbury (2008), hingga penelitian Dekker

dan Scholten (2017), serta literatur lainnya, dan tentu saja Entman (1993), Edelman (1993) Pan dan Kosicki (1993). Berdasarkan hasil telaah dari bacaan inilah yang menjelaskan bagaimana perkembangan kajian terkait analisis *framing* itu sendiri, serta hasil penelitian terkini para peneliti yang mengkaji konsep ini. Selain itu, penggunaan konsep *framing* Cappella dan Jamieson juga didasarkan pada dasar pemikiran dari konsep ini yang fokus melihat *framing* media dari sudut pandangan kebijakan publik. Konsep ini melihat konstruksi berita yang bertemakan kebijakan publik, seperti halnya penelitian dari Cappella dan Jamieson (1997) sendiri yang juga melihat *framing* berita terkait kebijakan publik.

1.6.2.1 Konsep *Framing* Cappella dan Jamieson

Konsep Cappella dan Jamieson (1997) tentang *framing* strategi juga dikembangkan oleh Regina G Laurence (2000) dalam penelitian yang berjudul “*Game- Framing the Issue: Tracking the Strategy Frame in Public Policy News*” sehingga dikemukakan *framing* nilai sebagai salah satu konsep dalam melihat *framing* berita dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *framing* strategi (lihat Lee *et.al*, 2008). Cappella dan Jamieson (1997) berpendapat bahwa, ketika diterapkan pada penataan berita dan teks lainnya, konsep *framing* menderita dua masalah. *Pertama*, telah digunakan dalam berbagai cara berbeda dalam beberapa disiplin ilmu yang berbeda untuk mengartikan hal yang berbeda. Definisi umum *framing* tampaknya mengurangi ke "cara cerita ditulis atau diproduksi," termasuk judul yang berorientasi, pilihan kata spesifik, perangkat retorik yang digunakan, bentuk narasi, dan sebagainya. Setiap fitur produksi dari teks verbal atau visual tampaknya memenuhi syarat setidaknya sebagai kandidat untuk membingkai berita. Pandangan ini jelas terlalu luas. *Kedua*, perbedaan dalam *framing* diasumsikan menghasilkan perbedaan hasil. Masalah pertama menghasilkan ketidakpastian konseptual. Pembingkai akan sangat menyebar sehingga setiap fitur gaya atau tematik yang membedakan satu teks dengan yang lain dapat digambarkan sebagai perbedaan dalam pembingkai. Cappella dan Jamieson meninjau beberapa cara *framing* telah digunakan dalam literatur dan menyimpulkan bahwa bingkai berita adalah pilihan retorik dan gaya, dapat diandalkan diidentifikasi dalam berita, yang mengubah interpretasi dari topik yang diperlakukan dan merupakan bagian yang

konsisten dari berita. Dalam pandangannya, *framing* adalah proses yang sangat umum, tetapi yang layak dipelajari di mana bingkai tertentu yang dibawa oleh perangkat stilistik dan retorik spesifik dapat diidentifikasi dan digunakan secara konsisten (Cappella dan Jamieson, 1997 p. 39).

Penjelasan diatas, mengarah pada kritik terhadap konsep *framing* Pan dan Kosicki yang melihat *framing* berdasarkan unsur-unsur detail seperti pilihan kata spesifik, perangkat retorik dan lain sebagainya. Hal ini dinilai terlalu luas dan akan menghasilkan kesimpulan berbeda ketika teks dimaknai spesifik dan teks secara keseluruhan. Cappella juga mengungkapkan kritiknya kepada Entman dalam bukunya yang berjudul "*Spiral of Cynicism The Press and the Public Good (1997)*" meski banyak pemikiran Entman yang juga serupa dengannya namun Cappella dan Jamieson mengungkapkan dalam bukunya, Mengutip pendapat Entman:

"*Framing*, kemudian, menentukan masalah, menentukan apa yang agen kausal lakukan dengan biaya dan manfaat, biasanya diukur dalam hal nilai-nilai budaya umum; *Diagnosa Causes, Define Problem, make moral judgement*, dan menawarkan *treatment recommendation* dan prediksi kemungkinan efeknya".

Singkatnya, bingkai menyediakan cara untuk memahami serangkaian peristiwa. Tapi bagaimana bingkai mengundang pengertian melalui definisi, diagnosis, penilaian, dan perbaikan sementara mengikuti norma-norma jurnalistik dari tampilan objektivitas yang kurang jelas. Pilihannya sama terbuka seperti proses produksi cetak dan siaran. Zhongdong Pan dan Gerald Kosicki, menggunakan analisis wacana sebagai model mereka, menjelaskan beberapa opsi yang tersedia bagi jurnalis untuk mencapai *framing*. Para penulis berhati-hati untuk membedakan *frame* yang beroperasi dalam teks berita dari yang beroperasi di benak konsumen berita. Teks berita adalah bentuk wacana yang tunduk pada empat struktur pengorganisasian luas: sintaksis, tematik, skrip, dan retorik. Struktur sintaksis tidak mengacu pada tata bahasa tetapi lebih ke urutan khas dari judul, *lead*, episode, latar belakang, dan penutupan (Cappella dan Jamieson, 1997 p. 45-46).

Pendekatan komprehensif Pan dan Kosicki untuk penekanan *framing* dalam hal deskripsi yang tersedia dari setiap wacana mengundang kita untuk berpikir

tentang *framing* dalam hal perangkat yang tersedia bagi para penulis dan produser untuk menyajikan acara-acara yang layak diberitakan. Cappella menilai konsep abstrak framing Entman tampaknya jauh dari diskusi Pan dan Kosicki tentang seluk-beluk penciptaan teks-teks berita visual dan verbal. Namun, menurut Cappella, baik perubahan kata-kata kecil dan isyarat kontekstual yang lebih besar dapat menghasilkan interpretasi tekstual yang sangat berbeda. *Framing* mungkin dapat mengaktifkan pengetahuan, merangsang stok adat istiadat dan nilai budaya, dan menciptakan konteks di mana apa yang biasanya disebut efek media dihasilkan. *Framing* bukan hanya cara merepresentasikan konten berita; mereka memiliki implikasi untuk memproses berita, dan merupakan dasar prediksi untuk efek yang diamati dari format berita pada warga negara.

Framing Menurut Cappella dan Jamieson *framing* haruslah terbukti memberikan efek kepada audiens dan untuk mencapai hal itu *framing* harus memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, *frame* harus memiliki karakteristik konseptual dan linguistik yang dapat diidentifikasi. *Kedua*, itu harus sering diamati dalam praktik jurnalistik. *Ketiga*, *frame* harus dapat dibedakan dengan jelas dari *frame* lain. Kriteria *pertama* memastikan bahwa *frame* dapat diidentifikasi dari fitur teks, tidak hanya dari efeknya. Kriteria *kedua* berarti bahwa apa yang dipelajari untuk efek potensinya adalah kejadian yang sering dan teratur dalam pengalaman publik yang mengonsumsi berita. Yang *ketiga* memastikan bahwa *frame* yang diteliti dapat dikenali oleh konsumen berita dan tidak hanya oleh ahli yang terisolasi menjalankan kembali bingkai pemutar video atau membaca teks berita demi *frame*. Aspek-aspek yang sangat khusus atau misterius dari wacana mungkin memang memiliki efek pada sikap, penilaian, dan interpretasi, tetapi *framing* berita yang penting bagi sikap dan perilaku publik harus umum, teratur, dan dapat dipercaya. Tidak setiap perbedaan yang mungkin antara teks berita adalah perbedaan konsekuensi dalam pembedaan. Cappella percaya bahwa kerangka strategi memenuhi kriteria untuk menjadi format yang dapat diidentifikasi dan berpotensi konsekuensial untuk penyajian berita (Cappella dan Jamieson, 1997 p. 47).

Cappella dan Jamieson (1997) kemudian menjelaskan temuannya bahwa praktik jurnanisme yang menginformasikan polemik permasalahan sering mengarah pada berita yang mengadopsi "*framing* konflik" yang dimaksud dengan konflik disini adalah pengemasan berita yang sifatnya polemik pro dan kontra. Adopsi *framing* konflik ini diorganisasikan disekitar berbagai pihak yang berselisih tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik. Bingkai konflik dapat dibagi lagi berdasarkan bagaimana wartawan menggambarkan konflik tersebut. Misalnya, konflik dapat dibingkai sebagai benturan nilai atau sebagai pertempuran strategis antara aktor yang bersaing. Dijelaskan kemudian definisi kerangka strategis dan kerangka nilai sebagai berikut:

Pertama, kerangka strategi mengatur konflik kebijakan sebagai benturan kepentingan politik dan strategi bersaing (Lawrence, 2000 dalam Nam-Jin Lee, Douglas M. McLeod, Dhavan V. Shah, 2008), biasanya menyoroti intrik politik dari pihak yang bersaing, terkait dengan tujuan, strategi, dan taktik mereka. Inisiatif kebijakan sering diperlakukan sebagai sarana untuk tujuan politik, seperti mendekati blok pemungutan suara tertentu. Banyak minat ilmiah dalam strategi *framing* disebabkan oleh kekhawatiran tentang konsekuensi yang berpotensi merusak dari pemilihan, yang sekarang cenderung membayangi liputan berdasarkan isu substantif (Cappella & Jamieson, 1997). *Kedua* kerangka nilai, di sisi lain, melibatkan hubungan nilai-nilai atau "nilai-pilihan" untuk pembangunan perdebatan masalah untuk memberikan kerangka interpretatif yang komprehensif dan menarik di mana konflik kebijakan yang diberikan akan dipahami. Kerangka nilai biasanya menggambarkan perdebatan kebijakan sebagai benturan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dasar, dengan pihak-pihak yang berselisih saling bertentangan atas dasar serangkaian nilai tertentu. Apa yang dipertaruhkan adalah "legitimasi dari satu definisi moralitas dan/atau kompetensi atas yang lain dalam perjuangan untuk memenangkan atau mengendalikan sumber daya yang langka". Meskipun wartawan jarang memulai argumen moral seperti itu, berita secara rutin menampilkan "kontes legitimasi" secara tidak langsung melalui kutipan dan kesimpulan (Neuman dalam Lee, 2008). Setelah ditampilkan, kerangka nilai ini telah terbukti sangat kuat dan efisien dalam membentuk proses pemikiran audiens,

karena nilai menyediakan individu dengan heuristik yang mudah diakses yang memandu pemahaman isu-isu kebijakan yang kompleks tanpa bantuan untuk informasi rinci tentang isu-isu (Cappella & Jamieson, 1997).

Tabel 1.3

Konsep *framing* Cappella dan Jamieson

<i>Framing Nilai</i>	Kerangka nilai, di sisi lain, melibatkan hubungan nilai-nilai atau "nilai-pilihan" untuk pembangunan perdebatan masalah untuk memberikan kerangka interpretatif yang komprehensif dan menarik di mana konflik kebijakan yang diberikan akan dipahami. Kerangka nilai biasanya menggambarkan perdebatan kebijakan sebagai benturan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dasar, dengan pihak-pihak yang berselisih saling bertentangan atas dasar serangkaian nilai tertentu (dalam Lee, 2008).
<i>Framing Strategis</i>	Mengatur konflik kebijakan sebagai benturan kepentingan politik dan strategi bersaing, biasanya menyoroti intrik politik dari pihak yang bersaing, terkait dengan tujuan, strategi, dan taktik mereka. Inisiatif kebijakan sering diperlakukan sebagai sarana untuk tujuan politik, seperti mendekati blok pemungutan suara tertentu. Banyak minat ilmiah dalam strategi <i>framing</i> disebabkan oleh kekhawatiran tentang konsekuensi yang berpotensi merusak dari pemilihan, yang sekarang cenderung membayangi liputan berdasarkan isu substantif (Cappella & Jamieson 1997).

1.6.2.2 Berita Polemik Kebijakan *multi mux* dan *single mux* dalam

Pendekatan Analisis *Framing* Cappella dan Jamieson dan *Model of Framing Process* Pippa Norris

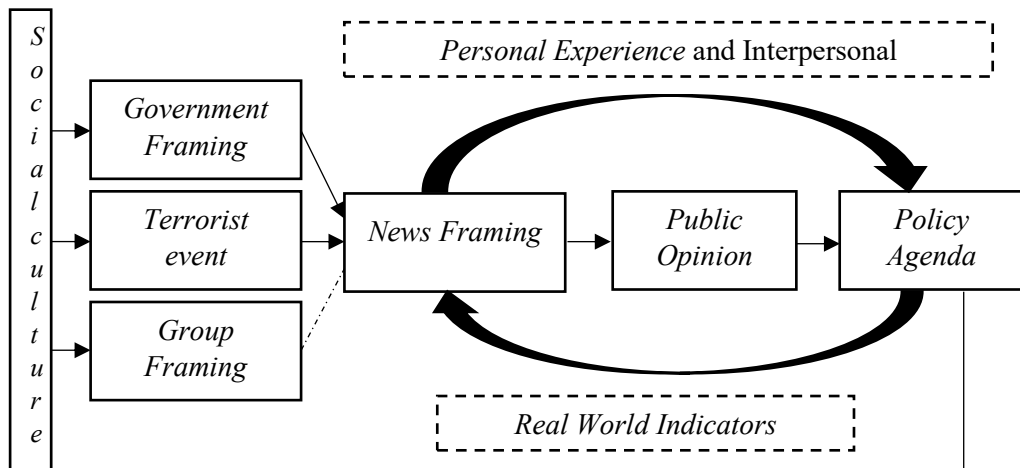
Dalam penjelasan teoritiknya, Cappella dan Jamieson telah menjelaskan konsep *framing* yang digunakan dalam mengalisah konstruksi sebuah pesan media yang terkait dengan kebijakan publik. Polemik pemberitaan dalam hal ini adalah sebuah tema yang menurut penulis paling berkenaan dengan konsep *framing* yang dikemukakan oleh Cappella dan Jamieson, hal ini terlihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan konsep ini, mengangkat isu tentang kebijakan publik yang diinformasikan kepada masyarakat.

Olehnya itu berdasarkan pandangan penulis dari penelitian terdahulu serta konsep kajian itu sendiri, maka dalam penelitian ini yang fokusnya adalah melihat konstruksi berita Detik.com terkait polemik kebijakan *multi mux* dan *single mux operator* yang menjadi perdebatan tersendiri dikalangan pemangku kebijakan, penulis mencoba menganalisa pemberitaanya dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Cappella dan Jamieson tersebut yakni konsep *framing* nilai dan *framing* strategi.

Framing nilai dan *framing* strategi adalah sebuah bentuk makro dari unit-unit analisis yang telah dikembangkan oleh para peneliti-peneliti tekstual. Seperti yang telah penulis jabarkan dalam konsep analisis *framing* Cappella dan Jamieson bahwa bentuk makro ini akan lebih memudahkan sebuah penelitian dalam melihat pola konstruksi secara umum yang langsung memberi efek pada pembaca (lihat Lee, *et al.*, 2008). Dari pemahaman tersebut penelitian dengan teknik analisis *framing* hanya perlu mengklasifikasikan bentuk *framing* yang ditampilkan dalam sebuah wacan pemberitaan dalam periode tertentu terkait sebuah isu kebijakan, apakah dominan menggunakan *framing* nilai atau *framing* strategi. Dalam penjelasannya sendiri penggunaan *framing* strategi lebih memiliki citra negatif kepada sebuah obyek pemberitaan yang didalamnya akan diulas tentang intrik dan langkah-langkah politis, sedangkan *framing* nilai lebih kepada media menampilkan nilai-nilai tertentu dalam sebuah berita yang terkesan peduli kepada kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusannya yang kemudian akan dicitrakan positif oleh pembaca. Kedua konsep tersebut akan dijelaskan secara rinci dan sistematis menyesuaikan konteks yang menjadi obyek tiap pemberitaan yang dibahas, misalnya *framing* nilai bisa saja dalam penelitian ini akan ditemukan bahwa Detik.com mengkonstruksi kebijakan ini sebagai kebijakan yang lebih dititik beratkan pada bisnis, sehingga secara tidak langsung, pendekatan bisnis akan mengindahkan peran masyarakat sebagai pihak yang dikenai kebijakan disebabkan pendekatan bisnis hanya akan mengaitkan pemerintah dan pebisnis media itu sendiri, atau misalnya dalam kaitanya dengan *framing* strategi. Boleh jadi media mencitrakan langkah-langkah pemerintah yang mengusulkan penggunaan sistem *single mux operator* hanyalah cara pemerintah untuk mengambil simpati

masyarakat sebagai bagian dari citra kepedulian tetapi tidak sungguh-sungguh dilakukan. Hal inilah yang akan terus digali dan dikembangkan dalam temuan-temuan penelitian ini.

Pandangan *framing* berita pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri, konstruksi realitas adalah hal yang menjadi bagian besar dari sebuah *framing* berita. Realitas yang ditampilkan dalam *framing* berita tidak lain adalah upaya untuk mempengaruhi opini publik. Pippa Norris (2003 p. 13) menjelaskan bahwa *framing* berita juga digunakan untuk membentuk agenda kebijakan publik, termasuk respon kepada pemerintah resmi dan pihak keamanan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap opini publik. *Framing* berita pada media dalam masyarakat juga memiliki faktor yang mempengaruhi opini publik, dimana hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan indikator didunia maupun oleh pengalaman dan hubungan komunikasi interpersonal. Pendapat ini kemudian akan diadopsi dalam penelitian ini, *model framing process* yang diungkapkan oleh Pippa Norris (2003) akan digunakan untuk menarik hubungan antara agenda kebijakan *multi mux* dan *single mux* terhadap proses *framing* berita Detik.com. berikut *model framing process* Pippa Norris:



Gambar 1.1 Model of The Framing Process of Terrorist Event (Pippa Norris 2003)

Pippa Norris mengembangkan model ini dalam penelitian pada kasus terorisme, terkait hubungan antara agenda kebijakan dan *framing* media. Penulis selanjutnya akan mengadopsi konsep ini dengan menyesuaikan pada kasus *framing*

yang berbeda. Kesamaan konstruksi pemikiran dalam melihat sebuah *framing* media dan agenda kebijakan menjadi alasan untuk mengembangkan konsep diatas dalam penelitian ini.

Hasil analisis *framing* menggunakan pendekatan Cappella dan Jamieson akan dikaitkan dengan konsep tersebut, terkait hubungannya dengan tujuan *framing* yang dilakukan Detik.com terhadap agenda kebijakan *single mux* dan *multi mux* yang tengah dibahas, baik sumber informasi yang dijadikan sebagai materi berita dan pengemasan informasinya. Pippa Norris (2003) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pengemasan informasi dalam sebuah *framing* berita.

Pertama adalah *one side coverage*. Dalam pandangan kasus *one side coverage* ada kesepakatan dasar mengenai bagaimana sebuah peristiwa diinterpretasikan dalam kelompok tertentu, termasuk para pemimpin, pemerintah, organisasi politik, jurnalis serta publik yang memberikan alternatif perspsi. Dijelaskan pula bahwa *Framing* berita secara umum sepertinya lebih kuat dan menjangkau para politisi, jurnalis dan publik dalam kelompok kemungkinan tidak menyadari proses ini dan kemasan media akan relatif tidak biasa. Dalam hal ini didefinisikan bahwa ada kelompok yang mengontrol sebagian media massa, baik secara langsung dengan kepemilikan, maupun secara tidak langsung dengan kemampuan proses sensor informasi, diluar pandangan minoritas.

Kedua adalah *two side coverage*. Sebaliknya ada hal yang sangat kontras terlihat seperti kesadaran yang lebih terhadap kontestasi dan polemik tentang proses *framing* dalam *two side coverage*, dimana persepsi dan evaluasi dari tindakan politik berbeda antara efek yang ditimbulkan oleh polemik dan kelompok yang memiliki akses serta tidak mempunyai akses pada media massa. Dalam konteks yang lebih luas, *framing* berita pada tiap masyarakat dilihat dalam tiga faktor. Pertama adalah fakta kejadian terkait itu sendiri, kedua, cara isu tersebut diinterpretasi oleh sumber resmi dalam pemerintahan (termasuk jumpa pers, pernyataan, seminar yang dilakukan oleh para pemimpin politik dan para pembicara yang membidangi hal terkait dipemerintahan, termasuk penegak hukum dan pihak terkait yang memiliki pengalaman di bidang tersebut). Ketiga, pandangan

kelompok terkait yang diungkapkan baik melalui pernyataan pers, atau wawancara dengan pembicara yang menyampaikan tuntutan kelompok kepentingan. Sumber yang kredibel diekspektasikan untuk membentuk interpretasi dari pemaknaan suatu kejadian dengan menyediakan cara-cara alternatif untuk dimengerti dan memahami isu tersebut (Pippa Norris, 2003 p. 12-13)

Dari konsep Pippa Norris di atas penulis mencoba menjelaskan alur proses *framing* berita seputar *single mux* dan *multi mux* yang sebelumnya telah dianalisis menggunakan pendekatan Cappella dan Jamieson. Narasi dan kemasan dalam *framing* berita Detik.com akan dikaitkan dengan alur proses *framing* Pippa Norris untuk menarik hubungan langsung dengan agenda kebijakan serta model pengemasan yang digunakan dalam proses *framing* berita tersebut. Hal ini penulis lakukan berdasarkan kesesuaian konteks dalam penelitian ini, serta penerapan konsep-konsep *framing* yang berkembang dalam penelitian analisis teks media, sehingga diharapkan dapat lebih dalam menjangkau tidak hanya *framing* sebagai gambaran yang ditonjolkan dalam berita, tetapi juga realitas yang terkait langsung dengan *framing* berita tersebut.

1.6.3 Jurnalisme Media Online

Dalam sub-bab ini, pemahaman tentang jurnalisme *online* tidak berdiri sendiri, maksudnya adalah deskripsi terkait jurnalisme *online* ini adalah satu kesatuan utuh dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih rinci dan teratur dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya pendapat dan konsep terkait media *online* yang disajikan dalam sub-bab ini, untuk tidak dimaknai sebagai keterwakilan dari konsep jurnalisme media *online* secara umum. Selebihnya, definisi dan konsep diuraikan guna menjelaskan peran dan karakteristik jurnalisme media *online* sebagai bagian dalam memahami obyek dalam penelitian ini.

Memahami jurnalisme *online*, salah satu konsep yang familiar adalah John P. Pavlik dalam bukunya berjudul *Journalism and New Media* yang terbit pada tahun 2001, dengan konsep yang mengemukakan lima dimensi dasar dalam jurnalisme kontekstual seperti halnya yang terdapat dalam berita-berita *online*. Pavlik

mengemukakan berita *online* yang sangat dinamis, bergerak serempak, multi arah, dan multi segmen, sehingga pengaruhnya juga bisa amat luas, termasuk dalam memberitakan sebuah konflik. Kelima dimensi dasar jurnalisme kontekstual tersebut adalah sebagai berikut (Pavlik, 2001, p. 4):

1. *Breadth of communication modalities*. Berita-berita dalam *new media* memiliki keunggulan karena ditopang oleh modal komunikasi yang lebar, dimana informan berupa teks, audio, video, grafis dan animasi dapat ditampilkan bersamaan. Wartawan dapat menampilkan berita dengan cara unik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu seperti halnya media analog (Pavlik, 2001 p. 4).
2. *Hypermedia*. Suatu berita yang dimediasikan secara *online* dapat membuat hubungan-hubungan yang mudah dan integratif. Salah satu contoh adanya *hyperlinks* atau konten informasi yang terkoneksi langsung dengan info lainnya pada berita *online*. Dengan mengklik judul berita, informasi yang dibutuhkan langsung muncul, dalam hal ini, *hyperlinks* amat membantu menghubungkan satu berita dengan berita lainnya. Pada saat yang sama, *hyperlinks* berita *online* juga memiliki kelemahan yaitu persoalan narasumber maupun keaslian berita relatif lebih sulit diverifikasi dibandingkan dengan media konvensional lantaran begitu melimpahnya berita dan cepatnya pemberitaan (Pavlik, 2001, p. 15).
3. *Audience Involvement*. Aspek ini merupakan potensi amat besar dalam media berita *online*, sejak internet menjadi medium komunikasi aktif dan interaktif, dibandingkan dengan media cetak analog atau penyiaran yang pasif (Pavlik, 2001, p. 20). Dalam konteks pemberitaan konflik pabrik semen di kompas.com dan suaramerdeka.com ada beberapa *user* yang berkomentar menanggapi berita konflik, namun demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada bingkai pemberitaan konflik tidak memfokuskan pada keterlibatan audiens di media berita *online* sebagai obyek utama penelitian ini, karena komentar bukan produk jurnalisme (Pavlik, 2001 p. 20).

4. *Dynamic Content*. Dalam sebuah lingkungan pembaca *online*, isi berita berita yang diakses lebih dinamis, sehingga bisa mempresentasikan kegiatan atau dinamika kehidupan yang sesungguhnya dengan lebih baik (Pavlik, 2001, p. 21). Dinamisnya media *online* memiliki ciri kesegeraan dan kecepatan. Bila terjadi peristiwa penting di lapangan, maka pada saat itu juga beritanya segera muncul. Hal demikian menuntut wartawan media berita *online*, agar dapat *me-running* berita dalam waktu singkat, cepat, tapi akurat dan tidak bias (Pavlik, 2001 p 21).
5. *Customization*. Akhirnya, berita dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pribadi atau dapat dikustomisasi, karakter semacam ini tidak mungkin terjadi di media lain (Pavlik, 2001, p. 22-28).

Persaingan dalam media massa apalagi media *online* memiliki persaingan yang ketat. Tidak hanya pada penyajian berita yang harus mengedepankan kaidah etika jurnalistik namun juga bersaing dengan waktu. Pada media *online*, peristiwa yang terjadi sudah harus segera mungkin diberitakan pada medianya. Seperti yang dikatakan oleh Mike Ward (dalam Damayanti, 2016) karakteristik media *online* yang menuntut serba instan dan cepat. Sementara Gerald L. Baron menyatakan, bahwa salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh media adalah kecepatan dalam menyampaikan informasi sebagai salah satu karakteristik jurnalisme *online* yang bersifat *Immediacy* atau kesegeraan dan kecepatan penyampaian informasi. Mengenai kecepatan berita media *online* Michael Oreskes (dalam Damayanti, 2016) dari *New York Times* mengatakan bahwa wartawan adalah seorang yang harus mampu menghasilkan tulisan yang dapat dipercaya dalam keadaan tekanan waktu. Hal inilah juga yang disebut Gerald L. Baron bahwa salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh media adalah kecepatan dalam menyampaikan informasi. Jurnalisme *online* adalah tipe baru jurnalistik karena sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme konvensional. Fitur-fitur uniknya yang mengemuka adalah teknologinya, menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita. Tipe baru jurnalisme *online* ini disebut sebagai *contextualized journalism* (seperti yang diungkapkan Pavlik, 2001) karena mengintegrasikan tiga fitur komunikasi yang unik yaitu multimedia, interaktif dan

hipertekstual (Santana, dalam Damayanti, 2016). Mike Ward (Romli, 2012:15) menyebutkan beberapa karakteristik jurnalisme *online* sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional yaitu: *Immediacy* (kesegeraan atau kecepatan penyampaian informasi; *Multiple Pagination* (ratusan halaman terkait satu sama lain dan juga bisa dibuka tersendiri), *Multimedia* (menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video dan grafis sekaligus) *Archiving* (terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori/rubrik atau kata kunci, juga tersimpan lama yang dapat diakses kapan saja) *Relationship with Reader* (kontak atau interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lai) (Damayanti, 2016).

1.6.4 Berita kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dalam sistem demokrasi sering melibatkan pro-kontra dan perjuangan di antara kelompok dan individu dengan kepentingan yang saling bersaing. Media massa sering memainkan peran dalam menghadirkan konflik kebijakan kepada publik untuk dipertimbangkan (Bennett, 1988; Patterson, dalam Lee *et al.*, 2008). Idealnya, kegiatan jurnalisme haruslah ikut berpartisipasi dalam proses jurnalisme, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Meyer dan Lew Hinchman (dalam Abrar, 2014 p.155) bahwa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi pers harus memperhatikan tiga hal, pertama adalah melihat *democracy as marketplace*, model ini menekankan bahwa pilihan elit politik yang banyak menjadi prasyarat untuk memenuhi kebutuhan demokrasi, yaitu terciptanya tindakan politik yang melahirkan kebijakan untuk membela kepentingan bersama. Kedua, *participatory* menjelaskan bahwa klaim yang diperlukan untuk legitimasi sebuah masyarakat yang demokrasi adalah warga negara, tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam memformulasikan dan mempertahankan kepentingan mereka dalam berbagai organisasi. Ketiga, *democratic civil society* menjelaskan bahwa demokrasi tidak terlalu berharap dari berbagai lembaga dan organisasi seperti sistem dan partai politik, tetapi bertumpu pada partisipasi dan pengambilan keputusan yang harus dilahirkan oleh *civil society*. Menurut Mayer dan Hinchman, pers harus melihat hal ini untuk masuk dan terlibat dalam proses demokrasi, serta pengambilan kebijakan yang merepresentasikan kebijakan publik.

Pers dalam melihat sebuah kebijakan pemerintah haruslah kritis dan membela kepentingan bersama.

Faktanya, Kegiatan jurnalisme dalam proses meliput polemik kebijakan, wartawan telah membentuk praktik rutin yang disebut “dualisme masalah,” kecenderungan jurnalis untuk mencari keseimbangan antara posisi yang bersaing (Bennett, 1988; Terkildsen, Schnell, & Ling, 1998; Tuchman, 1972 dalam Lee *et al.*, 2008). Artinya, jurnalis cenderung mengurangi masalah yang kompleks dan banyak sisi dari ke dua posisi yang berlawanan yang ditegakan oleh “dua kelompok atau aktor yang familiar, dapat diprediksi, dan sah” (Bennett, dalam Lee *et al.*, 2008) dan memberi kedua belah pihak waktu atau ruang yang relatif sama. untuk mendaftarkan posisi mereka, interpretasi, dan solusi yang diusulkan pada masalah tentang masalah tersebut. Banyak kritikus media telah menyebutkan praktik dualisme masalah ini dan penekanannya yang berat pada pro-kontra sebagai bertanggung jawab atas berbagai kekacauan politik seperti hilangnya kepercayaan publik dan marginalisasi suara minoritas dalam perdebatan isu (Hallin dan Patterson dalam Lee, 2008). Meskipun demikian, isu dualisme telah memberi wartawan alasan kuat untuk membela keadilan dan kemandirian peliputan mereka sebagai bagian dari ritual jurnalistik yang dengannya ilusi objektivitas dipertahankan (Tuchman, 1972). Atas dasar ini, para jurnalis telah menggambarkan profesi mereka sebagai “pemancar netral,” yang menyampaikan para pelaku kebijakan yang bersaing dengan suara dengan setia dan dengan demikian memberdayakan masyarakat untuk akhirnya menilai posisi isu mana yang diinginkan dan lebih disukai (Lee *et al.*, 2008).

Melihat dari pendapat diatas, bahwa pemberitaan terkait polemik kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah masalah tersendiri bagi media dalam menyusun kerangka pemberitaan untuk berada dalam posisi se-netral mungkin, dalam pandangan idealnya kegiatan jurnalisme hal ini adalah sebuah etik yang dijalankan dalam proses jurnalisme. Namun pada kenyataannya sebuah berita terkait polemik kebijakan pemerintah selalu memperoleh respon yang beragam. Dalam pandangan *framing* hal ini adalah kewajiban, mengingat informasi

ditanggapi berdasarkan latar belakang audiens yang berbeda-beda, sehingga memiliki respon yang berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini sendiri, perbedaan respon dianggap sebagai bagian dari pengaruh *framing* pemberitaan yang akan dibedah untuk melihat pola *framing* yang dilakukan media dalam kerangka beritanya.

1.6.5 Media Dalam Sistem Ekonomi Politik

Marx Meyakini bahwa media massa adalah sebuah kelas yang mengatur, media massa bukan sekedar medium lalu-lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penudukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. Melalui pola kepemilikan dan melalui produk-produk yang disajikan. Media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata-mata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk melahirkan regulasi yang pro terhadap pasar (Sudibyo, 2004).

Dalam kaitan dengan penelitian ini sendiri, dimana peneliti mencoba merekonstruksi *framing* yang dibangun oleh Detik.com dalam pemberitaannya terkait dengan polemik *single mux* dan *multi mux* dalam pembahasan RUU Penyiaran yang tengah berlangsung sampai penelitian ini ditulis, kompleksitas yang tersaji sungguh tidak dapat dipisahkan dengan posisi media itu sendiri dalam sistem politik yang terkait dengan pasar industri penyiaran nasional. Oligopoli kepemilikan media yang mengakar pada segala sendir jejaring media dari kepemilikan televisi, media cetak, media online nasional, sampai pada media berbasis lokal, membuktikan kompleksitas tersebut sangat erat kaitannya dalam proses perumusan regulasi yang terkait dengan industri media itu sendiri. Opini yang disajikan tentu saja dapat dikaitkan dengan kepemilikan atas perusahaan media itu sendiri. sebagai contoh dalam pembahasan konsep kebijakan *single mux* dan *multi mux*, pemberitaan media yang memiliki struktur kepemilikan yang juga bergantung pada kebijakan tersebut bisa dipastikan mendukung opsi kebijakan yang menguntungkan industri dalam pasar nasional.

Dalam konsep ideal, *diversity of content*, *diversity of ownership* dihembuskan sebagai konsep-konsep solutif dalam sistem negara demokrasi, namun kenyataan di

Indonesia sendiri, pemilik-pemilik media berlomba-lomba mendirikan partai politik, bahkan sebelumnya duduk sebagai menteri di kabinet pemerintahan. Hal ini adalah definisi nyata kekuatan pemilik-pemilik media dalam menginvasi pasar industri penyiaran dengan kekuasaan politik. Perangkat politik menjamin keberlangsungan perusahaan media dengan dukungan kebijakan dan intervensi terkait bisnis yang menguntungkan, dengan kekuatan politik pemilik media meluluskan regulasi yang menjadikan pasar media terjaga kelancarannya dalam kerangka bisnis semata.

Para penggagas ekonomi politik mengkritik keyakinan kaum neoklasik bahwa pasar menyediakan kompetisi yang stabil dan sempurna. Kenyataannya muncul ketimpangan dalam pasar yang menyebabkan kompetisi yang tidak sehat, hukum pasar cenderung membatasi banyaknya pemain yang bisa bersaing dalam sebuah pasar, sehingga terjadi dominasi dan monopoli (Sudibyo, 2004 p 7). Dalam hukum pasar yang membatasi jumlah pemainlah yang melahirkan terjadi *marger* dan akuisisi perusahaan, yang menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan. Kekuatan politik media dalam pemerintahan kemudian berperan mengawal upaya pemusatan kepemilikan media yang secara regulasi tidak dibenarkan. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 “Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat” misalnya, regulasi ini sama sekali tidak pernah menjadi rujukan dalam menjamin keberlangsungan pasar industri penyiaran yang sehat, sebab seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, kedudukan pemilik media dalam sistem politik, dengan sumber daya media yang berjejaring dapat menjadi alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi politik dominan.

Dalam konteks penelitian, khususnya dalam pendekatan kritis, studi ekonomi politik media dapat diibaratkan dalam tiga karakter sentral. Pertama, pendekatan ekonomi politik bersifat holistik. Ia meneliti secara menyeluruh interaksi antara dinamika sosial, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat, serta menghindari kecenderungan untuk mengabstraksi realitas sosial ke dalam teori ekonomi atau teori politik. Kedua, pendekatan ekonomi politik bersifat historis. Bukan hanya berkaitan dengan fokus perhatian terhadap proses dialektika sejarah, melainkan

berusaha menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan-perubahan dan dialektikan yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem kapitalisme global. Ketiga, ekonomi politik media bersifat praksis. Mempunyai perhatian terhadap segi-segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka untuk mengubah keadaan terutama di tengah arus besar perubahan sosial kapitalisme. Pendekatan praksis memandang pengetahuan adalah produk dari interaksi dialektika antara teori dan praktek secara terus menerus (Golding & Murdock, 1997).

Penelitian ini sendiri, akan menggunakan konsep ekonomi politik dalam menjelaskan hubungan antara media massa dalam memberitakan kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka sebagai kesatuan perusahaan dan kepemilikan perusahaan media. Setidaknya memberikan gambaran bagaimana hasil dari konstruksi pemberitaan nantinya yang telah dianalisis juga dilihat sebagai upaya media dalam menunjukkan eksistensi secara kolektif dalam sistem politik khususnya dalam proses pembahasan regulasi dari sudut pandang pemberitaannya.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan paradigma konstruksionis dengan pendekatan kualitatif, dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan realitas yang ditampilkan oleh media sesuai dengan kenyataannya, untuk menyimpulkan secara umum melalui pengamatan empiris terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif deskriptif tersebut kemudian diwujudkan kedalam bentuk pendekatan analisis isi media dengan teknik analisis *framing*, yang bertujuan untuk melihat konstruksi *framing* dan realitas yang ditampilkan Detik.com dalam berita seputar polemik kebijakan *single mux* dan *multi mux* dalam proses pembahasan Undang-Undang Penyiaran.

1.7.2 Metode Penelitian

Penelitian media yang menganalisis *framing* yang ditampilkan oleh suatu media dilakukan dengan memfokuskan titik permasalahan pada narasi berita yang ditampilkan dengan asumsi bahwa sebuah informasi melalui media massa adalah hasil dari realitas yang dikonstruksi sebelum benar-benar diteliti (Newman dalam

Eriyanto, 2012 p 52). Narasi media massa yang dapat diamati (*manifest*) dan dapat dianalisis salah satunya adalah teks berita. Sama halnya dalam penelitian ini, teks berita dijadikan obyek utama yang tampak dan dianalisis untuk melihat *framing* dan konstruksi realitas yang ditampilkan pada Detik.com. Olehnya itu, penelitian ini menggunakan metode analisis isi kaulitatif (*qualitative content analysis*) dengan teknik analisis *framing*.

1.7.3 Model Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi awal peneliti yang bersumber dari pengamatan awal terhadap obyek yang diteliti yang tidak lain adalah hasil dari konseptualisasi dari masalah yang nampak dari hasil pengamatan awal tersebut. Permasalahan penelitian yang dikonseptualisasi kemudian direfleksikan kedalam unit analisis penelitian yang secara konseptual dinilai tepat dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Unit analisis itu sendiri adalah hasil dari penjabaran konsep/teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang masih bersifat makro, kemudian disusun lebih spesifik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan mengurai teks berita menjadi data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep masalah untuk ditarik kesimpulan yang bersifat general.

1.7.4 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita *Detik.com* terkait polemik pembasan *multi mux* dan *singel mux* operator dalam pembahasan RUU penyiaran sejak tahun 2017-2018. Sampel dalam riset analisis *framing* dikenal dengan istilah korpus. Dalam penelitian ini yakni seluruh berita mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang membahas tentang pengaturan sistem *single mux* dan *multi mux operator*, mulai dari pandangan pemerintah, DPR, hingga pihak terkait yang ditampilkan di laman Detik.com terkait kebijakan tersebut dalam kurun waktu yang telah diungkapkan diatas.

Dalam pencarian berita dimesin Detik.com menggunakan kata kunci '*single mux*' ditemukan 14 berita, sedangkan menggunakan kata kunci '*multi mux*' ditemukan 17 berita terkait, namun dalam pelaksanaanya yang muncul dalam

pencarian dari kedua penggunaan kata kunci tersebut adalah berita yang relatif sama dalam artian bahwa berita yang membahas sistem *single mux* dan *multi mux* itu sendiri kurang lebih 17 berita yang dipublish dilaman Detik.com. Dalam penelitian ini sendiri seluruh obyek akan digunakan sebagai bahan analisis.

Sedangkan alasan penggunaan obyek ini, menurut peneliti yakni, pertama perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap kualitas siaran kita di Indonesia di era saat ini, dalam polemik penyusunan regulasi penyiaran seharusnya lebih banyak pihak yang bersuara untuk menerjemahkan idealnya regulasi penyiaran diatur sebagai bahan masukan bagi pemerintah. Kedua pemberitaan terkait penyusunan regulasi penyiaran ini sangat minim khususnya terkait sistem *multi mux* dan *single mux* itu sendiri, yang seharusnya media harus menyampaikan informasi ini secara terbuka dan dimengerti oleh seluruh masyarakat tentang seberapa pentingnya regulasi tersebut. Ketiga penelitian ini fokus pada berita yang dimuat di laman Detik.com dalam melihat polemik informasi ini, sebab dari penelusuran penulis, Detik.com adalah media *online* yang populasi kunjungannya sangat konsisten, terlihat dari survei *Alexa.com* yang selalu berada dalam tiga besar media *online* di Indonesia khususnya sejak 2017, bahkan pantauan terakhir pada Juli 2018 Detik.com berada pada urutan kedua di bawah Tribunnews.com dan diatas Liputan6.com. Hal ini penting menurut penulis sebab konsistensi ini adalah gambaran dari kunjungan pembaca yang dapat dikuantifikasikan sebagai audiens yang membaca atau melihat berita di laman Detik.com.

1.7.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan mengumpulkan dengan cara mengunduh langsung dari portal Detik.com semua berita yang membahas polemik *single mux* dan *multi mux* operator dalam pembahasan RUU Penyiaran antara tahun 2017 – 2018, yang telah dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, informasi berbasis web dan hasil penelitian lainnya yang terkait secara teoritik maupun empirik dengan tema penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi-dokumentasi

(pengamatan berita dalam portal Detik.com terkait polemik *single mux* dan *multi mux*) dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, informasi *website*, dll untuk menemukan penjelasan yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini).

1.7.6 Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghimpun seluruh berita yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak sepuluh (10) berita secara periodik, kemudian diurutkan berdasarkan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu publikasi berita, serta jurnalis yang menulis berita tersebut dalam portal Detik.com. Selanjutnya teks berita dijabarkan satu persatu dalam unit analisis berdasarkan konsep/teori yang digunakan, yakni *framing* nilai dan *framing* strategi dari Cappella dan Jamieson (1997) yang telah penulis modifikasi berdasarkan relevansi masalah penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk melihat konstruksi *framing* dan realitas dalam tiap berita, berikut unit analisis penelitian:

Tabel 1.4

Unit Analisis Penelitian

NO	<i>Framing Nilai</i>	<i>Framing Strategi</i>
1	Bagaimana isu <i>Single mux</i> dan <i>Muilti mux</i> diposisikan dalam <i>Frame</i> pemberitaan Detik.com	Bagaimana proses bergulirnya pembahasan kebijakan <i>Single mux</i> dan <i>Muilti mux</i> dalam narasi pemberitaan dilaman Detik.com
	1. Melihat pendapat pemerintah 2. Menganalisis pernyataan pihak Legistalif 3. Menelaah pendapat Pihak terkait 4. Menganalisis pendapat ahli	
2	Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan <i>Single mux</i> dan <i>Multi mux</i> .	2. Konten berita

	1. Melihat pendapat pemerintah 2. Menganalisis pernyataan pihak Legistatif 3. Menelaah pendapat pihak terkait 4. Menganalisis pendapat ahli	
3	Bagaimana pemberitaan terkait penyusunan kebijakan <i>Single mux</i> dan <i>Multi mux</i> dikemas. 1. Pendekatan Bisnis 2. Pendekatan Sosial 3. Pendekatan Hukum	

Dalam *framing* nilai akan dimunculkan narasi-narasi yang menonjolkan nilai-nilai tertentu dalam tiap berita yang berlawanan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat ataupun nilai-nilai ideal sebuah kebijakan penyiaran. Sedangkan dalam *framing* strategi meliputi pembahasan secara keseluruhan termasuk nilai-nilai yang ditonjolkan, namun perbedaannya dalam *framing* strategi, nilai-nilai itu dilihat sebagai sebuah kesatuan narasi berita yang dengan tujuan menghadirkan sinisme kepada khalayak akibat isu yang bertentangan nilai tersebut. Pertanyaan dalam unit analisis yang mengkonfirmasi pendapat-pendapat pihak mana saja yang ditampilkan serta seperti apa kemasan narasi yang disusun, juga akan menunjukan bagaimana keberimbangan berita yang ditampilkan, mengingat konteks dalam penelitian ini adalah kebijakan sehingga sangat spesifik untuk dijelaskan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan ditelaah alur proses *framing*-nya, menggunakan konsep Pippa Norris untuk menjelaskan *framing* yang ditampilkan dalam polemik tersebut dari sisi alur kemasan berita, disesuaikan dengan konten apa dan isu apa yang dibahas, sehingga menghasilkan kedalaman kesimpulan dalam menjelaskan realitas yang ditampilkan Detik.com terkait polemik *singel mux* dan *multi mux* dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Penyiaran.

1.7.7 Teknik Penyajian Data

Data yang telah dianalisis dalam penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif berupa pembahasan dari hasil analisis yang penulis temukan berdasarkan unit analisis yang ada. Selanjutnya penjabaran tersebut akan diuraikan dengan argumen beserta data-data yang mendukung yang telah penulis kumpulkan. Data akan ditampilkan dalam bentuk narasi argumentatif yang terdiri dari teks berita yang dianalisis, konsep/teori yang digunakan dalam mejabarkan masalah, serta data pendukung yang menguatkan argumentasi peneliti dalam menyimpulkan temuan dalam penelitian. Selain itu sebagai pendukung analisis penulis tampilkan penggalan hasil *print screen* dari halaman judul berita-berita pada portal Detik.com yang dianalisis dalam penelitian ini.

1.7.7 Limitasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi media yang dilakukan dengan teknik analisis *framing*. Sehingga data primer penelitian bersumber dari berita Detik.com yang khusus membahas seputar polemik kebijakan *single mux* dan *multi mux* dalam proses penyusunan RUU Penyiaran sejak tahun 2017-2018. Hal ini praktis membatasi penelitian ini pada beberapa hal, pertama, karena data primer bersumber dari berita, sehingga penelitian ini terbatas pada apa saja yang nampak dalam teks berita tersebut (*manifest*). Kedua, dalam proses penelitian ini, ketika pada akhirnya penelitian ini diselesaikan pada kurun waktu tertentu dan proses pembahasan polemik kebijakan ini masih terus berlangsung dan mengalami perubahan konstelasi dari segi berita, maka hal tersebut tidak terkait dan dibahas dalam penelitian ini, sebab penelitian ini hanya menggunakan data terakhir berupa berita pada tahun 2018. Ketiga, penelitian ini terbatas dalam melihat masalah dalam pemberitaan serupa pada media-media massa lainnya, sebab dalam penelitian ini hanya menganalisis berita yang diterbitkan oleh Detik.com. Olehnya itu penelitian ini dibatasi hanya pada fokus yang telah penulis jelaskan diatas.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN PENYIARAN SERTA KONSEP RELASI NEGARA DAN MEDIA

2.1 Konsep Media Penyiaran Sebagai Sebuah Kebijakan Publik

Dalam dua dekade terakhir pasca reformasi, Indonesia telah memulai proses demokrasi dalam semua lini secara bertahap, baik sistem tata kelola pemerintahan maupun infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Berbagai aturan dibuat guna memastikan jalannya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam bidang pers, penyiaran dan telekomunikasi. Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Publik serta Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut adalah produk reformasi, dan secara tidak langsung adalah landasan yuridis dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisme secara luas termasuk penyiaran didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut lahir lembaga-lembaga yang dilegitimasi oleh negara untuk menjadi regulator sekaligus lembaga yang mengawasi jalannya sistem penyiaran di Indonesia. Dalam konteks penyiaran sendiri kita mengenal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Merepresentasikan negara dalam hal mendorong lembaga penyiaran publik dan komunitas demi menjaga keberagaman siaran adalah salah satu tugas KPI sebagai satu-satunya lembaga independen yang mempunyai wewenang mengatur penyiaran. Sesuai dengan amanat Undang-Undang lembaga ini bertugas mengatur lembaga penyiaran baik publik, komunitas, swasta, maupun yang berlangganan agar senantiasa beroperasi dalam kerangka demokrasi (Wahyono *et al*, 2011 p 90). Namun dalam kenyata KPI tidak mampu menjalankan sistem penyiaran yang demokratis sesuai amanat Undang-Undang. Sistem penyiaran berjaringan belum mampu diimplementasikan, sementara ruang publik penyiaran didominasi oleh lembaga penyiaran swasta yang hanya mengejar keuntungan. Akibatnya, program siaran menjadi miskin edukasi. Sebaliknya, lembaga penyiaran terutama televisi, lebih didominasi oleh tayangan gosip dalam bentuk *infotainment*, sinetron dengan kualitas rendah, dan *reality show*. Berita-

berita yang disiarkan semestinya mampu “menuntun” masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, ternyata jauh dari yang diharapkan. Berita justru berbau hal yang sensasional, melanggar privasi, mengeksploitasi kekerasan secara berlebihan sehingga bukan mencerahkan, tetapi justru menimbulkan rasa takut. Dilatarbelakangi dari berbagai isu diataslah sehingga muncul pertanyaan terkait eksistensi KPI yang gagal mendorong terciptanya sistem penyiaran yang demokratis, yakni sistem penyiaran yang menjamin *diversity of content*, *diversity of ownership* dan *diversity of voice* (Wahyono *et al.*, 2011 p. 91-92).

Berdasarkan pemaparan diatas, dimana KPI belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator, kemudian timbul pertanyaan mendasar terkait bagaimana idealnya konsep penyiaran publik dalam sebuah kebijakan negara? Jika demokrasi penyiaran juga terlalu menguatkan swasta sehingga monopoli dan oligopoli terus terjadi. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan model pemerintahan suatu negara, Leen d’Haenens (dalam Mufid 2005) membagi model regulasi penyiaran menjadi lima yakni:

1. Model Otoriter

Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Segala sumber daya penyiaran digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan. Hal ini sebagai konsekuensi keberbedaan yang dipandang sebagai suatu yang tak berguna (*wasteful*) dan cenderung tidak bertanggung jawab karena kadang kala bersifat subversif. Sebaliknya, konsensus dan standarisasi dilihat sebagai tujuan dari komunikasi massa. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini.

2. Model Komunis

Walaupun merupakan sub kategori dari model otoriter, namun dalam model komunis, penyiaran memiliki semacam tri tunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model

ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja (biasanya terlembagakan dalam partai komunis), dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi.

3. Model Barat-Paternalistik

Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat semisal Inggris. Disebut “paternalistik”, karena sifatnya yang *top-down*, dimana kebijakan media bukan apa yang audiens inginkan tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki “tugas” untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya.

4. Model Barat-Liberal

Secara umum sama dengan model Barat-Paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Disamping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi “mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan”.

5. Demokratis-Participant Model

Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai *powerful medium*, dan dalam banyak hal adalah sebagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah (*two-way-communication*).

Jika melihat dari tujuan serta produk regulasi pasca reformasi, tentunya sistem pengelolaan di Indonesia sejalan dengan konsep model demokrasi partisipatori, namun ada faktor-faktor yang membuat demokrasi penyiaran yang diharapkan tampaknya tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal seperti yang dialami oleh KPI sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang harus diatur dan dijalankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan sistem penyiaran

yang ideal? Sebab jika regulasi yang demokratis saja tidak begitu maksimal dalam menjadamin demoratisasi penyiaran dalam arti sesungguhnya. Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi sebagai berikut:

1. Menetpakan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
2. Memupuk rasa nasionalisme. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun.
3. Secara ekonomis melindungi institusi media domestik dari “kekuatan” asing.
4. Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. Di Uni Eropa ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawasan kuota media.
5. Memuat apa yang disebut Head (1985) sebagai ‘*regulation of fairness*’ yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens.
6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya, mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksefif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara (Mufid, 2005).

Secara umum, memahami studi kebijakan media memiliki dua dimensi faktor yang perlu diperhatikan. Dimensi pertama adalah *normative norms*, dimana konstruksi gambaran kebijakan secara spesifik dikombinasikan antara tujuan yang dicanangkan atau norma seperti kemanan, kebesan, dan keadilan. Norma ini disesuaikan dengan orientasi kebijakan media ditiap negara. Dalam pandangan ini Gerhard Vowe (1997) menjelaskan norma dalam kebijakan media. Berdasarkan model sistem politik, dia membangun sebuah model dari kebijakan media, sebagai

kesempatan kita untuk menjawab sebahagian pertanyaan seperti, bagaimana mengatur domain dari komunikasi publik? Jenis orientasi apa yang seharusnya dimiliki dalam sistem media? Apa ekspektasi yang ada dalam pemahaman publik terhadap sebuah kebijakan media. Dari penjelasan Vowe bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan diatas adalah perlindungan, kebebasan dan keadilan.

1. Perlindungan (*Security*)

Dikutip dari pemikiran Hobbes (1651). Regulasi pada domain media publik harus diutamakan soal jaminan perlindungan dengan norma keamanan. Orientasi dari sistem media harus terjamin dan kebijakan media merealisasikan perlindungan lebih dari yang lain. Tujuan dari kebijakan *framing* media adalah berdasarkan jaminan kebijaksanaan. Itu dinyatakan bahwa kebijakan media seharusnya membawa kedamaian dalam masyarakat dan harus melindungi masyarakat dari bahaya dengan kerja media. Hobbes menjelaskan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidak boleh ada monopoli sebab regulasi negara harus dominan, tanpa hal tersebut tidak akan ada kepercayaan publik.

2. Kebebasan (*freedom*)

Norma kebebasan difokuskan pada tujuan dari kebijakan media yang harus membuka kesempatan kepada berbagai macam kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunikasi publik. Untuk merealisasikan itu, sebagian kondisi harus tetap eksis. Pertama, ada pengurangan dari kekuatan negara dan regulasi itu sendiri untuk merealisasikan hal tersebut. Prinsip dalam perspektif ini adalah, kekuatan negara harus di eliminasi (*separation of power*). Sebab tanpa hal tersebut tidak ada kepercayaan publik.

3. Kesenjangan (*equality*)

Jawaban dari Gerhard Winstanley (1652) bahwa norma kesetaraan terkait dengan fokus dari kebijakan media seharusnya merealisasikan hubungan kelompok sosial di media massa (*public communication*) dengan

pendidikan dalam semua lapisan masyarakat. Ide utama dalam prinsip tersebut adalah *guiding principles* dimana kebijakan media bersifat progresif. Media adalah bagian dalam pengembangan yang berprogres dalam mencapai keadaan ideal dari berbagai organisasi (*civil society*). Kemudian *form of regulation* dimana kebijakan media memberikan kesempatan pada berbagai organisasi dalam masyarakat untuk aktif dalam komunikasi publik selanjutnya adalah *conception of development* dimana kebijakan media partisipasi dari banyak aktor dalam media masa lewat kebijakan integrasi dan melibatkan banyak media dalam pengambilan keputusan.

Dimensi kedua adalah perspektif “pilihan publik” dalam kebijakan media. Berdasarkan pendapat Vowe, dari perspektif pilihan publik, analisis dari kebijakan media dibagi dalam tiga komponen. Pertama, keputusan adalah hasil dari pilihan banyak pihak. Di sini dinamika dari motivasi, kognisi, kemampuan dan asumsi dari beberapa pihak terkait dilibatkan dalam kalkulasi rasional. Itu berarti mereka mencoba untuk meminimalkan anggaran dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, interaksi dari beberapa pihak disuarakan dalam proses pembahasan dimana hal tersebut akan diwanai oleh persamaan dan perbedaan pendapat. Ketiga, interaksi yang dibatasi, sama halnya dengan sebagian kondisi yang tidak terkontrol, sebagai contoh sumber daya yang terbatas, aturan umum, serta aturan yang berlaku dalam kebijakan.

Di dalam konsep tersebut, proses pengambilan keputusan tidak serta merta dapat menjadi solusi dari masalah dalam masyarakat, tetapi lebih kepada tindakan aktif dari para pihak dalam bingkai yang spesifik. Konsep ini juga menunjukkan bahwa kebijakan media adalah bagian dari komunikasi politik dan interaksi ekonomi. Ada semacam pertukaran khusus yang menghubungkan antara tindakan strategis dari pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan dari perspektif ekonomi, komunikator dan penerima pesan menjadi aktor atau pihak-pihak yang terlibat, diaman ada aturan tentang untung dan rugi untuk proses komunikasi yang baik

dimana dioperasikan dalam pasar yang spesifik. Peraturan akan mengontrol hubungan antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Wahyuni, 2008 p. 29-36).

2.2 Media Sebagai Saluran Informasi

Eksistensi politik modern tidak dapat dipisahkan dari keberadaan jurnalisme. Kebutuhan manusia untuk mengamati dan mengerti dunia luarnya adalah esensi kehadiran jurnalisme. Tidak heran bila Marshall McLuhan menyebut media massa adalah “perpanjangan” pikiran manusia yang berperan dalam menciptakan ide dan harapan. Ini kongruen dengan mesin yang merupakan “perpanjangan” anggota tubuh manusia, yang membantu manusia mewujudkan harapan-harapannya secara fisik. Melalui media massa, manusia mengamati dunia yang tidak dapat dijangkaunya secara fisik. Melalui dukungan media massa sebuah sistem politik bekerja dengan baik (Adiputra, 2006).

Dalam kaidah alaminya, media massa adalah saluran informasi yang menjadi perpanjangan pikiran dari manusia melalui berita dan informasi yang disajikan. Idealnya, sebuah berita tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga mendistorsi fakta tersebut, sehingga semua pihak dan kepentingan dapat menyampaikan posisinya sebagai pihak netral (Sumarsono dalam Solihin, 2016). Namun pada kenyataannya, sulit untuk memisahkan proses pemberitaan dengan konstruksi realitas media, apalagi dalam pemberitaan yang memiliki nilai berita yang tinggi utamanya terkait kebijakan strategis pemerintah. Dalam melihat media sebagai saluran informasi, menurut peneliti kurang tepat jika menggunakan justifikasi positif, netral dan negatif. Hal ini disebabkan keterkaitan sebuah media dalam politik dan bisnis secara tidak langsung akan berimbas pada struktur dan kecenderungan pemberitaannya. Sehingga posisi yang dimaksudkan tersebut adalah bagian dari visi media itu sendiri yang menyangkut ideologi dan hubungannya dengan lembaga lainnya. Kendatipun ada kajian yang menjelaskan posisi-posisi tersebut, namun satu tingkat di atasnya yakni kebijakan media itu jauh lebih menarik untuk dianalisa.

Jurnalisme sebagai aktivitas pelaporan fakta memiliki kesamaan karakter dalam sebagian besar sistem politik. Walaupun karakter berbagai sistem politik

tersebut berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam aktivitas jurnanisme, yaitu harus memiliki akurasi dan prosedur yang ketat. Prosedur ketat yang relatif mirip tetap menjadikan jurnanisme memiliki keunikan yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, serta tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat dimana jurnanisme tersebut berada. Di Indonesia, misalnya, sebeb apapun jurnanisme, tetap akan digunakan *eufemisme* untuk mengungkapkan kejahatan politik, dan bukannya bahasa yang sifatnya langsung “menyerang”. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya dalam jurnanisme adalah nilai dan etika (Martha Adiputra, 2006).

Terlepas dari kaitannya dengan budaya, kini jurnanisme yang bergerak ke arah modern juga mencakup nilai-nilai tertentu. Sejak awal kemunculannya, tidak ada perubahan yang berarti dalam perkembangan jurnanisme, hanya saja tantangan jurnanisme dalam melaporkan fakta jadi semakin canggih, terutama dalam memverifikasi fakta. Selanjutnya akan muncul pertanyaan apakah jurnalis adalah saluran informasi faktual yang netral? Atau jurnalis adalah warga yang terinformasi baik yang kemudian membentuk opini publik dengan aktif? Kedua alternatif tersebut adalah situasi yang memiliki kemungkinan yang sama untuk terwujud. Sejatinya, tidak ada proses pelaporan fakta yang netral, hanya saja bagaimana masyarakat menyadari bahwa berita tidak pernah hadir apa adanya adalah salah satu dari agenda utama demokratisasi media. Sebuah sistem politik yang demokratis juga memperhitungkan pendidikan media dalam berbagai kelompok masyarakat sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan informasi secara berlebihan (Adiputra, 2006).

Selanjutnya, mari kita telaah kaitan antara poin sub-bab Satu terkait polemik regulasi penyiaran dan poin kedua terkait posisi media sebagai saluran informasi. Dalam sub poin terkait dengan polemik regulasi dijelaskan bahwa polemik itu sendiri terbangun karena adanya dua pemahaman berbeda yang sama-sama memiliki argumen terkait kebijakan penggunaan konsep sistem *single mux* dan *multi mux* operator. Hal yang demikian disebabkan kepemilikan tunggal dianggap dapat memberikan celah terjadinya dominasi oleh pemerintah yang secara tunggal

memegang kuasa atas izin penggunaan frekuensi di republik ini. Sedangkan pihak yang mendukung *single mux* berpendapat bahwa hak atas kuasa yang diberikan kepada pihak swasta dalam mengelola frekuensi menyebabkan hilangnya kepentingan publik dalam siaran yang ditampilkan, kualitas siaran yang tidak kunjung membaik dan semata-mata digunakan untuk bisnis dan abai terhadap hak warga negara atas tontonan yang edukatif dan mendidik.

Kemudian dalam proses pembahasannya yang cukup panjang, pemberitaan media juga menjadi salah satu fokus bagi penulis untuk melihat bagaimana kedua argumen tersebut di informasikan kepada masyarakat dalam kaitan media sebagai saluran informasi. Dalam kapasitas tersebut tentu ada berbagai macam konsep yang membahas peran media sebagai saluran informasi misalnya posisi media yang negatif, netral atau positif. Dalam posisi seperti ini, bagaimana seseorang dapat menjastifikasi posisi media dalam sebuah pemberitaan? Apakah dengan kuantifikasi siapa yang lebih banyak disebut, atau pendapat mana yang lebih banyak di-*publish* di sebuah media? Atau tergantung dari tensi pemberitaannya mencitrakan siapa dan memojokan siapa? Dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas, seperti pendapat Eriyanto (2011, p. 26) bahwa media senantiasa terlibat dalam upaya mengkonstruksi realitas sosial, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Kemudian konsep yang dikemukakan oleh Prajarto (1993, p. 38) terkait posisi media ketika meliput konflik. Menurutnya hal tersebut tergambar dalam tiga bentuk, yaitu berperan sebagai pereda konflik (positif), menjadi pihak yang netral (*third party*) atau malah mempertajam konflik (negatif) dalam posisi ini sebenarnya media punya agenda tertentu dalam konflik tersebut.

Bila media berperan sebagai pereda konflik (positif), bentuk keikutsertaannya dengan pemberitaan akan terkesan sepiantas dan tidak berkelanjutan (Prajarto, 1993 p. 38). Meskipun konflik yang terjadi sebenarnya peristiwa heboh, berita yang dimunculkan peristiwa lain yang memiliki daya tarik setara. Sehingga masyarakat luas tidak mengetahuinya, karena sangat mungkin terjadi ketika media “bungkam” terhadap sebuah isu konflik, perhatian khalayak terhadapnya semakin

kecil dan konflik yang terjadi bisa menjadi reda. Selanjutnya, bila menjadi pihak yang netral (*third Party*), pemberitaan insiden konflik dengan cara apa adanya, tidak menambahi maupun mengurangi. Artinya, dalam memberitakan peristiwa konflik, media tidak dalam posisi dipengaruhi pihak manapun, mampu melepaskan diri dari suatu kekuatan dan tekanan dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik tersebut (Prajarto, 1993 p. 27). Inilah posisi media yang paling ideal yang diharapkan. Namun kenyataannya posisi ini relatif lebih sulit dipenuhi daripada posisi lainnya. Sementara itu, posisi media sebagai yang mempertajam konflik (negatif), dengan sendirinya media mengambil posisi pada satu pihak yang berkonflik dalam bentuk porsi pemberitaan yang lebih besar kepada salah satu pihak, atau mewawancarai satu saja pihak narasumber yang berkonflik dan mengabaikan narasumber yang lain.

Terlepas dari pandangan terkait polemik regulasi penyiaran dan posisi media sebagai saluran informasi, selanjutnya apa yang harus dipahami dalam memulai sebuah kajian yang benar-benar murni dalam mendefinisikan permasalahan kemana seharusnya kebijakan diarahkan dan bagaimana sebaiknya media menginformasikan? Salah satunya caranya adalah prinsip universal yang sangat penting untuk demokratisasi media harus ditegakan. Prinsip pertama demokratisasi media ini adalah jaminan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dan kemerdekaan pers (*freedom of expression, speech and of the press*). Ini adalah keharusan. Dalam setiap negara demokrasi, kebebasan dan kemerdekaan harus disertai jaminan keanekaragaman kepemilikan, isi dan suara/pendapat (*diversity of ownership, content and voices*). Kedua prinsip ini: kemerdekaan dan keanekaragaman (*freedom and diversity*) adalah dua hal yang harus menjadi satu dalam demokrasi, khususnya demokrasi media. Tanpa adanya keragaman (*diversity*), akan terjadi pemusatan, konsentrasi, dan monopoli oleh yang kuat terhadap yang lemah atas nama kebebasan dan kemerdekaan (*in the name of freedom*) (Effendi Siregar dalam Rianto dan Rahayu dkk, 2014).

Dari penjelasan diatas sedikit demi sedikit memberi kita pemahaman terkait hubungan sebuah polemik kebijakan penyiaran serta pemberitaan media sebagai

saluran informasi publik. Bahwa konstruksi yang secara kasat mata kita saksikan dalam tampilan berita tidak dapat serta merta kita justifikasi sebagai pemberitaan yang memihak kepada salah satu pihak yang bersebrangan argumen, harus ada proses analisis mendalam dengan kajian-kajian yang ilmiah dalam melihat tiap argumen yang diungkapak oleh masing-masing pihak. Semua konsep yang terkait dan bersinggungan dengan masalah harus ditampilkan dan digunakan untuk menjelaskan data peneltian yang telah dikumpulkan untuk mejelaskan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2.3 Relasi Negara, Media, dan Masyarakat

Diatar perdebatan antara *cyber*-pesimistis dan *cyber*-optimistik dalam melihat kontribusi informasi dalam mendorong demokrasi, area perdebatan yang tidak kalah seru adalah bagaimana relasi antara negara dan masyarakat seyogyanya dibangun? Kemudian bagaimana seharusnya sistem media ataupun komunikasi di organisasikan? (Wahyono *et al.*, 2011 p. 13).

Grossberg *et al.*, mengungkapkan ada tiga penyebab yang menjadi dasar diskusi mengenai relasi antara negara, media dan masyarakat menjadi penting. Pertama, negara atau secara khusus pemerintah. Dapat mengontrol media secara langsung. Negara adalah salah satu intitusi yang dapat menggunakan “kekerasan” yang terlegitimasi pada media. Negara mampu melakukan kontrol melalui regulasi yang ia tetapkan dan dijalankannya. Dalam kaitan ini, peran negara dalam membantuk kebebasan bermedia cukup penting, antara lain dengan menyusun regulasi yang demokratis. Kedua, negara juga dapat melakukan kontrol pada dua intitusi lain, yakni pasar dan masyarakat, yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi media. Regulasi yang mengatur monopoli misalnya, akan berpengaruh besar dalam menentukan keberagaman isi media. Selain itu, regulasi yang mewajibkan perusahaan media lebih memperhatikan masyarkat, membuat media tidak sembarang dalam memproduksi pesannya. Sementara itu regulasi yang memfasilitasi warga negara untuk mudah berkumpul dan berorganisasi juga akan memudahkan munculnya informasi bagi publik. Ketiga, relasi antara negara dan media mengalami perubahan yang radikal diseluruh dunia. Kontrol formal negara

digantikan oleh regulasi informal oleh kekuatan lain. Tekanan regulasi yang berasal dari negara digantikan oleh tekanan pasar. Globalisasi media, misalnya akan membuat media dari negara lain, lebih mudah memasuki Indonesia dan secara langsung mempengaruhi isi media (Wahyono, *et al.*, 2011 p. 14).

Dalam konteks hubungan media dan negara, akan dapat dipahami pemfungsian media komunikasi oleh kekuasaan negara. Pemerintahlah yang berhak menentukan mengenai arah pemfungsian media, apakah media digunakan untuk mengubah masyarakat, ataukah media digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Demikianlah, media yang dipercayai dapat memainkan peranan yang konstruktif dalam pembinaan bangsa seringkali difungsikan oleh kekuasaan negara sebagai alat pencapaian tujuan politiknya. Perspektif struktural merupakan perspektif yang dapat menjelaskan fenomena ini.

Perspektif ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial dan sistem media massa. Perspektif struktural merumuskan dua fungsi utama media komunikasi massa, pertama fungsi pemeliharaan sistem dan kedua fungsi integrasi (Wahyuni, 2000 p. 6). Fungsi pemeliharaan sistem bertolak dari pemikiran bahwa dalam sebuah struktur sosial terdapat hubungan antar sistem yang sangat dipengaruhi oleh sistem media yang dikembangkan. Dalam perspektif ini, sistem media massa merupakan sebuah sarana pengendali sosial untuk menyeimbangkan sistem secara keseluruhan. Media bertanggung jawab untuk menuntaskan segala konflik yang membahayakan sistem. Fungsi pemeliharaan keberlangsungan sistem oleh media senantiasa dijalankan dalam berbagai sistem sosial. Tidak menjadi masalah apakah sistem bersifat otoritarian ataupun demokratis. Sebuah rezim politik yang berkuasa pasti akan memiliki mekanisme yang bertujuan mengatur informasi yang beragam dari media untuk mempertahankan sistem sosial yang telah ada. Secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah akan melakukan aktivitas pengaturan ataupun pengendalian ide-ide yang dapat mengganggu berjalannya sebuah sistem. Terdapat sebuah proporsi yang menyatakan bahwa seluruh pemerintah akan memiliki kepentingan utama dalam mempertahankan *status quo* mereka, beragam cara akan dijalankan

untuk mencapai dan memelihara keberlangsungan sistem yang telah ada (Wahyuni, 2000 p. 7).

Sedangkan fungsi integrasi bertolak dari pemikiran bahwa media dapat menjadi alat yang ampuh bagi pencapaian integritas dalam bidang politik, ideologi, budaya ataupun agama pada sebuah sistem tertentu. Pada konteks hubungan media dan negara, fungsi pengintegrasian masyarakat oleh media menggambarkan media yang berperan penting dalam proses integrasi dan fungsional normatif sebuah sistem sosial. Dalam menjalankan fungsi ini, isi media mendorong terwujudnya kohesi, solidaritas dan penciptaan konsensus yang sangat diharapkan untuk memelihara keberlangsungan sistem sosial yang terintegrasi. Dalam kerangka ini media dijadikan sebagai alat negara dalam pembangunan politik khususnya pada domain perwujudan proses integrasi bangsa (*nation state*). Pada akhirnya, kedua fungsi tersebut akan memiliki pola-pola yang beragam sesuai dengan mekanisme pengaturan dan pengendalian informasi di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat melalui sistem media yang dikembangkan (Wahyuni, 2000 p. 8).

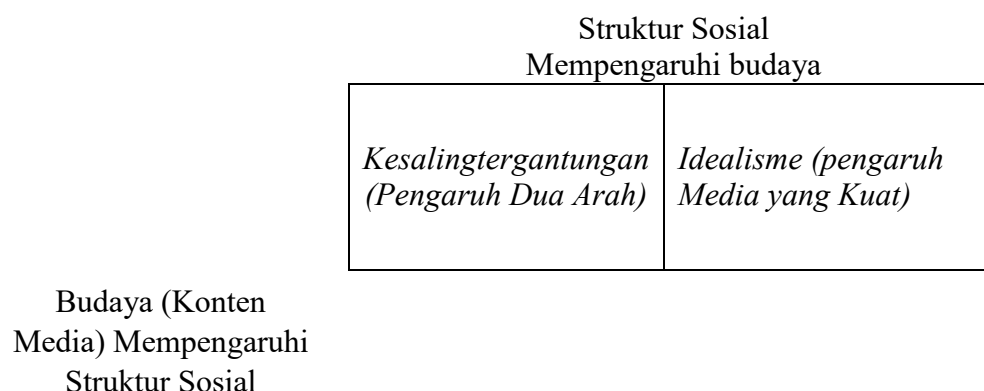
Di dunia, terdapat dua kelompok besar pandangan yang berkaitan dengan ini. Pertama, kelompok Marxis yang memandang media sebagai bagian dari superstruktur ideologi dan mengabaikan integrasi media pada basis ekonomi. Dengan kata lain media dipandang sebagai *ideological state apparatus* (ISAS), yaitu sebuah kecenderungan fungsi media sebagai sarana atau alat negara bagi pengembangan ideologinya. Dan kedua adalah kelompok liberal yang lebih cenderung menempatkan media sebagai entitas ekonomi yang menjalankan peran ekonomi secara ganda yaitu secara langsung sebagai penghasil komoditas yang bernilai surplus, serta tidak langsung melalui iklan dalam menciptakan nilai surplus pada sektor komoditas produksi yang lain. Pandangan kelompok Marxis menempatkan media sebagai alat pemerintah yang akan lebih cenderung mengembangkan bentuk komunikasi yang bersifat satu arah (*one-way traffic of communication*), dan merupakan alat propaganda pemerintah demi kepentingan kelompoknya. Dalam hal ini, isi pesan yang disampaikan akan sarat dengan

kepentingan pemerintah sebagai komunikator dan tidak membutuhkan umpan balik dari komunikannya (Wahyuni, 2000 p. 8)

Selanjutnya kelompok liberal berpendapat bahwa media komunikasi merupakan entitas ekonomi, dan mempercayai bahwa media dapat menjadi salah satu unsur yang mendorong kegairahan ekonomi. Akibatnya pesan-pesan melalui media senantiasa bertolak dari keinginan pasar. Bentuk komunikasi yang dikembangkan bersifat *two-way traffic of communication*, yaitu komunikasi yang bersifat dua arah atau mempertimbangkan umpan balik dari audiens. Bisnis pertelevisian menjalankan mekanisme yang menganggap informasi sebagai produksi. Hal ini akan tampak pada televisi-televisi milik swasta yang selalu bersaing untuk menawarkan produk-produk informasi agar dapat diterima sekaligus diminati oleh masyarakat sebagai penontonya. Jika media mampu merefleksikan kondisi masyarakatnya, semakin banyak penontonnya, secara otomatis membuka peluang media untuk mendapatkan iklan yang akan meningkatkan pendapatannya. Pada sisi lain, media dalam konteks ini dapat mendorong perkembangan sektor produksi yang lain, karena keberhasilan iklan yang ditampilkan media ini mampu menciptakan konsumen bagi produk tersebut (Wahyuni, 2000 p. 9-10).

Dalam memandang hubungan media dan masyarakat, kita juga dapat mencoba menyelami perspektif Rosengren (1981, dalam McQuail, 2010) yang menawarkan tipologi sederhana yang menjelaskan dua proposisi berlawanan yang ditabulasi-silang, yakni stuktur sosial mempengaruhi budaya dan sebaliknya budaya mempengaruhi struktur sosial.

Gambar 2.1
Empat Jenis Hubungan (Konten Media) dan Masyarakat (McQuail,2010)



<i>Materialisme (Media Ketergantungan)</i>	<i>Otonomi (Tidak ada Hubungan Khusus)</i>
--	--

Jika dianggap media massa sebagai sebuah aspek dalam masyarakat (dasar atau struktur), maka terdapat pilihan *materialisme (materialism)*. Dalam sebuah teori yang diungkapkan Marx, diasumsikan bahwa siapapun yang memiliki atau mengontrol media, dapat memilih atau membatasi apa yang mereka lakukan (McQualil, 2010 p. 87).

Jika kita membahas media dari segi konten (aspek budaya), maka pilihan idealisme (*idealism*) yang akan muncul. Media diasumsikan memiliki pengaruh signifikan yang potensial, tetapi ide dan nilai yang dibawa oleh media (dalam kontennya) yang dilihat sebagai penyebab utama perubahan sosial, tidak peduli siapa pemilik atau pengontrolnya. Pengaruhnya dianggap bekerja melalui motivasi dan tindakan individu. Pandangan ini menuntun pada keyakinan yang kuat terhadap beragam efek media yang potensial, baik maupun buruk. Termasuk dilamnya proses informasi nilai-nilai sosial baik yang pro maupun anti sosial. Bentuk ‘idealisme’ atau ‘materialisme’ terkait media juga berada di balik pandangan yang berubah dalam bentuk media dan teknologi, dapat mengubah cara kita mendapatkan pengalaman dengan cara yang penting dan bahkan hubungan kita dengan orang lain sebagaimana teori McLuhan (1964 dalam Mc Quail, 2010).

Menurut Rosengren (1981, p. 254) sepertinya media dapat berguna untuk menekan sebagaimana membebaskan, untuk menyatukan sebagaimana memecah belah masyarakat, untuk mempromosikan, sebagaimana menahan perubahan. Menurutnya apa yang juga menarik dalam teori ini adalah ambiguitas dari peran yang diberikan kepada media. Mereka seringkali ditampilkan bersifat progresif dalam hal reaksioner menurut pandangan mana yang dianut, dominan (pluralis) atau alternatif (kritis atau radikal). Walaupun terdapat ketidakpastian, hanya sedikit keraguan bahwa media merupakan kurir utama mengenai masyarakat.

Dalam pandangan lain dikatakan situasi yang muncul dari banyaknya tekanan terhadap media yang membawa keuntungan tertentu adalah dengan melekatkan pada kepentingan publik. Dalam gagasan tersebut tentunya media memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah-masalah dalam bentuk kontrol publik bagi kepentingan masyarakat dan negara, misalnya pengawasan mengenai pembangunan, penyediaan kebijakan, keamanan dan lain sebagainya. Olehnya itu hal yang paling penting juga adalah kepemilikan sarana publik yang digunakan untuk mendukung kebutuhan publik secara kolektif tidak boleh jatuh ketangan swasta atau mengikuti kepentingan pasar. Held (1970 dalam Mc Quail, 2010 p. 181) juga menggambarkan dua versi utama atas apa yang merupakan kepentingan publik. Pertama adalah pandangan mayoritarian (*majoritarian*), dimana media cenderung menyamakan kepentingan publik dengan ‘memberikan publik terhadap apa yang mereka mau’ menyenangkan mayoritas konsumen di pasar media. Pandangan kedua adalah ‘unitarian’ atau ‘absolutis’ karena dalam pandangan ini kepentingan publik ditentukan oleh rujukan dari beberapa nilai atau ideologi dominan tunggal. Hal ini akan mengarah pada sistem paternalistik dimana keputusan mengenai apa yang baik ditentukan oleh para ahli.

Terlepas dari dua pandangan diatas, perlu dipahami bahwa mengenai konsep kepentingan publik, cukup jelas bahwa media massa di mana pun tunduk pada kontrol dan peraturan hukum dan alat formal serta informal lainnya yang berupaya membuat media melakukan apa yang diinginkan masyarakat atau menghindarkan mereka dari melakukan hal yang tidak diinginkan. Alat dan konten kontrol yang sebenarnya bervariasi dari satu sistem media nasional ke yang lainnya, dipengaruhi oleh penentuan politik, budaya dan ekonomi (McQuail, 2010 p. 182).

2.4 Alur Pemberitaan Dalam Sebuah Skema

Berita dalam proses wacana hingga menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca dan dimaknai oleh audiens pada dasarnya memiliki tata urutan atau alur dan proses yang dilaluinya. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan hingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2012 p. 231). Meskipun mempunyai bentuk dan skema yang beragam, berita umumnya.

Secara hipotetik mempunyai dua kategori skema besar, yaitu pertama *summary* yang pada umumnya ditandai dengan dua elemen, yakni judul dan *lead* (teras berita), dan kedua *story* yang merupakan isi berita secara keseluruhan yang secara hipotetik juga mempunyai dua sub-kategori berupa situasi (proses atau jalannya peristiwa) dan komentar yang ditempatkan dalam teks berita (Eriyanto, 2012 p. 232).

Peristiwa konflik yang kompleks dan tidak beraturan dapat disederhanakan dan dibuat bermakna oleh pembuat berita, karena sebuah peristiwa konflik dalam berita pada dasarnya dibentuk lewat proses aktif skema interpretasi dari pembuat berita. Peristiwa adalah sebuah fenomena atau kejadian yang diinterpretasikan, sesuatu yang diorganisasikan dalam pikiran, ucapan dan tindakan (Fishman, dalam Solihin, 2016 p. 40). Ketika ada peristiwa pembunuhan, maka yang ada di benak pembuat berita adalah kenapa ada pembunuhan, siapa pembunuhnya apa yang menyebabkan orang membunuh dan sebagainya. Semua hipotesis dan kerangka demikian ada dalam pikiran wartawan dan akan digunakan untuk mengorganisir begitu banyak peristiwa dan fakta yang ditemui dilapangan (Eriyanto, 2011 p. 108) ada banyak cerita bagaimana hal itu hendak disusun dalam suatu teks yang utuh. Wartawan bisa saja memilih, menonjolkan, dan menceritakan terlebih dahulu kondisi korban yang mengenaskan, baru disusul identitas korban dan proses terjadinya pembunuhan atau bisa juga menampilkan pertama kali identitas korban, karena korban adalah tokoh terkenal misalnya, baru disusul oleh korban dan proses terjadinya pembunuhan (Eriyanto, 2012 p. 234). Dalam sebuah model yang disebut sebagai struktur fase (*phase structure*) peristiwa yang beraturan dan makna lewat skema interpretasi wartawan. Misalnya, Fishman memberikan ilustrasi mengenai seorang anak hilang, disusun kedalam struktur fase yang berbeda. Peristiwa ini dapat disusun dalam kerangka yang berbeda-beda dan diatur kedalam struktur cerita yang bermacam-macam, setidaknya ada tiga struktur fase yang digambarkan.

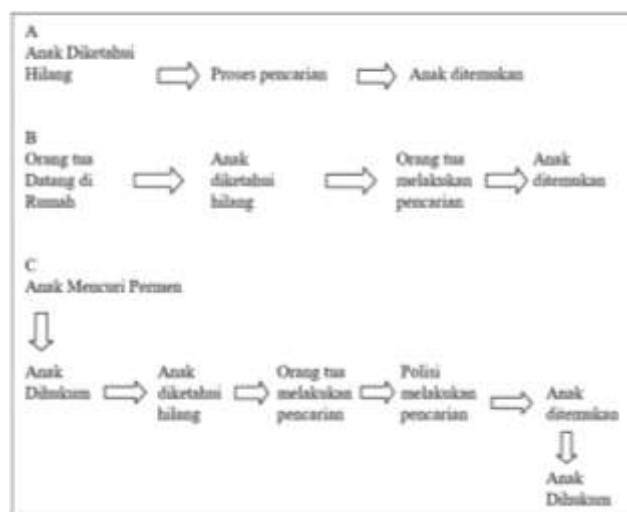
Struktur fase A dikatakan, Mrs. Smith mencari kemana-mana anaknya bernama Lulu tidak ditemukan di rumahnya. Enam jam kemudian, setelah melalui proses pencarian, Lulu ditemukan tidak jauh dari rumah. Ini menggambarkan bagaimana rentetan dan potongan peristiwa yang

kompleks dan tidak beraturan coba disusun ke dalam suatu peristiwa yang bermakna. Struktur penceritaan kehilangan anak ini dapat dilakukan dengan cara lain. Ketika Mrs. Smith datang kerumah, ia tidak menemukan Lulu. Ia kemudian melakukan pencarian, tetap saja tidak ditemukan. Dua jam kemudian polisi datang kerumah Mrs. Smith dan melakukan pencarian. Akhirnya Lulu ditemukan setelah pencarian selama dua jam. Sementara pada fase C, cerita lebih beragam. Disana dikemukakan alasan kenapa sampai Lulu menghilang dari rumah yang ternyata ia ngambek karena dihukum oleh Mrs. Smith lantaran Lulu ketahuan mencuri permen. Setelah ditemukan, Lulu dimarahi dan dihukum tidak boleh keluar rumah (Eriyanto, 2011 p. 111).

Fishan memakai contoh diatas untuk menggambarkan bagaimana peristiwa dapat disusun kedalam struktur fase yang berlainan, sebagaimana gambar tabel berikut ini:

Gambar 2.2

Ilustrasi Model Struktur Fase Fishman (Sumber: Eriyanto, 2011 p. 110)



Apa yang tergambar dalam struktur fase yang dikemukakan oleh Fisman diatas dengan mudah dapat diterapkan dalam realitas sosial yang dikonstruksi oleh wartawan. Menulis berita tidak ubahnya seperti menceritakan kembali penggalan cerita. Berbagai karakter orang dapat diceritakan kembali ke dalam fase-fase tertentu. Wartawan yang berbeda dengan media yang berbeda tentu saja sangat mungkin mempunyai struktur fase yang berlainan meskipun mereka menceritakan dengan fase dan urutan yang berbeda dan akan menghasilkan realitas bentukan yang berbeda pula (Eriyanto, 2011 p. 111).

BAB III

DETIK.COM SEBAGAI MEDIA ONLINE DI INDONESIA

3.1. Detik.com Sebagai Media Online di Indonesia

Media massa dalam definisi sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas dengan melalui tahapan dan proses jurnalistik. Revolusi digital memberikan ruang yang lebih luas dalam proses penyebarluasan informasi di masyarakat. Media cetak tidak lagi menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan berita dan informasi lainnya. Internet menjadi sebuah media penyebarluasan informasi bagi media massa dalam menyajikan berita yang lebih cepat dan *up to date*. Media massa + Internet = Media *online*. Definisi ini bisa didasarkan pada kemampuan internet dalam menghubungkan masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga media massa berbasis internet memiliki jangkauan yang lebih luas tanpa memikirkan proses distribusi layaknya media cetak. *Interconnection networking* atau yang disingkat internet sendiri adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui saluran telepon satelit dan sistem telekomunikasi lainnya. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan elektronik dari jaringan yang menghubungkan orang dengan informasi melalui komputer dan alat digital lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi dari satu orang ke orang lainnya (DiMaggio, Hargittai, Neuman, & Robinson, dalam Zainuddin, 2016 p. 42).

Media *online* di Indonesia tidak serta merta hadir dan menggantikan media cetak, namun proses tersebut sedikit banyak disokong dari perilaku masyarakat secara umum, salah satunya adalah aktivitas penggunaan internet di Indonesia, dimana peningkatan jumlah pengakses internet dari tahun ke tahun menjadi salah satu alasan proses migrasi media tersebut dari media yang berbasis *offline* pada media berbasis *online*. Dalam sebuah artikel Harian Kompas pada tahun 2011 yang

berjudul “*dotcom*”: *Kebangkitan Usaha Milyaran Rupiah*” (dalam Arifin, 2012) dijelaskan bahwa bisnis berbasis *dotcom* di era digitalisasi saat ini layaknya metro mini atau bus di berbagai terminal. Kita dipaksa menunggu dalam tenggang waktu yang lama dan tidak menentu. Sejurus kemudian beberapa bus bermunculan, dan semua calon penumpang bergegas untuk naik. Analogi tersebut kiranya cocok untuk menggambarkan kondisi terkini bisnis media *dotcom* di Indonesia. Industri media *dotcom* pada awal kemunculannya dahulu juga tidak banyak dilirik.

Di Indonesia sendiri, kita mengenal sebuah media *online* yang berdiri sejak tahun 1998, yakni Detik.com. Detik.com sendiri adalah media yang sejak didirikannya telah dibangun dengan formasi media *online*, seperti yang tuliskan dalam kutipan artikel Harian Kompas diatas dimana media *online* sejak awal kemunculannya tidak begitu dilirik, namun Detik.com mampu membuktikannya seiring dengan berjalannya waktu. Peningkatan jumlah pengakses internet dari tahun ketahun menjawab pandangan visioner dari para perintis Detik.com, setelah 15 tahun memperoleh ceruk pasar di bisnis media *online*, Detik.com mendobrak arus informasi dengan kesepatan informasinya pemberitaanya. Detik.com menjadi simbol perkembangan ekonomi baru dalam bisnis media *online* di Indonesia, maka tidak heran jika diakuisisi oleh CT Corp dengan nilai penjualan mencapai US\$60 Juta. Akuisisi Detik.com seolah menjadi babak baru dari bisnis cerah media *online* di Indonesia.

Jim Hall (dalam Arifin, 2012) memprediksi bahwa dalam kurun waktu lima tahun kedepan, akan ada lebih banyak masyarakat di negara berkembang yang mengakses berita dari media internet dibanding dengan cara lama, seperti surat kabar. Selain itu Hall juga meprediksi sembilan atau sepuluh perusahaan media global akan mampu melakukan dominasi (oligopoli) terhadap pasar dunia. Dan saat ini prediksi tersebut telah menjadi kenyataan.

3.2 Aspek-aspek Teknis dalam *Platform* media Detik.com

3.2.1 Profil Umum Detik.com

Logo Usaha :



Gambar 3.1 Logo Detik.com
(Sumber: <http://www.detik.com>)

Nama usaha	: <i>Detikcom</i>
Induk Usaha	: Chairul Tanjung Corporation (CT Corp)
Unit Usaha	: PT. Agranet Multicitra Sibercom
Jenis Usaha	: Portal Berita <i>online</i>
Bahasa Portal	: Bahasa Indonesia
Jumlah kanal berita utama	: 10 Kanal
Tokoh Pendiri	: Budiono Darsono, Yayan Sofyan, Abdul Rahman, serta Didi Nugrahadhi
Periode Operasi	: 1998- Sekarang
Alamat Kantor	: Gedung Trans Media- Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan 12790.

(Sumber: www.detik.com, www.Ctcorp.com diakses pada 7 Desember 2018, serta Zainudiin, 2016).

3.2.2 Sejarah Berdirinya Detik.com

Portal detik.com mengusung konsep media pemberitaan digital yang menyajikan berita aktual secara berkesinambungan setiap saat—yang

diumpamakan bergerak secara konstan setiap detiknya dengan berita-berita terbaru dan teraktual untuk pembaca setianya. Konsep pemberitaan *online* yang berputar dari detik ke detik tersebut dikembangkan oleh empat sekawan Budiono Darsono, Yayan Sofyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadhi. Ide awal tersebut tercetus dari perbincangan antara Budiono Darsono dan Didi Nugrahadhi yang berniat untuk memulai bisnis baru pada tahun 1996 setelah keluar dari pekerjaan sebagai jurnalis di majalah Tempo dan tabloid Detik waktu itu (Martin, 2012 dalam Zainuddin, 2016). Tak jauh-jauh dari profesi sebelumnya, mereka tetap menekuni dunia jurnanisme yang telah mereka tekuni sejak lama namun kala itu pekerjaannya lebih bergerak di bidang *web developer* yang menargetkan media-media besar seperti Kompas dan Bisnis Indonesia. Hingga akhirnya, satu-satunya kawan yang memahami dan menyadari masa depan dari internet yang masih asing di Indonesia waktu itu, Abdul Rahman (mantan jurnalis majalah Tempo), bersama Yayan Sofyan (mantan jurnalis tabloid Detik), Budiono dan Didi kemudian menerjemahkan rancangan tersebut menjadi suatu portal pemberitaan berbasis internet yang begitu dikenal saat ini, detikcom (Darsono, dalam Zainuddin, 2016).

Selain bermula dari ide untuk memulai usaha baru di bidang media dan jurnanisme, detik.com yang akhirnya resmi beroperasi pada tanggal 9 Juli 1998 (bertepatan dengan tanggal kelahiran Yayan Sofyan) dibuat untuk menyuguhkan berita-berita aktual yang terjadi di tengah masyarakat (misalnya demonstrasi besar-besaran mahasiswa UI, Atma Jaya, dan Trisakti pada kerusuhan Mei 1998) yang saat itu kesulitan mendapat tempat di media konvensional karena sensor ketat dari pemerintah (Darsono, dalam Zainudin, 2016). Portal detik.com lebih mudah mendapat ruang gerak karena internet tidak tertumbuk persoalan perizinan dan tidak terkendala periodisasi waktu sebagaimana media tradisional. Supaya bisnis berita mereka tersebut terbebas dari radar pemerintah, maka *server* mereka ber-*domain* di Amerika Serikat. Dengan optimisme dan dedikasi, mereka yakin detikcom akan menjadi korporasi berita online terdepan dalam menyajikan berita-berita terbaru meskipun pengguna internet di Indonesia masih sangat terbatas waktu itu (SarahSechanNet, dalam Zainuddin, 2016).

Semasa perintisannya, jatuh bangun telah banyak dirasakan portal berita *online* pertama di Indonesia ini. Keterbatasan infrastruktur internet dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya cukup menghambat kerja mereka. Awalnya para jurnalis hanya bermodalkan telepon koin, *pager*, atau *handy talky* untuk melaporkan setiap kejadian yang mereka liput untuk kemudian diteruskan ke kantor untuk diolah sebelum akhirnya dapat dipublikasikan. Kesederhanaan pelaporan juga sejalan dengan kesederhaan penyajian berita di laman web yang tidak dilengkapi oleh atribut apa pun (bahkan satu gambar pun), hanya berupa kumpulan teks berita. Faktor keuangan dengan modal awal berkisar Rp. 40-100 juta (saat krisis moneter melanda Indonesia) juga menjadi himpitan tersendiri dan mencapai puncaknya pada kisaran tahun 2000-2001 ketika gaji karyawan harus tertunda pembayarannya (EC Publishing Media, dalam Zainuddin, 2016). Apalagi pada masa itu banyak bermunculan portal lainnya yang membawa konsep yang serupa dengan Detik.com sebut saja Astaga.com dan media cetak besar seperti Kompas yang juga mulai merambah ke platform digital.

Maju mundurnya Detik.com ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan, karena di tengah persaingan dan setiap keterbatasan yang dimilikinya, ia mampu bertahan dan tetap menancapkan namanya sebagai perusahaan nomor wahid di industri pemberitaan dengan internet sebagai basisnya. Hingga kini Detik.com telah mempunyai tiga kantor unit di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya dan mempekerjakan sekitar lebih kurang 300-an karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia terus menancapkan reputasinya sebagai portal berita *online* yang selalu dirujuk oleh *netizen* Indonesia dengan memuncaki peringkat kedua situs berita *online* yang paling banyak dikunjungi dan posisi keenam situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia serta merupakan media *online* urutan ke 110 terbanyak dikunjungi di dunia (www.alexacom diakses pada 7 Desember 2018 pukul 02.36 WIB).

Guna terus meningkatkan profit bersih dan menjamin keberlangsungan karyawannya, mulai dari tanggal 3 Agustus 2011, Detik.com yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) secara resmi diakuisisi

oleh PARA Group dan menjadi salah satu media yang dikelola oleh Trans Corp di bawah kepemilikan Chairul Tanjung (Asyhdad, dalam Zainuddin 2016). Menurut Budiono, sejak 2008-2009 telah terpikir olehnya bahwa Detik.com akan menjadi situs *online* yang mendatangkan banyak keuntungan lebih jika dikelola oleh institusi yang lebih profesional sehingga mulai saat itu mereka pun membuka penawaran. Waktu itu ada sekitar 4-5 peminat dari dalam ataupun luar negeri di antaranya Telkom dan Trans Corp., namun tawaran masih ditolak karena belum menemui kesepakatan harga. Persisnya bulan Juni 2011 negosiasi dengan Trans Corp. berhasil dengan nilai akuisisi sebesar US\$ 60 juta atau Rp. 521-540 miliar dan bulan Agustus urusan administrasi dirampungkan (Septiadi, 2011). Meski telah berganti kepemilikan, Budiono menjamin perubahan hanya pada peningkatan supaya lebih maju sedangkan pemberitaan akan tetap berimbang dan aktual seperti biasanya (Taufik & Budiarti, dalam Zainuddin, 2016).

Sejauh ini, Detik.com masih konsisten dalam menjalankan bisnis media dan semakin meningkatkan kualitas konten yang disuguhkan kepada audiens informasi di Indonesia. dari usaha tersebut konsistensi perhatian audienspun mengalami peningkatan yang signifikan meskipun ditengah persaingan usaha media digital yang semakin ketat di era digital saat ini. tercatat peningkatan kunjungan yang pada tahun 2015 kunjungan perhari sebanyak 887,809 per hari, kini meningkat menjadi 1,134,487 orang perhari dan kunjungan perbulan pada data tahun 2015 tercatat 26,634,270 per-harinya kini telah mencapai 34,034,610 per bulannya dengan rata-rata 6,307749 tampilan halaman per-harinya dengan rata-rata kunjungan halaman 5,56 per kunjungan. Dari data yang penulis temukan, pendpatan dari iklan yang diraup sekitar \$8,712,86 perhari dan mencapai \$5,526,592,69 perbulannya (www.hypestat.com/detik.com, diakses pada 7 Desember 2018 pukul 02.53).

3.2.3 Moto, Visi dan Misi Detik.com

Moto dari Detik.com yang begitu populer adalah “Mengapa menunggu besok, detik ini juga”. Sebagai media pemberitaan digital pertama di Indonesia, Detik.com hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tercepat dan terbaru. Sedangkan visi dan misinya adalah tumbuh sebagai perusahaan besar dan menjadi

pemain penting di bidang *mobile* dan industri berita serta iklan *online* dengan jalan meningkatkan kualitas pemberitaan, meningkatkan teknik penyajian, penambahan atau pengubahan fasilitas dan konten hingga tampilannya. Semuanya dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan jaminan kepuasan pembaca yang setia mengiringi perjalanan Detik.com dari masa ke masa (Darsono, 2008).

3.2.4 Redaksi dan Struktur Organisasi Detik.com

Direktur Pemberitaan : Ahmad Ridwan Dalimunthe

Pemimpin

Redaksi/Penanggung Jawab : Iin Yumiyanti

Jawab

Wakil Pemimpin Redaksi : Andi Abdullah Sururi, Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

Kepala Peliputan : Ahmad Toriq (**Jakarta**), Triono Wahyu Sudibyo (**Daerah dan Luar Negeri**)

Fajar Pratama (**Redaktur Pelaksana**), Hestiana Dharmastuti (**Wakil Redaktur Pelaksana**)
 Aditya Fajar Indrawan, Aditya Mardiasuti, Andi Saputra, Bagus Prihantoro Nugroho, Bahtiar Rifai, Bisma Alief, Danu Damarjati, Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, Edward Febriyatri Kusuma, Elza Astari Retaduari, Erwin Dariyanto, Ferdinan, Herianto Batubara, Idham Khalid, Indah Mutiara Kami, Jabbar Ramdhani, Kartika Sari Tarigan, M Taufiqurrahman,
DetikNews : Nathania Riris Michico, Nograhany Widhi K, Novi Christiastuti Adiputri, Ray Jordan, Rina Atriana, Rita Uli Hutapea, Rivki, Ahmad Ziaul Fitrahudin, Muhammad Fida Ul Haq, Niken Purnamasari, Andhika Prasetya, Noval Dhwinuari Antony, Bartanius Dony A, Arief Ikhsanudin, Ibnu Haryanto, Gibran Maulana, Haris Fadhil, Galang Aji Putro, Ahmad Bil Wahid, Dewi Irmasari, Heldania Utri Lubis, Kanavino, Cici Marlina

Angga Aliya ZRF (**Redaktur Pelaksana**)
DetikFinance : Hans Henricus B.S.A, Dana Aditiasari, Zulfi Suhendra, Ardan Adhi Chandra, Eduardo Simorangkir, Fadhly Fauzi Rachman, Hendra

		Kusuma, Danang Sugianto, Puti Aini Yasmin, Sylke Febrina Laucereno, Trio Hamdani, Selfie Miftahul Jannah, Achmad Dwi Afriyadi
		Doni Wahyudi (Redaktur Pelaksana), Kris Fathoni (Wakil Redaktur Pelaksana)
DetikSport	:	Amalia Dwi Septi, Femi Diah N, Fredy Meylan Ismawan, Lucas Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resha Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okdwitya Karina Sari, Rifqi Ardita Widiyanto
		Nurul Ken Yunita (Redaktur Pelaksana), Nugraha Rodiana (Wakil Redaktur Pelaksana)
DetikHot	:	Asep Syaifullah, Delia Arnindita Larasati, Desy Puspasari, Devy Octafiani, Dicky Ardian, Komario Bahar, Mahardian Prawira Bhisma, Mauludi Rismoyo, Prih Prawesti, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur Pratama, Dyah Paramita Saraswati, Hanif Hawari, Veynindia Esaloni
DetikInet	:	Achmad Rouzni Noor II (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana) Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, M. Alif Goenawan, Adi Fida Rahman
DetikHealth	:	AN Uyung Pramudiarja (Redaktur Pelaksana) Firdaus Anwar, M Reza Sulaiman, Radian Nyi Sukmasari, Rahma Lillahi Sativa, Suherni
Wolipop	:	Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), Hestianingsih (Wakil Redaktur Pelaksana) Alissa Safiera, Daniel Ngantung, Kiki Oktaviani, Rahmi Anjani, Mohammad Abduh
DetikFood	:	Odilia Winneke (Redaktur Pelaksana) Lusiana Mustinda, Maya Safira, Andi Annisa Dwi Rahmawati
DetikTravel	:	Fitraya Ramadhanny (Redaktur Pelaksana), Afif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana) Johanes Randy, Kurnia Yustiana, Wahyu Setyo Widodo, Ahmad Masaul Khoiri
DetikOto	:	Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana), M. Luthfi Andika (Wakil Redaktur Pelaksana)

	Khairul Imam Ghozali, Dina Rayanti, Rangga Rahadiansyah
	Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), Sapto Pradityo (Wakil Redaktur Pelaksana)
DetikX	: Aryo Bhawono, Deden Gunawan, Ibad Durrohman, Melisa Mailoa, M Rizal Maslan, Pasti Liberti Mappapa
	Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana)
DetikFoto	: Rachman Haryanto, Agus Purnomo, Aries Suryono, Agung Pambudhy, Ari Saputra, Grandyos Zafna, Rengga Sancaya, M. Ridho Suhandi
	Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana), Fuad Fariz (Wakil Redaktur Pelaksana)
	M. Abdurrosyid, Achmad Triyanto, Adil Pradipta Huwa, Aji Bagoes Risang, Anggoro Fajar Purnomo, Billy Triantoro, Budi Setiawan, Deny Fitrianto, Didik Dwi, Esty Rahayu Anggraini, Fahrur Rozi, Ihsan Dana,
20Detik	: Lintang Jati Rahina, Ichsan Luthfi, Iswahyudy, Marisa, Isfari Hikmat Muhammad Zaky Fauzi Azhar, Nandya Bachtiar, Niza Sari Pratiwi, Nugroho Tri Laksono, Okta Marfianto, Rahma Yoga Wedar, Raisha Anazga, Septiana Ledysia, Suci Seto, Tri Aljumanto, Wirsad Hafiz, Yandra Wijaya
Brand Newsroom	: Mega Putra Ratya (Head), Niken Widya Yunita
Redaktur Bahasa	: Habib Rifai, Hadi Prayuda
Biro Daerah dan Luar Negeri	
Jawa Timur	: Budi Sugiharto (Kepala Biro)
	Surabaya: Budi Hartadi, Fatichatun Nadiroh, Imam Wahyudiyanta, Rois Jajeli, Zainal Effendi, Nila Ardiani
	Banyuwangi: Putri Akmal
DI Yogyakarta	: Bagus Kurniawan (Kepala Biro)
	Yogyakarta: Sukma Indah Permana, Ati Dirgawati
Jawa Barat	: Erna Mardiana (Kepala Biro)

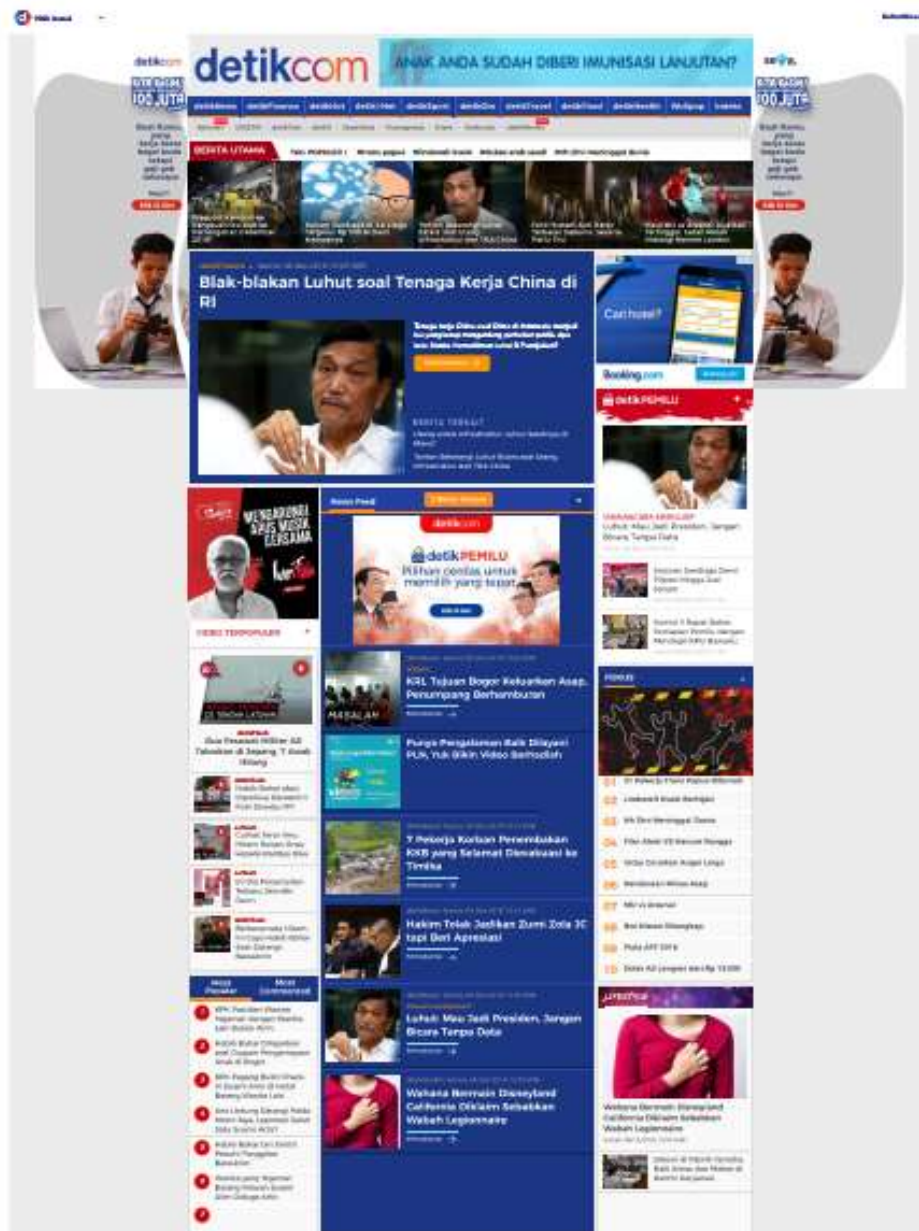
	Bandung: Avitia Nurmatari, Baban Gandapurnama, Mukhlis Dinillah
	Purwakarta: Tri Ispranoto
Jawa Tengah	: Muchus Budi Rahayu (Solo), Angling Adhitya
	: Purbaya (Semarang)
Riau	: Chaidir Anwar Tanjung (Pekanbaru)
Sulawesi Selatan	: Muhammad Nur Abdurrahman (Makassar)
Research and Development	Sudrajat (Head), Dwi Arif Ikhwanto, Dedi Irawan, Nita Rachmawati, Andhika Akbaryansyah, Edi Wahyono, Fuad Hasim, Luthfy Syahban, Mindra Purnomo, Zaki Alfarabi
Community dan Pasangmata.com	Meliyanti Setyorini (Head), Ai Chintia Ratnawati, Ardi Cahya Rosyadi, Marwan, M Fayyas, Radiyanto, Sari Amalia, Stefanus Agung Pratomo, Winati Suhestia
Sekretaris Redaksi	Marina Deviyanti (Head), M Sidik, Febby Kusuma : Dewi, Satika Putriana, Tisna Rias Pratiwi, Siti Nurhasanah
Alamat Redaksi	Gedung Transmedia - Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A, Jakarta Selatan, 12790 Telp: (021) 7918 7722 (Hunting) Fax. (021) 7918 7727 Email: redaksi[at]detik.com
Kontak Iklan	: Telp: (021) 7918 7722 : Email: sales[at]detik.com
Alamat Biro Yogyakarta	Jl Gayam No. 5, Ruko Mutiara 1 Baciro, : Gondokusuman Yogyakarta 55225 Telp: (0274) 292 3597
Alamat Biro Jawa Timur	Jl. Mangkunegoro No. 8 Surabaya : Telp/ Fax: (031) 99531416 Email: redaksi[at]detiksurabaya.com
Alamat Biro Jawa Barat	Management Office Trans Studio Bandung P3, Jl : Gatot Subroto no 289, Bandung 40273 Email: redaksi[at]detikbandung.com

Data diakses pada 6 Desember 2018 (<https://www.detik.com/dapur/redaksi>)

3.2.5 Tampilan Laman Detik.com

Tampilan yang selalu berubah dari waktu ke waktu tentu dilakukan untuk tetap menghadirkan kenyamanan bagi pembaca Detik.com saat berkunjung. Bisa dibayangkan bagaimana perubahan ketika pertama kali muncul pada tahun 1998 yang masih didominasi teks sederhana dan cenderung kaku hingga akhirnya mulai menampilkan iklan, ditambahkan fitur multimedia yang mendukung gambar dan video, dan berbagai layanan pendukung lainnya sebagaimana yang terlihat sekarang.

Portal berita *online* Detik.com mempunyai tampilan laman utama yang cukup atraktif dan praktis. Tampilan kolom berita Detik.com secara teratur dikategorikan berdasarkan jenisnya dan juga Detik.com telah secara drastis mengurangi iklan yang ditampilkan pada laman atau dapat dikatakan tampilan iklan diatur dengan lebih sistematis dengan ditempatkan pada sisi kanan dan kiri laman berita ataupun pada pojok atas di samping logo berita. Tampilan yang rapi tentu akan memudahkan dan meningkatkan akses pembaca terhadap situs.



Gambar 3.2 Tampilan laman Utama Detik.com (sumber www.detik.com, diakses pada 6 Desember 2018)

Beranda (*homepage*) Detik.com dihiasi dengan permainan kombinasi warna terang seperti biru, jingga, abu-abu, merah, dan kuning. Laman juga diisi dengan sejumlah kolom seperti kolom pencarian, kolom kanal berita, kolom berita utama, kolom berita (*news feed*), kolom berita terpopuler (*most popular*) dan paling banyak dikomentari (*most commented*), kolom fokus, kolom CNN Indonesia, kolom

PasangMata, kolom iklan baris, kolom iklan *banner*, kolom video, kolom DetikForum, kolom BlogDetik, dan kolom foto. Portal Detik.com juga telah mengadopsi proses pemuatan laman (*page loading*) dengan sistem termutakhir bernama *Ajax (Asynchronous JavaScript & XML)* yaitu sistem yang memuat laman secara otomatis hanya dengan menggulirkan scroll bar ke bawah tanpa memilih refresh atau loading laman secara manual (Christensson, 2011). Laman Detik.com menjadi kian interaktif dengan sistem tersebut.

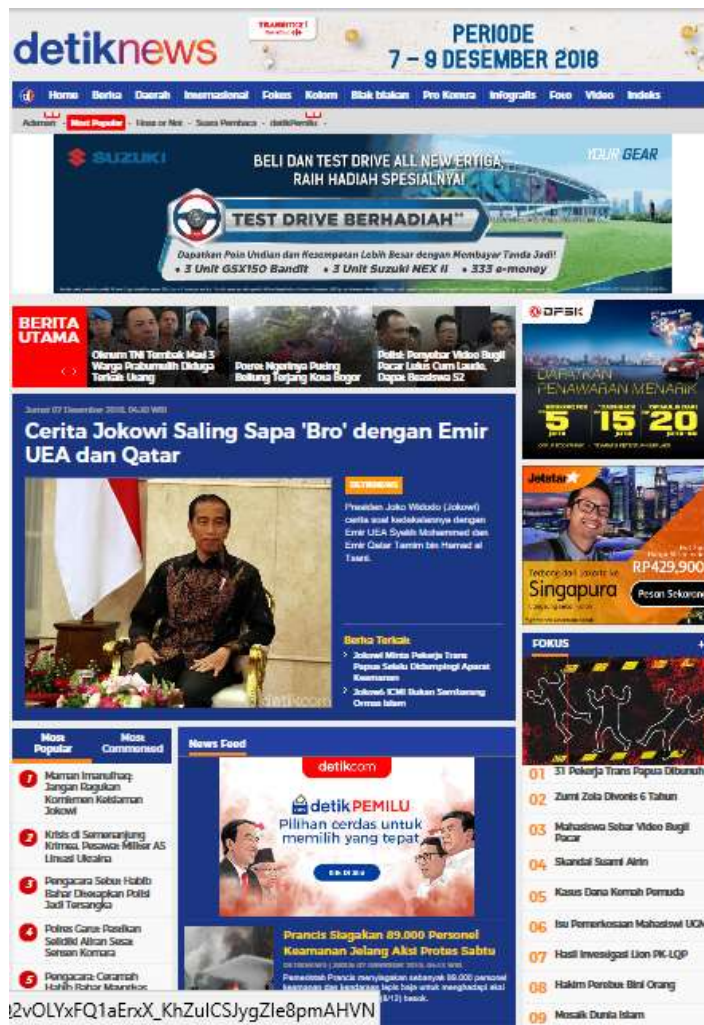
3.3 Kanal dan Subkanal Detik.com

3.3.1 Kanal dan Subkanal Utama

Secara garis besar Detik.com mempunyai sepuluh kanal berita utama yang menyusunnya. Sepuluh kanal tersebut tersusun atas DetikNews, DetikFinance, DetikHot, DetikInet, DetikSport, DetikOto, DetikTravel, DetikFood, DetikHealth, dan Wolipop yang masing-masing kanalnya terbagi lagi ke dalam beberapa subkanal yang dapat dipilih pengunjung.

Pemberian nama sepuluh kanal berita yang ada secara eksplisit merepresentasikan isi berita yang dimuat pada masing-masing kanal. Kanal DetikNews berisi berita terkini dengan kategori, sudut pandang dan cakupan informasi yang lebih luas; DetikFinance memuat segala berita yang terkait dengan keuangan, DetikHot menghadirkan pemberitaan yang menyangkut dengan dunia hiburan seperti berita selebritis, musik, film, dan lain-lain; DetikSport mempublikasikan berita-berita olahraga; DetikOto menyuguhkan berita seputar otomotif dan semua hal yang terkait, DetikTravel memberikan informasi tentang destinasi wisata menarik; DetikFood menyajikan semua berita yang berbau makanan, minuman dan sejenisnya; DetikHealth mengumpulkan semua informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan; dan Wolipop yang merekomendasikan informasi-informasi yang terkait dengan gaya hidup. Penjelasan detail mengenai isi dari setiap laman kanal diuraikan sebagai berikut:

A. Sub Kanal DetikNews (<https://news.detik.com/>)



Gambar 3.3 Tampilan laman DetikNews (sumber: <https://news.detik.com/>).

Posisi Detik.com sebagai portal berita *online* yang secara khusus memasok dan mempublikasikan beragam berita terkini, informatif dan menarik semakin ditegaskan melalui kanal utama DetikNews. Kanal ini mempunyai sebelas subkanal utama yang terdiri dari subkanal Berita (<http://News.Detik.Com/Berita>) dengan sajian berita dari berbagai persoalan, perspektif, ruang lingkup, dan jangkauan yang luas; subkanal Daerah (<http://News.Detik.Com/Daerah>) yang mengangkat pemberitaan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia; subkanal Internasional (<http://news.detik.com/internasional>) dengan rangkuman berita dari mancanegara, subkanal Kolom (<http://news.detik.com/kolom>) yang menampilkan beragam analisis dari kalangan para akademisi, praktisi, aktivis, profesional mengenai isu-

isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat; subkanal Wawancara (<http://news.detik.com/wawancara>) yang menghadirkan tanya jawab komprehensif dengan tokoh tertentu; subkanal Lapsus (<http://news.detik.com/lapsus>) yang mengupas isu tertentu dalam bentuk laporan khusus; subkanal Tokoh (<http://news.detik.com/tokoh>) yang hadir dengan kisah dari para pribadi yang menginspirasi; subkanal Pro Kontra (<http://news.detik.com/prokontra>) yang mengajak partisipasi dalam bentuk polling dukungan atau penolakan dari pembaca terhadap suatu perkara; subkanal Profil (<http://news.detik.com/profil>) yang mengoleksi biodata diri beragam tokoh penting dari berbagai bidang di Indonesia; subkanal Foto (<http://news.detik.com/foto>) yang berupa kumpulan berita foto; dan subkanal Video (<http://news.detik.com/video>) yang berbentuk kumpulan berita dalam format video.

Subkanal lainnya yang ditemui pada kanal detikNews antara lain subkanal yang terkait dengan pendapat pembaca pada subkanal Opini Anda (<http://news.detik.com/opini-anda>) dan subkanal Suara Pembaca (<http://news.detik.com/suara-pembaca>). Dua subkanal selanjutnya adalah subkanal Blog (<http://blog.detik.com/>) yang menampilkan tulisan dari para blogger yang tergabung dalam komunitas BlogDetik dan subkanal TV (<http://tv.detik.com/?nttv>) atau dikenal juga dengan sebutan DetikTV yang merujuk pada kumpulan berita video mulai dari isu politik, ekonomi, olahraga dan lain-lain. Lalu untuk memudahkan pengunjung mencari arsip berita yang diinginkannya, dihadirkan subkanal Indeks (<http://news.detik.com/indeks>) dengan mendaftar seluruh berita yang dipublikasikan dan subkanal *Most Popular* (<http://news.detik.com/mostpopular>) yang mengkategorikan berita berdasarkan sedikit banyaknya kuantitas suatu berita dibaca, dikomentari, dan dibagikan secara *online* oleh pembaca.

B. Sub Kanal DetikFinance (<https://finance.detik.com/>)



Gambar 3.4 Tampilan laman DetikFinance (sumber: <https://finance.detik.com/>)

Laman DetikFinance berisi tentang informasi seputar ekonomi, investasi, info UMKM, serta tampilan *trading* saham dipasar saham juga ditampilkan pada *line bar* dibawah *bar* sub-kanal dan diatas tampilan berita utama.. Sub kanal utama yang tersedia dalam laman ini diantaranya Ekonomi Bisnis (<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis>), sub-kanal Finansial (<https://finance.detik.com/finansial>), sub-kanal Solusi UKM (<https://finance.detik.com/solusiukm>), sub-kanal Perencanaan Keuangan (<https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan>), sub-kanal Properti (<https://finance.detik.com/properti>), sub-kanal Energi (<https://finance.detik.com/energi>), sub-kanal Industri (<https://finance.detik.com/industri>), serta sub-kanal D'preneur (<https://finance.detik.com/dpreneur>).

Subkanal lainnya yang berada di bawah naungan subkanal-subkanal utama DetikFinance antara lain terbagi atas subkanal p/ajak (<http://finance.detik.com/kanal/688/pajak?ft688>) yang membahas informasi seputar perpajakan, Market Research (<http://finance.detik.com/marketresearch?fmarket>) yang memuat berita tentang riset pasar dan/atau konsumen, subkanal Foto (<http://finance.detik.com/foto?ftfoto>) berupa kumpulan berita foto tentang isu perekonomian dan keuangan; subkanal TV (<http://finance.detik.com/video?fttv>) yang menayangkan kumpulan berita video tentang peristiwa penting dalam bidang ekonomi; subkanal Konsultasi (<http://finance.detik.com/konsultasi?ftkonsultasi>) untuk memfasilitasi tanya jawab permasalahan ekonomi seperti perencanaan keuangan, perhitungan pajak dan sebagainya dengan para pakar yang ahli di bidangnya; dan D'preneur (<http://finance.detik.com/dpreneur?ftdpreneur>) yang mengulas tentang kiat sukses berwirausaha bersama para wirausahawan yang berhasil (dalam Zainuddin, 2016).

C. Sub Kanal Detikhot (<https://hot.detik.com/>)



Gambar 3.5 Tampilan laman *Detikhot* (sumber: <https://hot.detik.com/>)

Informasi seputar dunia hiburan dan selebritis tanah air hingga mancanegara dirangkum dalam kanal utama detikHot. Ada tujuh subkanal utama yang ditemukan pada kanal ini yaitu Celebs, Music, Movie & TV, Art & Culture, Celeb of The Month, Kpop, dan Gallery.

Pembaca dapat mengetahui isu-isu terkini tentang selebritis dalam dan luar negeri pada subkanal Celebs (<http://hot.detik.com/kanal/208/celebs?ht208>) subkanal Music (<http://hot.detik.com/music?ht228>) diperuntukkan untuk menampung seluruh berita yang terkait dengan kabar para musisi dan karirnya, geliat industri musik, dan sebagainya; subkanal Movie & TV (<http://hot.detik.com/movie?ht229>) yang berhubungan dengan kabar ter-aktual tentang perfilman dan pertelevisian nasional dan internasional; subkanal Culture (<https://hot.detik.com/culture>) mengenai dunia seni dan budaya sebagai bagian terluas dari ranah hiburan, subkanal Celeb of The Month (<https://hot.detik.com/celebofthemonth/>) yang membahas lebih dalam sosok selebriti Indonesia pilihan setiap bulannya, subkanal KPop (<http://hot.detik.com/music/kpop?ht1180>) yang mengoleksi semua berita seputar selebritis dan dunia hiburan Korea yang semakin digandrungi; dan subkanal Photo (<https://hot.detik.com/foto>) yang berupa galeri foto para selebritis pada momen-momen besar seperti karpet merah (*red carpet*) ajang penghargaan.

D. Sub Kanal *DetikI-Net* (<https://inet.detik.com/>)



Gambar 3.6 Tampilan *DetikI-Net* (Sumber: <https://inet.detik.com/>)

Sesuai namanya, kanal detikInet berisikan berita terkini tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti berita produk teknologi terbaru, tips dan trik berguna, hingga forum diskusi dan konsultasi seputar permasalahan teknis teknologi.

Kanal ini tersusun atas delapan subkanal utama yaitu subkanal Berita (<https://inet.detik.com/news>) yang berisi berita teknologi terbaru; subkanal Gadget (<https://inet.detik.com/gadget>) yang memperbarui informasi terkait *gadget* seperti ponsel, komputer, kamera, dan perangkat teknologi lainnya. Selanjutnya ada subkanal Tips & Trik (<https://inet.detik.com/tips-tricks>) dalam kanal ini sendiri berisi tentang tip dalam memaksimalkan *gadget* serta cara-cara pemanfaatan fitur-futur pada aplikasi yang belum banyak diketahui oleh publik. Subkanal Games

(<https://inet.detik.com/games>) yang menampilkan informasi teraktual mengenai produk games dan serba-serbinya; subkanal Klinik I-Net (<https://inet.detik.com/>) berisi tentang konsultasi dan solusi-solusi dalam merawat alat-alat elektronik digital seperti kamera, telepon pintar dan lain sebagainya; subkanal Fotostop (<https://inet.detik.com/fotostop>) yang secara khusus mengupas segala hal yang berhubungan dengan fotografi; subkanal Ngopi (<http://inet.detik.com/ngopi>) yang merupakan singkatan dari Ngobrolin Peristiwa Informasi Dan Teknologi, adalah sebetulnya acara diskusi seputar TIK yang digelar oleh detikInet dan sekaligus menjadi bagian dari DetikEvent dengan menghadirkan menghadirkan para pakar, praktisi dan professional yang bergerak di bidang TIK di Indonesia; subkanal Inetgrafis (<https://inet.detik.com/inet-grafis>) merupakan salah satu sub kanal baru dalam kanal *detikI-Net* berisi tentang informasi-informasi teknologi dalam bentuk grafis untuk dinikmati oleh pengunjung dan subkanal Foto Inet (<https://inet.detik.com/fotoinet>) yang menampilkan deretan foto-foto *gadget* terbaru yang beredar di pasaran.

E. Subkanal *DetikSport* (<https://sport.detik.com/>)



Gambar 3.7 tampilan Laman *Detiksport* (<https://sport.detik.com/>)

Subkanal utama dari kanal yang menampilkan berbagai berita dari beraneka cabang olahraga ini terdiri atas tujuh macam yakni subkanal Basket (<https://sport.detik.com/basket>) untuk peliputan berita terkait dengan olahraga bola basket; subkanal Raket (<https://sport.detik.com/raket>) sebagai media publikasi berita-berita seputar olahraga badminton/bulutangkis; subkanal F1 (<https://sport.detik.com/f1>) yang menyiarkan berita dari dunia balap mobil Formula 1 (One); subkanal MotoGP (<https://sport.detik.com/moto-gp>) untuk publikasi berita yang berhubungan dengan balap motor kelas utama Grand Prix; subkanal Sepak Bola (<https://sport.detik.com/sepakbola/>) berisi tentang konten-konten informasi sepak bola dari berbagai kompetisi di dunia, baik klasemen, jadwal pertandingan, hingga statistik para pemain bintang lapangan hijau; subkanal Sport Lain (<https://sport.detik.com/sport-lain>) yang merangkum bermacam-macam berita dari cabang olahraga lain seperti renang, golf, tinju, dan seterusnya; subkanal Foto (<https://sport.detik.com/foto>) yang memajang berita foto olahraga; dan subkanal Video (<http://sport.detik.com/video?sttv>) yang menyiarkan berita video olahraga.

F. Kanal *DetikOto* (<https://oto.detik.com/>)

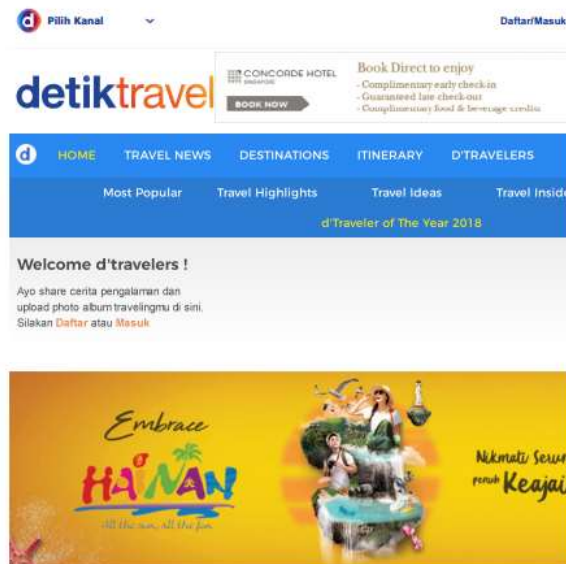


Gamabar 3.8 Tampilan Taman *DetikOto* (<https://oto.detik.com/>)

Sesuai namanya, detikOto memuat semua berita yang berbau kendaraan, transportasi, dan otomotif. Subkanal utama dari detikOto terdiri dari delapan macam yaitu subkanal Berita (<https://oto.detik.com/berita>) yang seluruh publikasi beritanya bermuatan otomotif; subkanal Mobil (<https://oto.detik.com/mobil>) yang memuat segenap berita tentang mobil; subkanal Motor (<https://oto.detik.com/motor>) yang mengupas semua informasi mengenai motor; subkanal Modifikasi (<https://oto.detik.com/modifikasi>) untuk informasi seputar modifikasi kendaraan; subkanal Tips & Tricks (<https://oto.detik.com/tips-and-tricks>) yang berisi tips dan trik merawat dan/atau memperbaiki kendaraan; subkanal Komunitas (<https://oto.detik.com/komunitas>) bagian ini berisi tentang *event* komunitas otomotif serta informasi terkait yang membahas kegiatan pencita otomotif di Indonesia dan Internasional; subkanal Ototest (<https://oto.detik.com/ototest>) untuk memberi informasi tentang produk otomotif terbaru (test drive); dan subkanal Galeri (<https://oto.detik.com/oto-galeri>) yang memajang bermacam-macam foto kendaraan.

Informasi lainya yang tertaut dalam subkanal ini adalah informasi seputar merk mobil yang beredar Indonesia. Dalam laman ini terdapat subkanal yang memuat semua berit-berita seputar merk mobil dan jenis-jenis informasi detail terkait merk tersebut, seperti tautan yang meberikan gambaran dan spesifikasi mobil-mobil tersebut, keseluruhan informasinya ada dalam laman ini.

G. Sub Kanal *DetikTravel* (<https://travel.detik.com/>)



Gambar 3.9 Tampilan Laman *DetikTravel* (Sumber: <https://travel.detik.com/>)

Kanal *detikTravel* secara umum mempublikasikan informasi seputar perjalanan dan pariwisata. Terdapat tujuh buah subkanal utama dalam laman *detikTravel* yaitu subkanal *Travel News* (<https://travel.detik.com/travel-news>) yang memberitakan setiap berita yang bertalian dengan perjalanan dan pariwisata; subkanal *Destinations* (<https://travel.detik.com/destinations>) yang merekomendasikan tempat-tempat yang menarik untuk berwisata baik dalam maupun luar negeri; subkanal *Itinerary* (<https://travel.detik.com/100ide>) yang mengulas serangkaian cerita liburan menarik berikut detail perjalanannya; yang terbaru adalah sub kanal *D'Travelers* yang didalamnya memuat tiga sub kanal lagi yakni *D'Travelers Stories* (https://travel.detik.com/dtravelers_stories) dan *D'Travelers Photos* (https://travel.detik.com/dtravelers_photos) serta *Snapshot* (https://travel.detik.com/travel_snapshot) yang memuat perjalanan traveling yang dibagikan oleh sahabat Detik atau yang mengirimkan ceritanya dan foto perjalan wisatanya diberbagai tempat di Indonesia. subkanal *Photos* (<https://travel.detik.com/foto>) yang mengoleksi foto-foto lokasi wisata, event

pariwisata, dan sebagainya; subkanal Videos (<https://travel.detik.com/video>) yang mengoleksi video-video terkait tempat wisata, pertunjukan budaya, dan lain-lain.

Dalam rangka memudahkan para pengunjungnya mencari informasi mengenai tempat wisata tertentu, detikTravel juga menyematkan dua subkanal fungsional yaitu subkanal Index (<http://travel.detik.com/indeks>) guna mendaftar setiap berita perjalanan yang dipublikasikan per harinya dan subkanal Most Popular (<http://travel.detik.com/mostpopular>) guna mengidentifikasi secara cepat berita apa yang paling banyak dibaca per harinya.

H. Sub Kanal *DetikFood* (<https://food.detik.com/>)



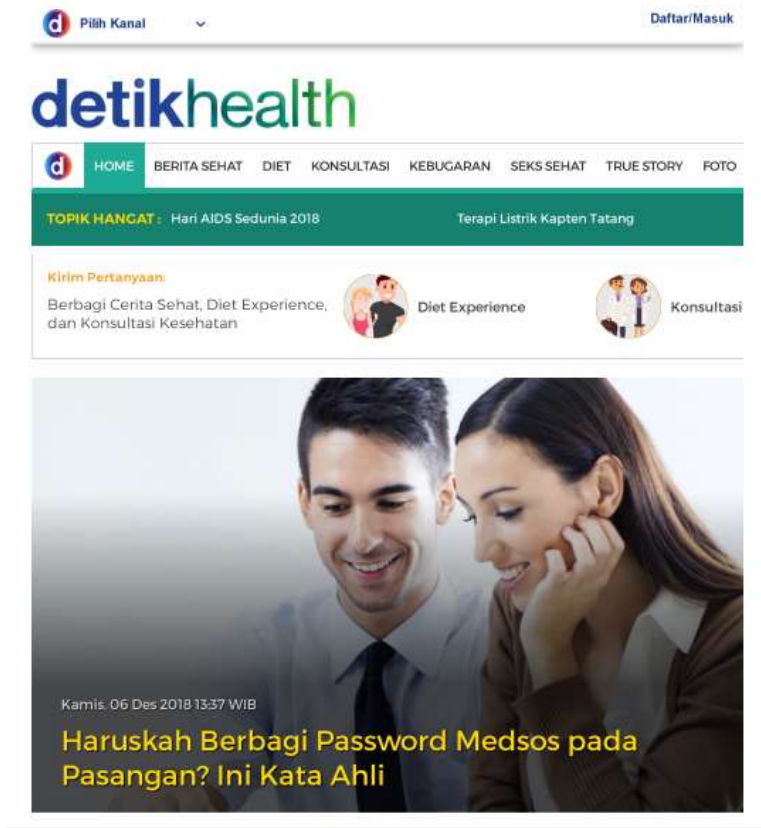
Gambar 3.10 Tampilan Laman *Detikfood* (sumber: <https://food.detik.com/>)

Kanal DetikFood mengembangkan ulasan khas tentang kuliner dari seluruh pelosok dunia. Ia hadir dalam sembilan subkanal penting yakni berbagi resep masakan dalam subkanal Resep (<https://food.detik.com/resep>); berburu dan berbagi rekomendasi kuliner spesial nan lezat di tempat makan istimewa di seluruh pelosok

nusantara dan belahan benua lainnya dalam subkanal tempat makan (<https://food.detik.com/tempat-makan>); berbagi informasi terbaru tentang kuliner khas nasional dan internasional dalam subkanal Kabar Kuliner (<https://food.detik.com/kabar-kuliner>); sub kanal Infografis (<https://food.detik.com/infografis>) berisi tentang informasi makanan dan sajian kuliner serta buah dan sayuran dalam bentuk informasi grafis dengan desain yang segar dan ringan untuk memudahkan pengunjung memahami sebuah sajian kuliner. Berbagi sajian khas dan informasi masakan sehat untuk anak dalam subkanal Makanan Anak (<https://food.detik.com/makanan-anak>) ; berbagi foto menarik tentang kuliner di subkanal Galeri (<https://food.detik.com/foto>) ; dan berbagi video seperti demo masak pada subkanal Video (<https://food.detik.com/video>) berkonsultasi seputar makanan dan minuman kepada para ahli gizi, dokter, dan koki profesional pada subkanal Konsultasi Kuliner (<https://food.detik.com/konsultasi>).

Subkanal lain yang juga menarik yang dihadirkan oleh detikcom pada kanal DetikFood ini adalah subkanal Masak Apa (<http://food.detik.com/masakapa?>) dan makan di mana (<http://food.detik.com/makandimana?dtmdm>) yang memberikan beraneka ragam informasi masak-memasak serta rekomendasi tempat makan yang unik, menarik, berkualitas, ataupun bernilai historis tinggi untuk dikunjungi. Bahkan kedua subkanal ini dibuat ke dalam format aplikasi *mobile* yang dapat diunduh dan dipakai pada *smartphone* dengan sistem operasi yang kompatibel.

I. Subkanal *DetiHealth* (<https://health.detik.com/>)



Gambar 3.11 Tampilan Laman *DetikHealth* (sumber: <https://health.detik.com/>)

Kanal *DetikHealth* menyuguhkan berita-berita kesehatan yang dimaksudkan untuk memotivasi pembacanya untuk menjalani hidup sehat. Subkanal yang dimiliki *detikHealth* terbagi atas delapan buah yakni subkanal Berita Sehat (<https://health.detik.com/health-news>) yang mempublikasikan berita seputar kesehatan jiwa dan raga; subkanal Diet (<https://health.detik.com/diet>) yang memberitakan informasi tentang diet. subkanal Konsultasi (<https://health.detik.com/konsultasi>) sebagai penyalur pertanyaan dan keluhan yang dialami masyarakat akan kesehatannya; subkanal Kebugaran (<https://health.detik.com/kebugaran>) berisi tentang informasi jenis-jenis olahraga yang mampu menjaga kebugaran tubuh maupun informasi peluang karir terkait *trainer* dan instruktur yang terkait dengan kebugaran. Subkanal Seks Sehat

(<https://health.detik.com/sexual-health>) yang menyajikan berita terkait dengan hubungan suami istri; subkanal True Story (<https://health.detik.com/true-story>) yang mengisahkan cerita-cerita nyata yang terjadi dalam dunia medis dan kesehatan; subkanal Foto (<https://health.detik.com/foto>) yang berisi kumpulan foto-foto inspirasi kesehatan;. Sub kanal Asah Otak (<https://health.detik.com/asah-otak>) berisi kuis-kuis yang diperuntukan untuk mengasah konsentrasi, seperti mencocokkan gambar dan sejenisnya. Subkanal Video (<http://health.detik.com/video?ltvideo>) yang berupa kumpulan tayangan video kesehatan.

J. Sub Kanal *Wolipop* (<https://wolipop.detik.com/>)



Gambar 3.12 Tampilan *wolipop* (<https://wolipop.detik.com/>)

Kanal wolipop adalah kanal yang dibuat khusus untuk merangkum setiap berita dari panggung busana dan gaya hidup di Indonesia dan luar negeri. Subkanal

yang ada dalam kanal ini di antaranya adalah subkanal Fashion (<https://wolipop.detik.com/fashion>) untuk memberitakan perkembangan mode terkini; subkanal Hijab (<https://wolipop.detik.com/hijab>) untuk memberitakan tren jilbab atau hijab di seluruh dunia; sub kanal *Beauty* (<https://wolipop.detik.com/beauty>) berisi tentang informasi tentang tayangan-tayangan kecantikan wanita dari segala perpektif, mulai dari publik figur hingga atlet olahraga dalam versi masing-masing. Dalam sub kanal ini juga terdapat informasi kosmetik dan review alat-alat kecantikan sejenisnya. Sub kanal *Relationship* (<https://wolipop.detik.com/relationship>) berisikan informasi-informasi hubungan dan jalinan antara pasangan kekasih maupun suami istri yang menginspirasi dan unik, serta informasi karakter dari bentuk-bentuk anatomi yang menggambarkan *relationship*. Subkanal Living (<https://wolipop.detik.com/living>) yang menginformasikan hal-hal umum seperti informasi griya, kehidupan keluarga, perjalanan, dan sebagainya; sub kanal *Work & Money* (<https://wolipop.detik.com/work-and-money>) informasi pekerjaan yang unik dan menginspirasi yang menghasilkan, serta bisnis-bisnis publik figur yang tengah digeluti. Sub kanal *Horoscope* (<https://wolipop.detik.com/horoscope>) informasi horoskop harian.

Dalam penyajian profil laman Detik.com ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, yakni narasi dalam sub kanal Detik.com dalam penelitian ini bersumber data terbaru Detik.com serta data penelitian tesis Zainuddin Muda (2016) yang penulis *update* berdasarkan data yang tersedia saat ini pertanggal 7 Desember 2018. Kemudian data dari www.Alexa.com/topsite juga data dari www.hypestate.com

K. Sub Kanal Detikpemilu (<https://www.detik.com/pemilu/>)



Gambar 3.12 Tampilan Laman DetikPemilu
(sumber: <https://www.detik.com/pemilu/>)

Sub-Kanal terbaru yang dihadirkan oleh Detik.com dalam menampung informasi seputar Pemilu 2019 mendatang. Informasi yang disajikan tidak jauh dari proses politik, adu gagasan serta isu-isu yang tengah dibahas seputar pemilihan presiden. Dan yang paling penting adalah data poling dan beberapa hasil survey juga ditampilkan serta trending topik pembahasan dalam bentuk *hashtag* (#) serta pada ujung kanan atas *bar* tampilannya terdapat fitur *Countdown* (penghitung mundur waktu pemilihan presiden) dalam laman ini.

Laman ini sendiri terdiri dari tiga sub kanal. Yang pertama adalah Profil Calon (<https://www.detik.com/pemilu/profil-calon>) dalam subkanal ini ditampilkan profil calon presiden secara lengkap dari semua aspek: foto kedua calon serta nomor urut kedua pasang calon presiden dan wakil presiden, serta tidak lupa ada tautan terkait trending topik pembahasan berupa *hashtag* (#) yang tengah banyak

dibicarakan. Subkanal berikutnya adalah Hasil Survei (<https://www.detik.com/pemilu/hasil-survei>) yang berisi tentang data-data berbagai hasil survei terkait elektabilitas dan popularitas calon serta data-data lainnya yang terkait hasil survei kedua pihak. Dan yang terakhir adalah subkanal Jadwal (<https://www.detik.com/pemilu/jadwal>) berisi data-data jadwal proses pencalonan baik presiden maupun DPR dan DPRD serta jadwal-jadwal lainnya terkait proses pemilihan umum 2019 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BAB IV

ANALISIS *FRAMING* BERITA *SINGLE MUX* DAN *MULTI MUX* PADA PORTAL DETIK.COM

Dalam bab pembahasan ini, analisis terhadap data penelitian yang berupa teks berita terkait polemik pembahasan konsep *single mux* dan *multi mux* operator akan dilakukan. Peneliti akan berusaha memaparkan temuan terkait konstruksi pemberitaan, kecenderungan pemberitaan, serta realitas yang dibangun dalam berita Detik.com dengan perangkat *framing* Cappella dan Jamieson.

4.1 Analisis Masalah Polemik Konsep *Single mux* dan *Multi mux*

Polemik konsep *Single mux* dan *Multi mux* dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang sedang melalui tahap revisi oleh Pemerintah dan DPR dibingkai dalam pemberitaan berbagai media nasional. Dalam penelitian ini sendiri bingkai yang ditampilkan dalam pemberitaan Detik.com yang akan dianalisis untuk melihat konstruksi atas *framing* yang ditampilkan. Jika ditinjau dari bab sebelumnya, polemik ini terjadi karena perbedaan pendapat oleh beberapa kalangan terkait dampak yang diakibatkan oleh pemberlakuan salah satu konsep tersebut.

Selanjutnya, di luar dari hiruk-pikuk pemberitaan yang ramai di media-media nasional awal tahun 2018 ini terkait proses penyusunan RUU Penyiaran revisi atas UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, salah satu konten kebijakan yang cukup alot pembahasannya adalah terkait konsep pengelolaan frekuensi. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan maupun opini yang dimuat di berbagai media saat informasi ini tengah hangat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tidak, masalah terkait pengelolaan hak atas frekuensi telah lama menjadi masalah di kalangan pegiat media maupun peneliti media. Sebagai informasi, pada tanggal 18 Oktober 2011, sejumlah LSM dan Peneliti Media yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP), diantaranya Ketua KPI M. Riyanto, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali, anggota komisi I DPR RI Helmi Fauzy dan Effendi Choirie, mengajukan uji materi (*Judicial Reiview*) atas UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Agung.

Upaya uji materi itu dilakukan untuk mengakhiri sengketa multitafsir dari pihak industri penyiaran yang selalu merasa tidak melanggar masalah terkait pembatasan kepemilikan (pasal 18 ayat 1) dan larangan tentang pemindah tangan frekuensi dengan cara apapun (pasal 34 ayat 4) UU No. 32 tahun 2002. Hal ini dilakukan berdasarkan maraknya proses akuisisi perusahaan media secara sepihak. Dalam naskah gugatan tersebut juga dimasukkan kasus akuisisi yang dilakukan PT. EMTEK, Trans Corp dan MNC Group, atas proses pemindahtanganan frekuensi secara sepihak.

Dari permasalahan diatas, pada tahun 2015 diajukanlah rencana Revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Hal itu kemudian menjadi sebuah angin segar dalam merespon masalah-masalah di dunia penyiaran publik. Namun seiring dengan perkembangannya dalam proses yang cukup panjang, belum ada kesimpulan dan solusi yang memadai dalam merespon masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, kembali ke dalam materi penelitian ini, jika mengacu pada materi *Judicial Review* yang telah penulis paparkan diatas, maka seyogyanya konsep yang harus dilahirkan dalam RUU penyiaran yang baru adalah menghindari kepemilikan swasta atas hak pengelolaan frekuensi sesuai dengan amanat undang-undang dimana sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui termasuk spektrum frekuensi didalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya usulan terkait konsep *Single mux* yang mendapat penolakan dari berbagai pihak yang terkait dengan industri penyiaran, mampu membuat pemangku kebijakan untuk mengubah keputusannya dalam proses penyusunan RUU tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskannya dalam sub-bab analisis.

4.2 Gambaran progres pembahasan RUU Penyiaran

Sebelum membahas dan menganalisis data yang tersedia dalam penelitian ini, penulis akan menampilkan beberapa hal terkait konten pemberitaan yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis *framing*. Perlu diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang menjadi konten analisis dalam penelitian ini telah mulai dibahas oleh pemangku kebijakan sejak

tahun 2015. Kemudian berlanjut sampai saat ini. hingga saat bab pembahasan ini ditulis, pembahasan terkait RUU ini masih terus dibahas dan belum disahkan menjadi sebuah Undang-Undang yang baru. Proses yang telah dilalui dalam pembahasan RUU ini telah berlangsung selama 1.304 hari atau lebih dari 43 bulan atau selama lebih dari 3.5 tahun pembahasan.

RUU Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Prolegnas : Prolegnas 2015-2019, Prolegnas Prioritas 2015, Prolegnas Prioritas 2016 Status : Tahap Harmonisasi Oleh Badan Legislasi Pengusul : DPR Komisi/AKD : Komisi 1	Telah didiskusikan di DPR selama: 1304 hari
RUU tentang Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Belanda Prolegnas : RUU Kumulatif Terbuka Status : Tahap Pembahasan Tingkat 1 Pengusul : Pemerintah Komisi/AKD : Komisi 1	Telah didiskusikan di DPR selama: 41 hari
RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Prolegnas : Prolegnas 2015-2019 Status : Disetujui Menjadi UU Pengusul : DPR Komisi/AKD : Komisi 1	Telah didiskusikan di DPR selama: 425 hari

Gambar 4.1 Catatan Pembahasan Regulasi (Sumber: <https://wikidpr.org>)

Apa yang menjadi alasan terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah kebijakan? Pertanyaan ini mungkin sering ditanyakan oleh beberapa kalangan yang juga menunggu-nunggu akhir dari pembahasan kebijakan ini. namun disamping itu informasi yang dimuat oleh media dalam hal ini Detik.com, sudahkan menjelaskan tentang proses ini? Dan jika iya, bagaimana Detik.com menyusun narasinya dalam *framing* yang ditampilkan dalam pemberitaannya? Mungkin pertanyaan ini akan segera terjawab, dan semoga hasil penelitian ini memenuhi ekspektasi dari ketidaktahuan kita semua.

Pertama, saat pembahasan terkait konsep hak pengelolaan frekuensi kembali diinformasikan ke publik, dalam sorotan media di laman kominfo.go.id pada

tanggal 7 Juni 2017 yang di-view oleh 567 audiens, dimuat sebuah sorotan berita dari laman Republika.com dengan Judul “Percepat UU Penyiaran, DPR RI usulkan *Single mux*”



Gambar 4.2 : Sorotan Media dalam Portal www.Kominformedia.com

Dalam Informasi tersebut dikutip bahwa, Bobby Anggota Komisi I menyatakan bahwa *Single Mux* diusulkan agar segera pembahasan dibawa ke rapat paripurna untuk mendengar pendapat lainnya seperti pendapat pemerintah dan pihak terkait, terlepas dari itu keputusan akan diambil bersama pemerintah berdasarkan kesepakatan apakah menggunakan *single mux* ataupun *multi mux*.

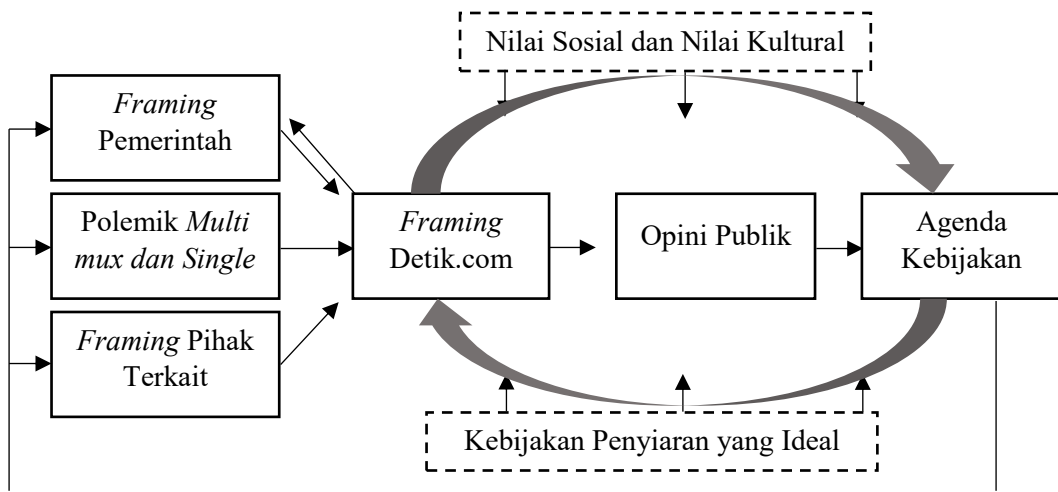
Selanjutnya pembahasan akan dilakukan pada tahapan analisis data penelitian yang berupa berita Detik.com yang memuat informasi terkait polemik kebijakan konsep *Single mux* dan *Multi mux*. Dalam tahapan analisisnya, penulis akan melakukan klasifikasi berdasarkan alur wacana terkait kebijakan yang dipublikasi.

Dalam hal ini adalah saat pertama kali kebijakan terkait konsep operator dan mekanisme awal yang direncanakan oleh pihak pemangku kebijakan, untuk berita Detik.com sendiri pertama kali dimuat yakni:

Tabel 4.1 Judul Berita Detik.com

NO	Judul Berita	Tanggal
1	Catatan KPI untuk RUU Penyiaran yang Dibahas Baleg DPR (Jurnalis: Fajar Pratama)	Jumat, 14 Juli 2017 pukul 18.04
2	RUU Penyiaran: Konsep Single Mux Operator Dianggap Tak Demokratis (Jurnalis: Jabbar Ramdhani)	Senin, 25 September 2017 pukul 21.49
3	Konsep <i>Single Mux-Multi Mux</i> Masih Diperdebatkan di RUU Penyiaran (Jurnalis: Aditya Mardiasuti)	Selasa 17 Oktober 2017 pukul 18.09
4	LPPMII Tolak Penerapan Single Mux di UU Penyiaran (Jurnalis: Prastiti Kharisma Putri)	Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 12.15
5	Eks Ketua KPI: Single Mux di UU Penyiaran Tambah Beban Negara (Jurnalis: Ibnu Harianto)	Kamis 19 Oktober 2017 pukul 15.18
6	Nasdem Dukung Penerapan Multi Mux di RUU Penyiaran (Jurnalis: Hary Lukita Wardani)	Sabtu, 21 Oktober 2017 pukul 10.07
7	Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan (Jurnalis: Hary Lukita Wardani)	Sabtu, 21 Oktober 2017 Pukul 11.32
8	ATVSI Angaap Single Mux Bisa Tambah Pengangguran (Jurnalis: Hary Lukita Wardani)	Sabtu, 21 Oktober 2017 pukul 12.51
9	Multi Mux vs Single Mux di RUU Penyiaran, Baleg DPR masih Deadlock (Jurnalis: Danu Darmajati)	Selasa, 23 Januari 2018 pukul 22.49
10	Bamsoet: DPR dan Menkominfo Sepakati Sistem Hybrid di RUU Penyiaran. (Jurnalis: Gibran Maulana Ibrahim)	Selasa, 13 Februari 2018 pukul 17.15

Dalam memetakan struktur dalam *framing* yang dibangun oleh Detik.com, penulis mengadopsi konsep Pipa Norris (2003, p. 12) untuk memetakan alur proses *framing*. Sebagai berikut:



Gambar 4.13 Model Proses *Framing* Informasi (Sumber: Pippa Norris, 2003 p12)

Terkhusus dalam konsep *Two Side Coverage* yang diungkapkan oleh Norris, model ini menunjukkan adanya pertarungan legitimasi antara dua pihak yang sama-sama menjadi subyek dari pemberitaan. Norris menyebutnya dengan kalimat konteks dan perselisihan tentang proses *framing* dalam sebuah berita, hal ini diakibatkan adanya kesadaran dari kedua belah pihak dalam mempengaruhi opini publik. Persepsi dan evaluasi antara keduanya sangat dipengaruhi oleh konflik terkait akses ke media massa dalam model tersebut, *news frame* akan mempengaruhi opini publik terutama jika ada pesan utama dalam pemberitaan yang menggambarkan satu sisi (*one side coverage*) termasuk apa yang diketahui orang tentang peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat dua pihak yang menjadi subyek pemberitaan. Pertama adalah pemerintah melalui DPR dalam wewenangnya membuat Undang-Undang, kedua adalah Pihak terkait yang terdiri dari organisasi industri media yang langsung berkenaan dengan Undang-Undang tersebut. Sehingga media dalam hal ini Detik.com memiliki dua sumber informasi terkait proses penentuan kebijakan pengelolaan frekuensi penyiaran. Hilir dari proses *framing* ini adalah agenda kebijakan yang ditujukan untuk disesuaikan dengan keinginan salah satu pihak atau menemukan titik temu antara kedua kebijakan tersebut, sehingga peran media dalam membangun realitas guna mempengaruhi opini publik adalah pihak yang sangat penting.

4.3 Analisis Data Berita Polemik *Single mux* dan *Multi mux* pada Portal Detik.com

Gambar 4.3 Berita Detik.com 14 Juli 2017



Dalam berita yang ditulis oleh Fajar Pratama dan dipublikasi pada 14 Juli 2017 dan dipublikasikan pukul 18.04 ini, memuat informasi tentang pembahasan RUU penyiaran oleh Badan Legislasi (Beleg) DPR RI. Terdiri dari 507 karakter ini secara keseluruhan menginformasikan beberapa catatan KPI terhadap proses yang bergulir cukup lama dalam pembahasan RUU Penyiaran ini. dalam penyampaian, KPI menyatakan permintaan agar UU Penyiaran harus mengutamakan kepentingan publik.

"KPI menilai kehadiran Undang-Undang Penyiaran yang baru menjadi sebuah kemestian, mengingat undang-undang yang ada saat ini sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terbaru, sehingga muncul problematika di dunia penyiaran. Untuk itu, mengingat isu Revisi Undang-Undang (RUU) ini sudah bergulir sejak tahun 2010, KPI berharap pembahasan RUU Penyiaran tidak berlarut-larut dan dapat segera

diselesaikan untuk disahkan," kata Ketua KPI Yuliandre Darwis dalam keterangannya, Jumat (14/7/2017).

ANALISIS *FRAMING* (1)

Judul Berita : Catatan KPI untuk RUU Penyiaran yang Dibahas Baleg DPR

Jurnalis : Fajar Pratama (507 Karakter)

Terbit : Jumat 14 Juli 2017

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan Single mux dan Muliti mux dalam narasi pemberitaan?

a. Judul Berita

Menelaah judul berita yang ditulis oleh Fajar Pratama ini, mengisyaratkan sebuah respon oleh KPI terhadap bergulirnya pembahasan RUU ini. "Catatan KPI untuk RUU Penyiaran Yang Dibahas di Baleg DPR" ini, menunjukkan bahwa Detik.com menginformasikan kepada pembaca bahwa KPI tidak setuju dengan beberapa hal yang tengah terjadi dalam proses pembahasan regulasi ini. Judul tersebut menggambarkan bahwa catatan KPI adalah protes atas hal yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.

b. Konten Berita

Secara keseluruhan narasi yang tersaji dalam berita diatas menjelaskan beberapa hal. Pertama, jika dihat dalam perspektif *framing* strategi, informasi tersebut memunculkan narasi yang menjelaskan proses bergulirnya pembahasan RUU penyiaran yang masih menyiratkan perbedaan pendapat antara lembaga-lembaga terkait yang diikut sertakan dalam proses pembahasan. Dalam hal ini Detik.com menampilkan catatan KPI terhadap proses yang tengah berlangsung sebagai upaya kritik KPI atas proses tersebut. Hal itu dapat dilihat dari narasi berita yang menunjukkan KPI tidak setuju dengan dimasukannya OLP dalam proses perumusan. Ini berarti

Detik.com menunjukan pada pembaca bahwa ada pertarungan antara lembaga terkait dalam proses ini.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada keterangan pemerintah
- b. Pendapat Legislatif : Tidak ada keterangan Legislatif
- c. Pendapat Pihak Terkait : Yuliandre Darwis

Dalam berita yang disajikan ini, sesuai dengan judulnya yakni catatan KPI terhadap proses pembahasan RUU yang tengah dibahas, menyajikan 100% pendapat KPI yang diwakili oleh ketua KPI saat itu Yuliandre Darwis. Dalam pernyataannya, KPI mengkritisi soal beberapa hal. Pertama, lamanya proses pembahasan RUU tersebut, kedua, mendorong penguatan lembaga KPI yang lebih kuat dalam kedudukan UU yang baru, ketiga, mengkritik keikutsertaan Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP) dalam proses pembahasan regulasi, keempat, mendorong penguatan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang akan memperkuat proses demokrasi penyiaran, dan menjamin *diversity of content*.

Secara tersurat tidak nampak terlihat bagaimana isu *Single mux* dan *Multi mux* diposisikan dalam berita ini, namun jika dipahami lebih jauh, pendapat KPI yang mengisyaratkan *diversity* konten serta demokrasi penyiaran adalah sebuah pandangan yang menunjukkan bahwa KPI mendorong DPR untuk menyusun sebuah aturan yang mengutamakan keadilan dan kepentingan umum seperti yang tertuang dalam narasi berita pada paragraf pertama. Kemudian KPI mengkritik adanya keikutsertaan Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP) dalam proses pembahasan regulasi, hal ini adalah kritik kepada para organisasi yang secara faktual adalah bagian dari industri penyiaran untuk tidak melakukan intervensi dalam proses penyusunan RUU tersebut. Sehingga dalam pendekatan *framing* nilai, secara keseluruhan berita

ini memposisikan dukungan secara tersirat pada proses pembahasan yang mengarah pada aturan yang dikendalikan oleh Negara secara demokratis.

d. Pendapat Ahli : Tidak Terdapat Pernyataan Ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses Penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Tidak Ada pernyataan DPR

c. Pendapat Pihak Terkait : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam isi berita tersebut, KPI melalui pernyataan Yuliandre mengatakan bahwa:

“Sebagai representasi publik, maka KPI harus masuk dalam Badan Migrasi Digital, yang dalam draf RUU yang dibahas Baleg DPR RI hanya terdiri atas pemerintah, organisasi lembaga penyiaran, dan pemangku kepentingan. Yuliandre menyatakan, KPI juga mengkritisi keberadaan Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP) dalam proses regulasi, seperti Badan Migrasi Digital dan Panel Ahli dalam peninjauan sanksi.”

Dalam hal pertarungan legitimasi, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan KPI tentang kritiknya atas keterlibatan OLP dalam penyusunan RUU tersebut menunjukkan pertarungan legitimasi yang cukup sengit, mengingat KPI adalah lembaga pengawasan internal yang diposisikan kedudukannya dalam UU penyiaran. Dengan keterlibatan OLP, KPI menyangkan hal itu karena dapat diartikan sebagai intervensi eksternal. Di luar dari lembaga yang terkait secara yuridis dalam UU Penyiaran itu sendiri. Sehingga dalam salah satu argumennya juga, Yuliandre mendorong agar KPI dimasukkan dalam Badan Migrasi Digital.

d. Pendapat Ahli : Tidak ada Pernyataan Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux* di kemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan berita ini dikemas dengan pendekatan sosial, hal ini terlihat dari pernyataan KPI di awal paragraf yang dimuat dalam berita ini bahwa KPI

mendorong agar RUU ini harus mengutamakan kepentingan umum. Kemudian kritik yang disampaikan KPI dalam paragraf keenam bahwa kehadiran OLP dalam proses penyusunan regulasi menimbulkan kesimpang siuran antara legislator dan operator. Meskipun bagian ini sedikit bernuansa politik, namun jika dilihat secara keseluruhan, berita ini menegaskan bahwa segala proses perumusan RUU ini harus mengutamakan kepentingan publik.

Secara keseluruhan baik dari segi *framing* strategi dan *framing* nilai, berita ini menunjukkan informasi yang terkait proses bergulirnya perumusan atau pembahasan RUU penyiaran dinama beberapa pihak terkait dimasukan dalam proses tersebut. Dari sudut pandangan *framing* strategi, berita ini menampilkan narasi yang menunjukkan sikap KPI yang tidak sependapat dengan masuknya pihak operator dalam pembasan yang seharusnya dilakukan oleh regulator. Kemudian dari sisi *framing* nilai, Detik.com menunjukkan adanya pertarungan legitimasi antara KPI dan OLP. Dalam hak sebagai salah satu sub regulator KPI merasa dirinya harus dilibatkan dalam hal-hal yang sifatnya merumuskan sebuah regulasi. Detik.com menampilkan *framing* tersebut bisa saja sebagai bagain dari posisinya sebagai media *online* yang netral dalam proses pemberitaan.

Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa beberapa pihak disebut dalam pemberitaan ini, namun tidak mendapat porsi untuk menjawab atau minimal memberi respon terhadap catatan yang dibuat oleh KPI seperti OLP tidak ada pernyataan OLP dalam berita diatas, kemudian pihak legislatif atau pemerintah yang menjadi pengambil kebijakan dalam proses tersebut, sama sekali tidak mendapat porsi. Kemudian, umunya media *online* tidak memuat satu berita utuh dalam sebuah narasi pembahasan misal tanggapan pemerintah atau OLP. Namun biasanya ada *hyperlink* di antara paragraf yang memuat kelanjutan informasi misalnya tanggapan pemerintah atau OLP dalam *hyperlink*, namun hal itu tidak ditemukan dalam berita ini. hal ini menunjukkan bahwa Detik.com ingin menunjukkan *framing* bahwa poses ini memang terjadi seperti yang menjadi catatan KPI.

Gambar 4.4 : Berita Detik.com 25 September 2017



Dalam berita yang ditulis oleh Jabbar Rahmadhani pada 25 September 2017 dan dipublikasikan pada pukul 21:49 WIB ini memuat informasi tentang konsep kebijakan *single mux operator* yang dianggap tak demokratis. Dalam berita yang terdiri dari 1098 karakter ini, memuat beberapa pendapat terkait pandangannya terhadap konsep *single mux* itu sendiri, mulai dari Legislatif, pihak terkait hingga pendapat ahli dan pemerhati media.

ANALISIS *FRAMING* (2)

Judul Berita : RUU Penyiaran, Konsep Single Mux Operator Dianggap Tak Demokratis

Jurnalis : Jabbar Ramdhani (1098 Karakter)

Terbit : Senin 25 September 2017

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan?

a. Judul Berita

Dalam berita berita yang ditulis oleh Jabbar Ramdhani ini, menunjukan pandangan atau anggapan terkait sistem *single mux operator* yang tidak demokratis. Dalam berita ini pandangan terkait “tidak demokratisnya sistem *single mux operator* ini diungkapkan oleh ketua ATVSI serta dijelaskan pula oleh pendapat ahli. Secara bahasa judul ini menjelaskan sebuah justifikasi oleh ketua ATVSI terhadap sistem *single mux operator*.

b. Konten Berita

Berita yang tersaji dalam 1098 karakter ini dapat dikatakan sebuah berita yang cukup panjang dalam tampilan informasi media *online*, terlebih dalam konten berita ini cukup padat dan ramai pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pandangan *framing* Cappela dan Jamieson sendiri dikatakan bahwa *framing* strategi dalam berita konflik kepentingan umumnya menampilkan informasi yang menjelaskan intrik dan proses *lobby* dalam pengambilan kebijakan untuk menjelaskan kepada pembaca dan sepenuhnya menyerahkan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan yang disajikan dalam pemberitaan untuk dipahami oleh publik.

Dalam konten pemberitaan ini dimulai dengan informasi harmonisasi RUU yang dilakuan Baleg DPR, namun dalam paragraf berikutnya diinformasikan terkait perbedaan pandangan terkait konsep *single mux operator* antara Komisi I yang membidangi masalah ini dengan Baleg yang menjalankan tugas legislasi dalam perumusan Undang-Undang. Alhasil dalam paragraf awal berita ini disajikan informasi tentang kewenangan masing-masing bidang dalam amanat Undang-Undang itu sendiri. Poinnya adalah Komisi I DPR berkeras untuk tetap menyetujui konsep *single mux* untuk dibawa kedalam pembahasan rapat paripurna dewan dan

mengingatkan kepada Baleg untuk tidak melakukan perubahan terkait hal itu dalam proses harmonisasi.

Selanjutnya dalam berita ini, dimasukan pendapat Ashadi SK sebagai penengah untuk memberikan penilaian terhadap konsep *single mux* itu sendiri. Ashadi mengungkapkan bahwa konsep *single mux* menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokrasi penyiaran. Dalam konsep *single mux* frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai oleh LPP RTRI yang justru menunjukan posisi dominan dan adanya otoritas tunggal oleh pemerintah yang dapat disalah gunakan menurut Ashadi. Kemudian dimuat juga pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing yang menyampaikan bahwa untuk menjamin kebebasan berpendapat, sejatinya negara memberikan otonomi kepada lembaga penyiaran untuk mengelola frekuensi dan infrastruktur.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

a. Pendapat Pemerintah: Tidak ada keterangan pemerintah

b. Keterangan Legislatif:

Dalam berita ini, di awal paragraf sudah dijabarkan terkait proses pembahasan RUU penyiaran ini. dalam kutipan yang dimuat Detik.com ditulis bahwa dari hasil rapat pada Rabu 20, September 2017, Konsep RUU Penyiaran tersebut dinilai masih jauh dari harapan dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat. Hal tersebut terlihat dari perbedaan pandangan antara Baleg dan Komisi I dalam soal kebijakan konsep *single mux operator*, hal itu terjadi dalam proses harmonisasi yang dilakukan oleh Baleg DPR yang ditentang oleh Komisi I terkait wewenang dalam mengubah substansi kebijakan, sementara Baleg berpendapat wewenang itu sudah sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 dan UU MD3.

Sebuah penyajian informasi yang sangat menarik dalam keterangan legislatif yang dikutip oleh Detik.com. Dalam pendekatan berita, informasi

dari kutipan tersebut tidak ada yang keliru namun dalam pandangan *framing* nilai, pendapat ini sejatinya menguatkan BALEG DPR dalam legitimasinya mengubah substansi kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi I, hal ini terlihat dari porsi berita yang menjelaskan *legal standing* dari BALEG dalam melaksanakan pendapat tersebut, sementara tidak dijelaskan wewenang dari Komisi I DPR dan aturan yang membuat Komisi I mengatakan BALEG tidak memiliki wewenang tersebut. Dari penjelasan ini ditemui bahwa pendapat tersebut mengutkan BALEG yang dalam hal ini ingin mengganti substansi dari *single mux* menjadi *multimux operator* dalam proses harmonisasi.

c. Pendapat Pihak Terkait : Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

Pendapat yang diungkapkan ATVSI melalui ketuanya Ishadi SK, dimuat dalam paragraf ke lima berita ini, setelah pembahasan terkait legitimasi dan wewenang antara BALEG dan Komisi I DPR. Dalam keterangannya Ashadi mengungkapkan bahwa penerapan konsep *single mux* berpotensi menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Menurutnya, dalam konsep tersebut frekuensi siaran dan infrastruktur dikuasai oleh *single mux operator*, dalam hal ini LPP RTRI yang justru menunjukkan adanya posisi dominan atau otoritas tunggal oleh pemerintah yang diduga berpotensi disalahgunakan untuk membatasi pasar industri penyiaran. Selanjutnya Ashadi memberi penegasan dalam menolak konsep *single mux* dan mengutip UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya Ashadi juga menjelaskan terkait negara yang menggunakan sistem *single mux* hanyalah Jerman dan Malaysia itupun kedua negara tersebut hanya memiliki 10% dan 30% *market share* TV FTA sedangkan Indonesia memiliki 90%. Selanjutnya Ashadi juga mengungkapkan bahwa ATVSI telah melakukan *roadshow* ke sejumlah partai politik yang ada di DPR untuk menjelaskan usulan alternatif.

Dalam penjelasan pihak terkait dalam hal ini ATVSI, Detik.com memberikan ruang yang sangat luas dalam menjelaskan pendapat mereka

terkait kebijakan *single mux*. Seperti yang penulis jelaskan dalam pendapat legislatif di atas, dimana terjadi pertentangan pendapat terkait wewenang dalam melegitimasi kebijakan *single mux* pada rapat paripurna nantinya. Namun dalam paragraf selanjutnya ATVSI diposisikan seolah-olah ditengah dan memberikan penjelasan bagaimana baiknya regulasi tersebut diatur, untung dan ruginya industri penyiaran serta potensi praktik monopoli. Namun anehnya pendapat Komisi I terkait usulan kebijakan *single mux* tidak dijelaskan dalam berita ini. penulis melihat bahwa *framing* nilai ditampilkan untuk menunjukkan bahwa *single mux* penuh dengan kerugian dan tidak memberikan manfaat serta memungkinkan terjadinya monopoli. Sementara jika kita baca penelitian ini, pada penjelasan-penjelasan awal dijelaskan bahwa salah satu alasan dilakukannya Revisi UU Penyiaran adalah proses akusisi perusahaan-perusahaan media berskala besar yang membunuh industri media kecil. Hal ini seolah-olah tidak pernah ada. Kemudian, dalam porsi pemberitaan ini, publik digiring untuk memahami secara mutlak bahwa penyiaran adalah bisnis frekuensi yang tidak ada tanggung jawab sosial didalamnya.

Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMII)

Dalam Keterangannya LPPMII melalui Direktur Eksekutifnya Kamilov Sagala, menyampaikan pendapat dalam berita ini yang juga masih terkait monopoli. Menurutnya jika LPP RTRI menjadi penyelenggara tunggal penyiaran multipleksing digital atau *single mux operator*, maka bertentangan dengan semangat demokrasi. Dalam pernyataanya Kamilov juga menjelaskan bahwa isi RUU Penyiaran 2017, tidak sejalan dengan pasal-pasal dalam UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

Sejauh ini, dari semua pendapat yang masuk dalam kutipan berita mulai dari pendapat pihak terkait dan pendapat ahli memberikan pernyataan yang serupa, yakni potensi monopoli yang ditimbulkan oleh sistem kebijakan *single*

mux operator. Hal ini membuat 95% porsi dalam pemberitaan ini adalah menempatkan kebijakan *single mux* dalam posisi yang otoriter dan berpotensi memonopoli industri penyiaran. Detik.com menanamkan nilai kepada pembaca untuk memahami *single mux* seperti yang tertuang dalam berita ini, sebab tidak ada keterangan pembandingan dalam informasi ini terkait dampak positif dari *single mux*.

d. Pendapat Ahli : Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan

Dalam keterangannya yang dimuat Detik.com, Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengungkapkan untuk menjamin kebebasan berpendapat, sejatinya negara memberikan otonomi kepada lembaga penyiaran untuk mengelola aspek, termasuk frekuensi dan infrastruktur yang terkait dalam proses produksi program acara. Menurutnya pengelolaan frekuensi dan infrastruktur secara sentralistik membuat lembaga penyiaran termarginalisasi dan skema itu tentu menimbulkan praktik monopoli dan mendorong persaingan yang tidak sehat.

Dalam pernyataan yang diungkapkan ahli tersebut, tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan dari pihak ATVSI terkait kebijakan operator penyiaran. Dalam pandangan ini, maka secara otomatis *single mux* diletakan pada kondisi yang sama sekali tidak mendapat dukungan dalam proses perumusannya. Secara keseluruhan berita ini tidak memiliki porsi sedikitpun dalam menjabarkan *single mux operator* sebagai sebuah kebijakan yang patut untuk digunakan, sebaliknya semua pendapat dalam berita ini terburu-buru membahas monopoli dan persaingan usaha, dan belum ada yang membahas kepentingan sosial dan tanggung jawab industri penyiaran terhadap kehidupan sosial dan mengaitkannya dengan realitas penyiaran yang ada beberapa tahun belakangan.

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Muilti mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan pemerintah

b. Pendapat Legislatif :

Dalam berita ini, seperti yang telah penulis kutip pada penjelasan *framing* strategi, terdapat pertentangan pandangan yang sangat kontras antara BALEG DPR dan Komisi I dalam hal wewenang perubahan substansi sebuah Rancangan Undang-Undang. Hal tersebut terlihat dari penjelasan berita:

“Hasil rapat pada Rabu (20/9/2017) lalu, konsep RUU Penyiaran tersebut dinilai masih jauh dari harapan dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat karena masih ada sejumlah poin yang secara substansi belum menemukan titik temu. Komisi I DPR dianggap masih berkukuh Baleg tidak punya kewenangan dalam mengubah substansi atas konsep RUU Penyiaran versi Komisi I. Sedangkan di lain pihak, Baleg berpendapat kewenangan tersebut diberikan kepada Baleg berdasarkan UU No 12/2011 dan UU MD3. Salah satu perubahan substansi yang dilakukan oleh Baleg adalah tentang model bisnis migrasi sistem penyiaran televisi *terrestrial* penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital. Sedangkan Komisi I tidak bersedia mengubah konsep *single mux operator* dan penetapan Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.”

c. Pendapat Pihak Terkait : Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

Dalam hal pertarungan legitimasi pihak terkait, secara langsung tidak ada ditampilkan dalam narasi berita ini, namun pada dasarnya pernyataan ATVSI melalui ketuanya Ashadi SK yang mengungkapkan bahwa *single mux operator* bertentangan dengan nilai demokrasi dan mensyaratkan terjadinya monopoli dalam industri penyiaran adalah bagian dari konteks wacana yang sangat luas dalam usaha merebut legitimasi dalam proses penyusunan RUU Penyiaran. Pertarungan legitimasi itu sangat nampak bila kita membaca pernyataan Ashadi berikut ini:

ATVSI telah melakukan *road show* ke sejumlah partai politik yang ada di DPR, dengan menjelaskan konsep dan poin penting usulan alternatif

ATVSI kepada para ketua partai politik. "*Roadshow* ke sejumlah partai politik sudah kita lakukan. Para ketua partai politik juga menyatakan tidak sepakat dengan konsep *single mux* itu karena berpotensi menciptakan situasi yang tidak demokratis seperti di zaman Orde Baru. Mereka juga memahami serta mengapresiasi masukkan dari kami," imbuh Ishadi. Dalam *roadshow* itu, ATVSI kembali menegaskan pentingnya pelayanan kepada masyarakat, baik secara teknis maupun konten program, di mana keduanya akan terus ditingkatkan dan diperbaiki. Ishadi menambahkan pemerintah dan DPR RI harus menetapkan bisnis model migrasi digital yang tepat, sehingga dapat menciptakan industri penyiaran yang sehat, kuat, dan memiliki daya saing di kancah internasional.

Selanjutnya pihak yang juga memberikan pernyataan dalam berita ini adalah Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) melalui ketuanya Kamilov Sagala mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

Penetapan LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi penyelenggara tunggal penyiaran multipleksing digital atau lebih dikenal dengan *single mux* bertentangan dengan semangat demokrasi, yakni terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kamilov juga menilai isi RUU Penyiaran 2017 tidak sejalan dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun dalam pemberitaan ini, tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait konsep *single mux* untuk menjawab dari pendapat yang dikemukakan sebaliknya, namun dapat dipahami bahwa pertarungan legitimasi itu ada, antar kedua pihak. Hal tersebut tercermin dalam beberapa bagian dalam berita ini, pertama dalam awal paragraf yang menunjukkan perbedaan pandangan antara BALEG dan Komisi I DPR terkait perubahan substansi dalam proses harmonisasinya. Kedua, secara terus menerus dalam berita ini semua pendapat hanya menjelaskan kekurangan dari konsep *single mux* tidak ada keberimbangan informasi (*cover both side*) dalam narasi yang dibangun.

d. Pendapat Ahli : Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan

Emrus Sihombing mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

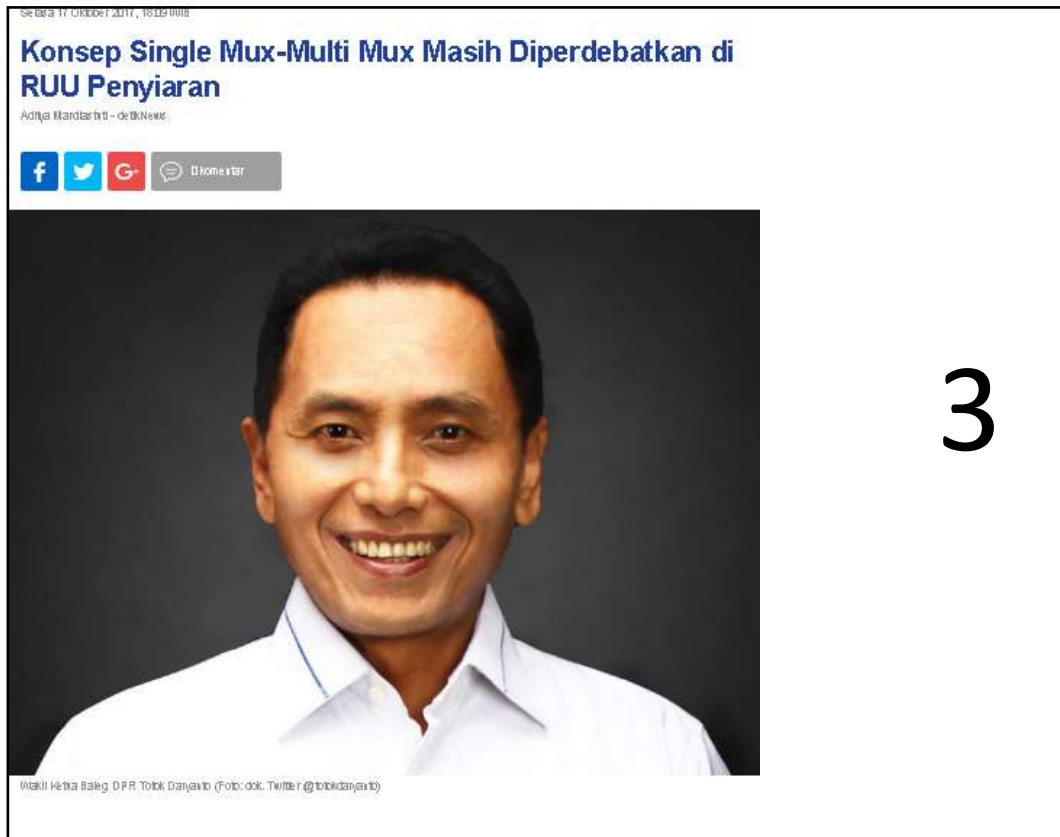
Untuk menjamin kebebasan berpendapat, sejatinya negara memberikan otonomi kepada lembaga penyiaran untuk mengelola aspek, termasuk frekuensi dan infrastruktur yang terkait dalam proses produksi program acara. Menurutnya, pengelolaan frekuensi dan infrastruktur secara sentralistik atau tunggal membuat lembaga penyiaran termajinalisasi. Skema itu tentu berpotensi menimbulkan praktik monopoli yang mendorong terciptanya persaingan usaha yang kurang sehat. "Selain itu, bisa terjadi dominasi operator terhadap lembaga penyiaran. Sebab, operator menguasai frekuensi dan infrastruktur yang dapat membatasi gerak langkah lembaga penyiaran memproduksi program acara yang secepat mungkin disampaikan kepada publik dan bermutu”.

Pendapat Emrus, secara tidak langsung membenarkan pendapat yang diungkapkan Ashadi SK dan juga melegitimasi pendapat yang diungkapkan oleh Kamilov Sagala. Hal ini menempatkan sistem *single mux operator* yang di ajukan oleh Komisi I DPR pada posisi tanpa legitimasi sedikit pun. Pendapat semua pihak dalam berita ini menunjukkan bahwa *single mux operator* tidak layak untuk dilegalisasi menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk Undang-Undang

C. Bagaimana pemberitaan terkait penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux* dikemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan, narasi yang dikembangkan dalam berita Detik.com ini sepenuhnya menjelaskan kekuarangan dari sistem *single mux operator* sekaligus memberikan gambaran bahwa kebijakan ini akan merusak sistem demokrasi dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dalam industri penyiaran di Indonesia. Kemudian jika ditinjau dari porsi keberimbangannya, berita ini 90% hanya menampilkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengajuan *single mux* dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran, tidak ada satu keterangan pun yang memberikan tanggapan atas pendapat dalam berita ini yang dimasukkan dalam narasi berita.

Gambar 4.5 Berita Detik.com 17 Oktober 2017



Berita yang di ulis oleh Aditya Mardiasuti dan dipublikasikan pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 18:09 WIB. Berita yang terdiri dari 284 karakter ini memang lebih sedikit dari segi pembahasannya dibandingkan dengan dua beri yang telah dianalisis sebelumnya. Kendati demikian dari segi judul berita ini akan dapat memberikan informasi yang berkisinambungan dari pembahsan-pembahasan sebelumnya.

ANALISIS *FRAMING* (3)

Judul Berita : Konsep *Single Mux* – *Multi Mux* Masih Diperdebatkan di RUU Penyiaran

Jurnalis : Aditya Mardiasuti (284 Karakter)

Terbit : Senin 25 September 2017

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Melihat judul berita yang ditampilkan dalam berita ini, terlihat penurunan tensi pemberitaan yang sebelumnya pembahasan telah sampai pada justifikasi pada sistem *single mux operator* kini kembali menginformasikan penegasan bahwa kedua pilihan dalam kebijakan tersebut masih dibahas dalam RUU Penyiaran. Ada dua hal yang dapat kita telaah dalam pemberitaan ini, pertama setelah berita yang dipublikasi oleh Detik.com sebelum berita ini dalam pembahasan terkait konsep operator penyiaran menginformasikan pendapat yang cukup panjang terkait *single mux* yang berpotensi monopoli dan tidak sejalan dengan demokrasi, kini di informasikan kembali bahwa kebijakan tersebut masih dalam perdebatan di RUU Penyiaran. Penggunaan diksi “perdebatan” menunjukkan perbedaan pandangan, namun kenyataannya dalam berita sebelumnya tidak ditampilkan pembedaan tersebut. Kemudian dalam edisi ini digunakan kata “perdebatan” pada judul beritanya, hal ini menunjukkan posisi yang sama antara *single mux* dan *multi mux* dalam proses pembahasan RUU ini. Dengan demikian judul ini menunjukkan proses dalam pembahasan yang sama-sama masih menjadi perdebatan antara pemangku kebijakan.

b. Konten Berita

Tidak banyak yang dijelaskan dan diinformasikan dalam berita ini. 284 karakter tersebut hanya menguraikan penjelasan dari Wakil Ketua BALEG DPR Totok Daryanto yang menjelaskan terjadinya proses perdebatan dalam tahapan pembahsan antara pihak yang mendukung salah satu penerapan model operator penyiaran. Namun berita ini juga menginformasikan terkait usulan pemerintah dalam menengahi perbedaan pendapat tersebut. Hal ini dalam persepektif analisis *framing* menunjukkan titik berat informasi pada sebuah kebuntuan dari perbedaan pendapat yang kemudian dicarikan solusi oleh pemerintah untuk dibahas dalam rapat tersebut. Dalam berita ini

diinformasikan melalui keterangan Totok Daryanto bahwa pembahasan yang panjang antara penerapan *single mux-multi mux* membuat para pemangku kebijakan kehilangan opsi sehingga pemerintah menjadi penengah dalam memberikan masukan terkait hal tersebut.

Konten berita ini secara keseluruhan menjelaskan tentang adanya perdebatan dalam poses pembahasan dan munculnya opsi lain dalam perdebatan tersebut. Dalam pemahaman teoritik terkait *information effects* Cappella dan Jamieson mengungkapkan bahwa *framing* adalah apa yang menyatukan informasi dalam bingkai yang dapat mempengaruhi audiensi. Hubungannya dengan konten berita ini adalah bahwa perdebatan yang tidak menunjukkan hasil akan memaksa publik untuk berpikir terhadap sebuah opsi lain, sehingga dapat ditebak bahwa pembahasan selanjutnya akan lebih menonjolkan bahwa sistem *hybrid* yang diajukan pemerintah adalah solusi terbaik, hal tersebut juga diungkapkan oleh Totok dalam berita ini.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Multi mux* diposisikan dalam berita ini?

a. Pendapat Pemerintah :

Dalam berita ini tidak ada pendapat pemerintah secara langsung, namun dalam pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua Baleg Totok Daryanto, menjelaskan mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

Pemerintah mengusulkan konsep *hybrid mux*. Pasalnya, pelaku usaha juga masih diberi ruang untuk menggunakan frekuensi siaran. Menurut Totok, konsep *hybrid mux* adalah solusi terbaik. "Sebenarnya itu istilah *hybrid* yang kemarin jadi persoalan pembahasan karena seolah-olah tidak dikenal. Pahahal apa sih yang tidak bisa dirumuskan, menurut saya kok bisa asal proporsional".

Dari pernyataan tersebut, *single mux – multi mux* diposisikan sebagai usulan kebijakan yang tidak menemukan titik temu antara para pihak yang berkepentingan, hal ini tersurat dalam pernyataan Totok terkait alasan-alasan ketidaksepahaman dalam proses penyusunan RUU tersebut.

b. Pendapat Legislatif : Wakil Ketua BALEG DPR Totok Daryanto.

Keterangan Totok dalam berita ini, memposisikan *single mux* –*multi mux* sebagai usulan kebijakan yang tidak menemui titik temu. Dijelaskan juga terkait adanya usul pemerintah sebagai jalan tengah dari kondisi tersebut. Totok mengungkapkan bahwa karena perdebatan panjang antara dua usul kebijakan tersebut sehingga para pemangku kebijakan melupakan opsi lainnya yakni sistem *hybrid mux*. Selain itu Totok juga menambahkan menjelaskan alasan mengapa dua usul kebijakan tersebut sangat sulit dalam proses pengambilan keputusannya, berikut pernyataan Totok:

"Karena ada tarik-menarik dengan *single mux* dengan *multi mux*. *Hybrid* tidak dikenal. Bisa saja sih *hybrid* dijadikan sebuah norma atau definisi yang itu jadi solusi misalnya antara *single mux* dengan *multi mux* ". Konsep *multi mux* tidak pas digunakan karena frekuensi merupakan milik publik sehingga tidak boleh dikuasai swasta. Sementara, jika menggunakan konsep *single mux* akan terjadi monopoli oleh pemerintah terhadap frekuensi. "Tentunya kalau *multi mux* itu tidak pas karena frekuensi aset terbatas milik publik sehingga semestinya dikuasai negara. Tapi *assisting* sudah ada lembaga-lembaga yang berkiprah di situ tidak boleh dimatikan. Pendekatan kami dengan revisi UU untuk menciptakan iklim lebih baik di penyiaran sehingga ada aspek perlindungan di pelaku usaha,"

c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak Ada pendapat pihak terkait

d. Pendapat ahli : Tidak ada pendapat ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Wakil Ketua BALEG Totok Daryanto

Pertarungan legitimasi ditampilkan lebih ideal dalam berita pada edisi ini. meskipun hanya mewawancarai narasumber tunggal, namun pihak Baleg menjelaskan cukup terbuka terkait pertarungan pendapat dalam proses pembahasan RUU tersebut, sebagai berikut:

RUU Penyiaran merupakan usulan Komisi I dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Adapun pengertian *single mux operator* yakni hanya ada satu regulator bagi seluruh stasiun TV. Sedangkan, *multi mux* artinya tiap stasiun TV dapat

mengelola infrastruktur tersendiri. "Karena ada tarik-menarik dengan *single mux* dengan *multi mux*. *Hybrid* tidak dikenal. Bisa saja sih *hybrid* dijadikan sebuah norma atau definisi yang itu jadi solusi misalnya antara *single mux* dengan *multi mux*". Konsep *multi mux* tidak pas digunakan karena frekuensi merupakan milik publik sehingga tidak boleh dikuasai swasta. Sementara, jika menggunakan konsep *single mux* akan terjadi monopoli oleh pemerintah terhadap frekuensi. "Tentunya kalau *multi mux* itu tidak pas karena frekuensi aset terbatas milik publik sehingga semestinya dikuasai negara. Tapi *assisting* sudah ada lembaga-lembaga yang berkiprah di situ tidak boleh dimatikan. Pendekatan kami dengan Revisi UU untuk menciptakan iklim lebih baik di penyiaran sehingga ada aspek perlindungan di pelaku usaha,"

Selain membahas *single mux* dan *multi mux*, Totok juga menyampaikan usulan pemerintah yakni *hybrid multiplexing* atau *Hybrid mux* sebagai jalan tengah perlu untuk dipertimbangkan.

Secara keseluruhan *framing* nilai yang ditampilkan dalam berita Detik.com pada edisi ini cukup *compatible* dengan judul yang dicantumkan pada berita ini, tentu saja pernyataan tunggal oleh Totok tidak dapat mewakili suara anggota Baleg lainnya, sejak analisis pertama berita terkait kebijakan operator penyiaran ini, pertarungan legitimasi selalu dijelaskan hanya dari satu sumber, lagi-lagi tidak ada *cover both-side*. Kemudian konsistensi yang terus ada dalam pendapat-pendapat yang telah dianalisis sejauh ini, adalah dampak perubahan operator penyiaran hanya dibahas secara parsial yakni bisnis semata, tidak ada penjelasan yang mengurai terkait dampak dari konten dan tanggung jawab sosial operator penyiaran, kendati dalam pernyataannya wakil ketua Baleg menerangkan bahwa frekuensi adalah milik publik.

c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak ada pernyataan pihak terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak ada pernyataan Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux* dikemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan, meskipun berita ini menjelaskan tentang proses pembahasan RUU dalam tahapan harmonisasi oleh Baleg DPR namun keterangan yang disampaikan oleh pihak Baleg melalui Wakil Ketua Totok Daryanto sama

sekali tidak membahas aspek hukum, melainkan pertimbangan dari kedua kebijakan tersebut. Dalam pertimbangannya, Totok menjelaskan bahwa *multi mux* tidak pas digunakan sebab menurutnya spektrum frekuensi adalah milik publik sehingga tidak tepat jika dikuasakan pada swasta, kemudian ia juga menambahkan bahwa *single mux* juga tidak pas karena bisa menimbulkan monopoli. Secara keseluruhan berita ini menitikberatkan pada pendekatan bisnis, seperti yang telah penulis uraikan dalam analisis-analisis sebelumnya, *framing* berita hanya menampilkan bahwa kebijakan ini harus mengkomodifikasi industri penyiaran hal ini tersurat dalam pernyataan Totok sebagai berikut :

“Konsep *multi mux* tidak pas digunakan karena frekuensi merupakan milik publik sehingga tidak boleh dikuasai swasta. Sementara, jika menggunakan konsep *single mux* akan terjadi monopoli oleh pemerintah terhadap frekuensi. "Tentunya kalau *multi mux* itu tidak pas karena frekuensi aset terbatas milik publik sehingga semestinya dikuasai negara. Tapi *assisting* sudah ada lembaga-lembaga yang berkiprah di situ tidak boleh dimatikan. Pendekatan kami dengan revisi UU untuk menciptakan iklim lebih baik di penyiaran sehingga ada aspek perlindungan di pelaku usaha".

Gambar 4.6 : Berita Detik.com 18 Oktober 2017



Berita ini ditulis oleh Prastiti Kharisma Putri dan dipublikasikan pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan Judul “LPPMII Tolak Penerapan *single mux* di UU Penyiaran”. Berita ini adalah publikasi keempat dari Detik.com yang secara khusus membahas tentang kebijakan *single mux-multi mux* dalam peroses perumusan UU penyiaran. Dari tiga publikasi tentang pemberitaan di laman Detik.com dalam tema ini, berita ini menjadi yang tersingkat yakni hanya terdiri dari 170 karakter, untuk uraian lebih jelasnya penulis jabarkan dalam analisis selanjutnya.

ANALISIS FRAMINGI (4)

Judul Berita : LPPMII Tolak Penerapan *Single Mux* di UU Penyiaran

Jurnalis : Pirastiti Kharisma Putri (170 Karakter)

Terbit : Rabu 18 Oktober 2017 Pukul 12.15 WIB

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Dengan judul berita yang sangat jelas seperti yang tertera di atas, dapat dipastikan informasi yang disajikan dalam berita ini lagi-lagi hanya akan membahas dampak negatif *single mux operator* bagi pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan ini. Selanjutnya sesuai dalam judul yang tertera bahwa Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) menolak *single mux* dalam UU Penyiaran bukanlah informasi baru. Dalam pemberitaan edisi kedua terkait tema ini, Detik.com telah menampilkan pendapat LPPMII terkait pandangan mereka tentang *single mux*. Sehingga penulis berpendapat bahwa tidak ada upaya baru dari Detik.com dalam menelusuri informasi untuk menjawab pernyataan-pernyataan ini dari sisi lainnya, atau bisa jadi Detik.com membuat informasi ini justru sebagai penegas posisi mereka sebagai media dalam menyikapi usul kebijakan tersebut.

b. Konten Berita

Tidak banyak yang dapat dijelaskan dalam narasi berita yang juga minim informasi. 170 karakter dalam berita yang dimuat Detik.com ini hanya menjelaskan pendapat LPPMII terhadap penerapan konsep *single mux* dalam penyusunan RUU penyiaran seperti yang dimuat dalam judulnya. Selanjutnya, bagaimana informasi *single mux-multi mux* dinarasikan dalam berita ini? Secara keseluruhan berita ini sama halnya dengan informasi yang diulang-ulang, sebab dalam keterangan sebelumnya pada analisis berita kedua, Kamilov Sagala telah mengungkapkan hal yang sama, tetapi dalam informasi ini ada sedikit tambahan narasi sebagai berikut:

Menurut Kamilov, jika *single mux* diterapkan akan muncul banyak kerugian. Kamilov melihat, jika itu diberlakukan akan timbul kerugian dimasyarakat. "Kita menolak sistem Undang-Undang yang dirancang oleh anggota Komisi I karena itu tidak layak untuk dijadikan landasan. Kami LPMII melihat dari sisi masyarakat sangatlah dirugikan," kata Kamilov saat jumpa pers di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

Dari pernyataan tersebut banyak hal tidak berdasar dan tidak ada penjelasan rinci, kutipan pernyataan Kamilov hanya seolah-olah menjadi penegasan terhadap dampak buruk *single mux operator* yang sebenarnya tidak dapat diketahui dengan jelas dalam informasi ini. Berita yang di Publikasi Detik.com ini sama sekali tidak berimbang dan hanya di-*framing* untuk meyakinkan tentang dampak negatif dari *single mux*.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Multi mux* diposisikan dalam berita ini?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan Pemerintah**
- b. Pendapat Legislatif : Tidak ada pernyataan Legislatif**
- c. Pendapat Pihak Terkait :**

LPPMII yang menjadi sumber informasi dalam berita ini mengungkapkan terkait dampak yang dialami bilamana sistem *single mux* diterapkan dalam

RUU Penyiaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kamilov Sagala selaku Ketua LPPMII dalam wawancara oleh Detik.com sebagai berikut:

Menurut Kamilov, jika *single mux* diterapkan akan muncul banyak kerugian. Kamilov melihat, jika itu diberlakukan akan timbul kerugian dimasyarakat. "Kita menolak sistem undang-undang yang dirancang oleh anggota Komisi I karena itu tidak layak untuk dijadikan landasan. Kami LPMII melihat dari sisi masyarakat sangatlah dirugikan,"

Kamilov menyayangkan jika *single mux* ini berlaku, akan terjadi pengurangan sumber daya manusia (SDM) di industri penyiaran. Ia mengatakan pemerintah perlu memperhatikan hal itu.

"Ke depan juga akan terjadi pengurangan SDM, ini yang sangat saya sedihkan sekali. Kawan-kawan di industri ini (penyiaran) sangat banyak sekali menampung SDM, apabila (*single mux*) ini dijalankan akan muncul PHK. Ini anggota dewan atau pemerintah harus mempertimbangkan itu".

Bagaimana *single mux* diposisikan dalam berita? Sejak awal berita yang dipublikasi oleh Detik.com dalam tema pemberitaan ini hanya menjelaskan dampak-negatif dari *single mux*, termasuk berita ini, dari keterangan diatas maka *single mux* diposisikan dalam kategori yang dapat merugikan masyarakat, namun anehnya dalam pernyataan kedua Kamilov menyampaikan bahwa akan menimbulkan PHK kepada para pekerja di Industri penyiaran. Masyarakat yang dirugikan dan terjadi PHK karyawan tanpa parameter yang jelas dan pendapat yang menguatkan pernyataan tersebut.

d. Pendapat Ahli : Tidak ada pernyataan ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Tidak ada pernyataan Legislatif

c. Pendapat Pihak terkait :

Bagaimana pertarungan legitimasi dalam berita ini? secara tersurat tidak terlalu nampak sebuah pertarungan legitimasi dalam berita ini, penulis

berpendapat bahwa *framing* pemberitaan adalah bagian yang terstruktur dan berurutan dalam publikasi sebuah informasi, sehingga terbangun sebuah pemikiran pemahaman dalam pikiran pembaca terhadap informasi yang dikonsumsi.

Terkait hal tersebut pertarungan legitimasi tersirat dalam awal paragraf berita ini ketika Kamilov memberi pernyataan sebagai berikut:

"Kita menolak sistem undang-undang yang dirancang oleh anggota Komisi I karena itu tidak layak untuk dijadikan landasan. Kami LPMII melihat dari sisi masyarakat sangatlah dirugikan," kata Kamilov saat jumpa pers di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

Dalam pernyataan ini terlihat pertarungan kegitimasi antara pihak LPMII dan Komisi I DPR, sebab dalam berita-berita sebelumnya, juga tersurat perbedaan pandangan dan pertarungan legitimasi antara Komisi I dan BALEG DPR.

d. Pendapat Ahli : Tidak Terdapat Pendapat Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan dalam narasi berita yang ditampilkan dalam edisi ini mengemas polemik *single mux* dan *multi mux* dalam pendekatan sosial, hal ini disampaikan dalam kutipan pendapat dari pihak LPMII yang menyatakan menolak kebijakan *single mux* yang diajukan oleh Komisi I DPR dengan alasan akan merugikan masyarakat sebab kebijakan tersebut akan menimbulkan pengurangan sumber daya manusia (pemberhentian karyawan) dalam industri penyiaran.

Pada kenyataannya, narasi yang ditampilkan ini hanyalah pendapat dari salah satu pihak saja, yakni LPMII. Detik.com tidak memberikan sudut pandang dari kedua pihak yang memiliki pendapat berbeda sehingga ada pembanding dalam memahami klaim dari pihak LPMII tersebut. Secara keseluruhan hal ini cenderung menyudutkan salah satu kebijakan yang hanya dicitrakan negatif dari pihak yang berseberangan pendapat. Hal ini menunjukkan Detik.com memang hanya menampilkan informasi dengan tujuan pembaca memahami bahwa kebijakan *single*

mux akan mengakibatkan pemberhentian karyawan dalam industri penyiaran tanpa data dan terkesan sepihak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa narasi dalam berita ini dikemas dalam pendekatan sosial yang merugikan masyarakat jika *single mux* diterapkan, padahal Detik.com memiliki kemampuan untuk menginformasikan dengan narasumber yang lebih berimbang.

Gambar 4.7 : Berita Detik.com 19 Oktober 2017



5

Dalam edisi kali ini dengan judul seperti yang tertera pada judul berita pada gambar diatas, berita yang terdiri dari 473 karakter ini, membahas terkait dampak negatif yang akan dirumblunkan jika konsep *single mux* akan diterapkan dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru. Hal itu disampaikan langsung dalam pendapat Mantan Ketua KPI Judhariksawan dalam kutipan wawancaranya dengan Detik.com sebagai berikut:

"Kalau menjadi *single mux* akan ada beberapa persoalan yang akan dihadapi pertama bagi negara akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyediakan mengkondisikan *single mux*. Saat ini kita punya hutang luar negeri yang cukup besar kalau itu dari hutang luar negeri bagaimana komposisinya. apakah itu kemudian bisa dikembalikan kalau ini jadi hutang yang bisa dibayar"

Tidak hanya itu dalam narasi pemberitaan ini, Judhariksawan juga dijelaskan sebagai salah satu guru busar di Universitas Hasanuddin, hal ini secara tidak langsung memberikan nilai yang tinggal terhadap keterangan yang disampaikan dalam informasi ini. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya satu per satu.

ANALISIS FRAMING (5)

Judul Berita : Eks Ketua KPI: *Single Mux* di UU Penyiaran Tambah Beban Negara

Jurnalis : Ibnu Haryanto (473 Karakter)

Terbit : Kamis 19 Oktober 2017 pukul 15.18

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Secara tekstual, judul berita yang ditampilkan dalam edisi ini menggambarkan pandangan Mantan Ketua KPI terhadap konsep *single mux* yang dinilai dapat menambah beban negara. Judul seperti ini tentu ditujukan untuk menjelaskan isi dari berita ini secara keseluruhan, sebagaimana fungsi dari judul berita itu sendiri. Tujuan lain yang ingin di gambarkan dari judul berita ini adalah bahwa konsep *single mux* adalah konsep yang akan menimbulkan lebih banyak masalah dan hal ini diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam dunia penyiaran itu sendiri. kurang lebih seperti itulah pesan yang ingin disampaikan melalui judul ini. untuk memahami apakah judul ini mampu menjelaskan secara baik, berimbang dan proporsional terhadap pandangan tersebut, akan kita uraikan dalam poin pembahasan berikutnya.

b. Konten Berita

Selanjutnya, setelah menelaah tentang judulnya, berikut ini kita akan menguraikan tentang konten beritanya. Bagaimana pembahasan *single mux-multi mux* dibahas dalam narasi konten berita ini.

Dalam konten yang terdiri dari 473 karakter secara keseluruhan seharusnya cukup untuk menjabarkan judul yang diangkat dalam berita ini. Lalu pertanyaannya bagaimana *single mux-multi mux* dibahas dalam berita ini? Pertama dari judulnya telah di cantumkan sejak awal bahwa berita ini menjelaskan bahwa *single mux* akan menambah beban negara. Hal ini diungkapkan oleh Judhariksawan selaku mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam paragraf ke tiga berita ini, seperti yang telah dikutip pada awal pembahasan berita ini.

Selanjutnya lebih jauh lagi eks-Ketua KPI tersebut menjelaskan proses migrasi televisi analog ke televisi digital. Proses perpindahan ini dinilai adalah waktu yang tepat dalam menyusun kembali sistem tata kelola penyiaran yang ada saat ini melalui Revisi UU No. 32 Tahun 2002. Judhariksawan menjelaskan ada tiga sistem perpindahan tersebut berdasarkan operator pertama adalah *single mux* kedua *multi mux* dan yang ketiga model *hybrid*.

Dari narasi ini penulis melihat bahwa berita ini sesungguhnya menjelaskan tentang cara-cara yang dapat digunakan dalam migrasi televisi analog ke digital namun di awal paragraf lebih dahulu dijelaskan bahwa *single mux operator* dapat menyebabkan kerugian negara sedangkan sistem yang lain tidak dijelaskan dampak atau akibat dari pemberlakuannya sehingga porsi dalam narasi berita ini, lagi-lagi hanya mempertegas berita sebelumnya yang menjelaskan bahwa *single mux* adalah sistem operator yang tidak direkomendasikan tanpa ada pendapat lain yang menjelaskan atau keberimbangan sumber informasi.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada penyatan Pemerintah
- b. Pendapat Legislatif : Tidak ada pernyataan Legislatif
- c. Pendapat Pihak Terkait :

Pendapat pihak terkait yang dimuat dalam berita ini tidak lain adalah pendapat Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepeti yang telah penulis uraikan sebagian besar dalam poin-poin sebelumnya. Untuk itu beberapa pendapat tersebut sebagai berikut:

Dalam paragraf awal Judhariksawan mengemukakan pendapatnya bahwa,

"Kalau menjadi single mux akan ada beberapa persoalan yang akan dihadapi pertama bagi negara akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyediakan menkondisikan single mux. Saat ini kita punya hutang luar negeri yang cukup besar kalau itu dari hutang luar negeri bagaimana komposisinya. apakah itu kemudian bisa dikembalikan kalau ini jadi hutang yang bisa dibayar,"

Hal ini berkaitan dengan rencana komisi I DPR yang mengusulkan konsep *single mux* dalam rapat harmonisasi bersama Baleg DPR. Selain membahas beban pemerintah dalam usulan *single mux*, Judhariksawan juga mengaitkan hal ini dengan utang pemerintah, yang menurut penulis sebuah hal di luar konteks pembahasan dan tidak pada kedudukannya sebagai pengambil kebijakan.

Kemudian dalam paragraf-paragraf selanjutnya, Judhariksawan menjelaskan tentang proses perpindahan/migrasi dari televisi analog ke televisi digital berdasarkan konsensus yang diterima oleh Negara-Negara anggota *International Telecommucation Union* (ITU). Yang pada akhirnya berita ini diakhiri dengan penjelasan terkait sistem cara perpindahan yang terdiri dari tiga cara yakni menggunakan *single mux*, *multi mux operator*, sistem *hybrid* dimana LPP dan LPS yang memiliki kemampuan teknologi dapat menjadi operator penyiaran bersama-sama pemerintah.

Secara garis besar pendapat ini hanyalah bagian dari *framing* nilai yang ditampilkan oleh Detik.com, sebab apa yang menjadi konten pembahasan dalam berita ini terlihat sangat subyektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan struktur narasi yang dibangun dalam berita ini, meskipun pada akhirnya menyebutkan tiga cara yang dapat diambil dalam penerapan sistem migrasi televisi analog ke televisi digital menyebutkan ketiga sistem tersebut, namun diawal paragraf *single mux* terlebih dahulu dijelaskan secara negatif tanpa ada keterangan dari kedua belah pihak. Sehingga *framing* nilai yang ditampilkan secara tidak langsung bawa hanya dua sistem yang layak untuk dipertimbangkan sebagai sistem yang digunakan ke depannya. Hal ini ditonjolkan dan secara sistematis membentuk *framing* kepada pembaca.

d. Pendapat Ahli: Tidak ada pernyataan ahli dalam berita ini

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pernyataan pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Tidak ada pernyataan Legislatif

c. Pendapat Pihak terkait :

Bagaimana pertarungan legitimasi dalam berita ini? Secara tersurat dalam informasi yang ditampilkan dengan narasumber tunggal, mungkin akan sulit melihat pertarungan legitimasi dalam narasi tersebut. Namun jika dipahami konteks dari konten pemberitaan ini maka akan terlihat dimana arah narasi ini dibangun dan seperti apa tujuan dari struktur narasi dalam berita ini. sejak awal Judhariksawan diposisi sebagai Mantan Ketua KPI dan digunakan keterangannya dalam menjelaskan konten dalam berita ini. Hal ini menunjukkan pertarungan legitimasi yang amat kuat antara pihak yang tidak setuju dengan *single mux operator* dengan pihak yang mengusulkan yakni Komisi I DPR. Keterangan Judhariksawan yang menjabarkan kerugian yang akan ditimbulkan serta utang negara adalah ajakan untuk menyepakati mandat tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan proses pembahasan Undang-Undang itu sendiri yang tengah berlangsung hingga kini. Jadi pertarungan legitimasi yang ditampilkan dalam berita ini masih melanjutkan pola narasi

berita Detik.com yang cenderung tidak setuju dengan *single mux operator* dengan menggunakan dalil-dalil pihak terkait yang terkait dengan konten pembahasan.

d. Pendapat Ahli : Tidak Terdapat Keterangan Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan, melihat dari judul dan keterangan narasumber dalam berita ini, menunjukkan pertama berita Detik.com dalam edisi ini ingin menyampaikan bahwa perpindahan atau proses migrasi televisi analog ke televisi digital memiliki beberapa opsi dalam merumuskan sistem pengoperasiannya, seperti yang tengah dibahas dalam proses perancangan Undang-Undang Penyiaran yang terbaru. Yakni, sistem *single mux* dimana hanya ada satu operator penyelenggara penyiaran yakni RTRI, kemudian *multi mux operator* dimana setiap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) masing-masing memiliki hak dalam mengelola frekuensi masing masing, atau model *hybrid* dimana Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan LPS yang memiliki teknologi yang mempunyai dalam menyelenggarakan penyiaran dapat ditunjuk sebagai operator penyelenggara penyiaran dan mengelola infrastruktur penyiaran yang ada di republik ini. Namun dari ketiga sistem tersebut terlebih dahulu dalam berita ini telah menafikan *single mux* sebagai sistem yang direkomendasikan, sebab diawal paragraf terlebih dahulu dijelaskan bahwa banyak kerugian yang akan ditimbulkan jika *single mux* diterapkan. Hal ini adalah sebuah pola pengemasan berita yang dilakukan oleh Detik.com yang menurut penulis sangat subyektif dan tidak berimbang.

Gambar 4.8 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017



Tidak banyak yang dapat di tangkap dari berita yang terdiri dari 160 karakter, dengan judul yang cukup gamblang paling tidak kita dapat menelaah pernyataan ini sebagai isi dari berita yang diuat dalam edisi ini. Hary Lukita Wardani sebagai wartawan menulis berita ini sangat minim informasi selain dari pada gambaran yang ditampilkan pada judul berita. Untuk lebih jelasnya selanjutnya akan ditelaah sesuat instrumen yang telah di sediakan.

ANALISIS FRAMING (6)

Judul Berita : Nasdem Dukung Penerapan Multi Mux di RUU Penyiaran

Jurnalis : Hary Lukita Wardani (160 Karakter)

Terbit : Sabtu 21 Oktober 2017 Pukul 10.07 WIB

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Sebagaimana tertera dalam judul berita diatas, yang menjelaskan bahawa Partai NasDem mendukung penerapan *multi mux* dalam Undang-Undang Penyiaran, sehingga dalam berita yang sangat singkat ini, dapat dipastikan berisi pernyataan dukungan dari pihak Partai NasDem terhadap penerapan *multi mux operator*. Salah Satu ciri dari berita *online* adalah judul yang menjelaskan pokok informasi, sehingga dalam edisi ini, dengan berita yang singkat Detik.com menginformasikan kepada pembaca melalui judul ini bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung penerapan *multi mux operator*. Untuk lebih lanjut, konten berita akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

b. Konten Berita

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana *single mux* dan *multi mux* dibahas dalam konten berita ini? Jika dalam judul diatas telah ditegaskan bahwa Detik.com menginformasikan bahwa Nasdem mendukung penerapan *multi mux* dalam Undang-Undang Penyiaran, lalu bagaimana penegasan itu dalam konten beritanya? Dalam berita yang terdiri dari 160 karakter ini, pendapat Partai Nasdem dikutip berdasarkan keterangan politisi dari fraksi partai tersebut atas nama Lutfhi Andi Mutty yang mendukung *multi mux* dalam pembahsan RUU tersebut. Dalam komentarnya Lutfhi menjelaskan bahwa “kami dari Partai Nasdem memilih ke *multi mux* karen negara harus hadir tapi tidak mematikan swasta. Yang mematikan swasta itu *single mux* karena kanal dimiliki oleh Negara dan bisa cabut *channel* swasta”. Dalam berita ini tidak dijelaskan posisi Lutfhi sebagai apa, anggota Komisi 1 atau Badan Legislasi DPR namun dari penelusuran penulis Lutfhi sendiri adalah anggota Baleg DPR. Dalam keterangannya juga Lutfi menjelaskan bahwa permasalahan di Baleg saat ini adalah memikirkan bagaimana proses

migrasi televisi ini dapat berlangsung cepat dan publik bisa memperoleh tayangan yang berkualitas.

Dalam pandangan *framing*, Detik.com memberikan pandangan lain dari sebuah kebijakan *multi mux* dan *single mux* pendapat ini seyogyanya menggenapkan pendapat-pendapat sebelumnya dari berbagai kalangan tentang pandangan mereka terkait idealnya sebuah sistem yang harus diberlakukan dalam kebijakan ini. dan tentu saja dari informasi ini pembaca disuguhkan sebuah informasi yang lagi-lagi hanya terdiri dari satu pihak saja, padahal Detik.com memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi dari sumber lain yang memiliki pendapat berbeda.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada pendapat pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Anggota BALEG DPR

Bagaimana pendapat Lutfhi sudut pandang dari *framing nilai*, adalah hal yang cukup rumit dalam menelaah berita ini. selain karena singkat, informasi ini akan terkesan terluang-ulang sebab dalam point sebelumnya telah dibahas dan konteks *framing* strategi secara keseluruhan konten. Namun penulis tetap akan menguraikannya, baik yang tersurat dalam narasi pemberitaan maupun tidak. Secara keseluruhan posisi *multi mux operator* dalam berita ini memperoleh dukungan atau bisa dikatakan narasumber dalam berita ini, yang sekaligus merupakan anggota Baleg DPR Lutfhi Andi Mutty menyatakan dirinya dan Partai Nasdem mendorong *single mux* operator untuk di terapkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Dalam berita ini juga, dikatakan oleh narasumber bahwa *single mux* akan berpotensi terjadinya pengaturan yang otoriter dimana pemerintah dapat mencabut *channel-channel* swasta. Ini adalah nilai yang ditanamkan dalam berita ini dimana *single mux* memiliki potensi terjadinya tindakan otoriter.

c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak ada Pendapat pihak terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak ada Pendapat ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Pernyataan Pemerintah

b. Pendapat Legislatif :

Seperti yang telah penulis jelaskan pada poin-poin sebelumnya bahwa berita yang singkat ini sangat sulit untuk dilakukan pemisahan antara tiap konten pembahasannya, sebab sebagian narasi harus ditelaah secara tersurat dan tersirat. Sehingga pertarungan legitimasi ini sesungguhnya tidak tercantum secara tersurat dalam berita ini, namun jika dipahami alur pemberitaan ini secara tersirat maka judul dalam berita ini pun sesungguhnya menunjukkan pertarungan legitimasi. Dimana disebutkan Nasdem sebagai partai politik mendorong *multi mux* dalam UU Penyiaran yang tengah dibahas dalam rapat harmonisasi oleh Baleg DPR, mengingat dalam berita sebelumnya, ada pernyataan yang menunjukkan saling klaim otoritas antara Baleg dan Komisi I DPR dalam kewenangannya mengubah Draft RUU Penyiaran yang tengah dibahas dalam hal ini konten dari draft tersebut. Secara tidak langsung Detik.com ingin menyampaikan bahawa Baleg sendiri dari keterangan anggotanya yakni Lutfhi Andi Mutty mendorong *multi mux operator* dalam RUU penyiaran sehingga dari pernyataan ini penulis berpendapat bahwa Detik.com sendiri melalui berita ini ingin menyampaikan bahwa Baleg mendukung *multi mux* karena *single mux* berpotensi terjadinya tindakan otoriter pemerintah dalam pelaksanaannya.

c. Pendapat Pihak terkait : Tidak ada Pernyataan Pihak Terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak Ada Pernyataan Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Narasi yang dibangun dalam berita ini dalam mengemas pembasan *single mux–multi mux operator* masih sama seperti pembahasan dalam narasi-narasi Detik.com dalam edisi sebelumnya. Perbedaan khusus yakni adalah narasumber

yang mengeluarkan pendapat. Dalam edisi ini, pendapat itu diutarakan oleh Lutfhi andi Mutty yang merupakan anggota BALEG DPR dari partai Nasdem. Pernyataan Lutfi sebagai berikut :

"Yang mematikan swasta *single mux* karena semua nanti kanal dimiliki oleh negara. Negara bisa cabut *channel* yang swasta. Kami berharap multi, jadi negara dan swasta hadir." Ia juga mengatakan permasalahan yang ada di Baleg juga tentang migrasi dari analog ke digital. Luthfi berharap setelah undang-undang ini ditetapkan tidak terlalu lama migrasinya dari analog ke digital.

"Migrasi dari analog ke digital. Kita harap ketika UU ditetapkan tidak ada migrasi terlalu lama dari analog ke digital. "Karena ada kelebihan kanal yang bisa dimanfaatkan. Jadi publik bisa memperoleh tayangan yang berkualitas."

Dalam pemahaman penulis, pernyataan ini dimuat oleh Detik.com untuk menunjukkan sekaligus menegaskan berita-berita sebelumnya yakni kebijakan *multi mux* dan *single mux* adalah kebijakan yang berkenaan dengan penyedia operator penyiaran bukan urusan kualitas tayangan dan nilai-nilai tontonan.

Sepanjang pemberitaan Detik.com yang telah dilakukan analisa, keseluruhan informasi secara tegas hanya membahas industri penyiaran sebagai penyelenggara, sama sekali tidak ada pembahasan terkait kualitas tontonan dan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat langsung. Pemberitaan Detik.com hanya menampilkan kebijakan ini sebagai kebijakan yang hanya akan berkenaan dengan industri.

Gambar 4.9 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017



7

Dalam berita yang terdiri dari 180 karakter ini, menampilkan pembahasan terkait semangat awal dilakukannya pembahasan mengenai UU penyiaran, sehingga segala pembahsan megenai hal ini harus berlandaskan keadilan. Berita ini lagi-lagi hanya terdiri dari satu sudut pandang dari satu narasumber saja, olehnya itu bagaimana kemasan beritanya, selanjutnya akan dianalisis dalam pembahasan berikutnya.

ANALISIS FRAMING (7)

Judul Berita : Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan

Jurnalis : Hari Lukita Wardani (180 Karakter)

Terbit : 21 Oktober 2017 Pukul 11.32 WIB

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Apa yang ingin ditampilkan dalam judul berita ini sesungguhnya adalah bagian dari apa yang kemudian akan dijelaskan. Dengan narasi berita yang sangat singkat, judul berita menjadi poin penting dalam menilai sebuah informasi dan judul berita adalah sebuah tampilan yang mengisyaratkan pendapat yang dimuat didalamnya. “Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan”. Dari judul ini tentunya akan menjelaskan sebuah standar keadilan yang akan diungkapkan dalam narasinya, sehingga judul ini akan melegitimasi sebuah pendapat bahwa apa yang diarahkan dalam narasi berita ini terkait penyusunan RUU Penyiaran maka hal itulah idealnya landasan keadilan yang diserukan menurut mereka. Jadi secara tidak langsung judul ini akan melegitimasi sebuah pendapat yang diserukan dalam informasi yang disajikan dalam berita ini adalah berlandaskan keadilan dalam pendapat berita ini tentunya.

b. Konten Berita

Secara keseluruhan konten berita yang terdiri dari 180 karakter ini hanya menjabarkan penjelasan berdasarkan pendapat Prof. Judhariksawan sebagai ahli dalam berita ini dicantumkan pendapatnya berdasarkan status Guru besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Lalu kemudian bagaimana kebijakan *single mux* dan *multi mux* dibahas dalam berita ini? Berdasarkan hasil analisa penulis, dalam berita yang diulas cukup singkat ini cenderung membahas kebijakan *single mux*- *multi mux* dalam pendekatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari narasumber yang dihadirkan dalam narasi berita adalah seorang Guru Besar Ilmu Hukum yakni Prof. Judhariksawan. Dalam kutipannya disampaikan bahwa dalam menggelar infrastruktur *mux*, itu adalah perintah negara dan dalam prosesnya UU tersebut harus berlandaskan keadilan. Pendapat ini mengisyaratkan adanya ketidakadilan

dalam proses penyusunannya. Kemudian Prof. Judhariksawan juga menyatakan kutipan sebagai berikut:

"Saya sebagai orang hukum dari awal mengingatkan ketika kita sepakat dalam UU Penyiaran dahulu itu demokrasi. Sehingga saya sangat berharap jangan meninggalkan demokrasi dan diubah dikembalikan ke dalam perdebatan yang dahulu, Kalau konsepnya ingin mengembalikan rezim tertentu akan merubah demokrasi, maka tolong diperhatikan "

Penulis berpandangan bahwa, yang dimaksud dengan kebijakan yang tidak demokratis disini adalah *single mux operator* itu sendiri, dimana negara sebagai pemegang hak pengelolaan penyiaran, yang dalam pendekatan kali ini diarahkan bahwa kebijakan *multi mux* akan mengembalikan kita ke rezim otoritarian layaknya orde baru. Pendapat ini seharusnya dapat diimbangi dengan pendapat lain yang bisa memberi penjelasan lebih sehingga tidak terkesan Detik.com hanya ingin menyampaikan pendapat dari satu subjek saja. Alhasil berita yang dimuat Detik.com ini terlihat sangat tidak berimbang, tidak ada *cover both side* dalam narasi yang diinformasikan.

Kemudian dalam paragraf terakhir Prof. Judhariksawan yang awalnya diposisikan sebagai ahli hukum, pada bagian terakhir memberikan argumen sebagai berikut:

"Pihak swasta juga harus berpihak kepada keadilan. Sehingga ketika dibuat UU Penyiaran jangan sampai menimbulkan dampak kerugian bagi negara. Karena kalau swasta rugi dan memakai *single mux*, maka berapa uang yang harus dikeluarkan oleh negara,"

Secara tidak langsung pendapat ini telah menggugurkan posisi Prof. Judhariksawan sebagai Ahli sebab memberikan komentar yang justru tidak berimbang karena hanya mengomentari kerugian negara jika *single mux* diterapkan. Kemudian pendapat ini justru terlihat tidak berkeadilan, sebab tidak ada pembelaan terhadap konsep *single mux* dalam narasi berita ini.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Keterangan Pemerintah
- b. Pendapat Legislatif : Tidak ada Pernyataan DPR
- c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak ada Pendapat Pihak Terkait
- d. Pendapat Ahli :

Bagaimana isu *single mux* dan *multi mux* diposisikan dalam berita ini? berdasar judul yang diangkat terkait penyusunan RUU penyiaran harus berlandaskan keadilan, maka dapat dipahami bahwa pembahasan ini akan mengarah kepada pendekatan hukum, dan benar adanya, narasumber yang dimintai keterangannya oleh Detik.com dalam berita ini adalah Prof. Judhariksawan dalam kedudukannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait *framing* strategi yang ditampilkan dalam narasi berita ini, salah satunya adalah, menyoroti tentang kebijakan RUU Penyiaran yang harus demokratis, hal ini mengisyaratkan bahwa ada sebuah opsi kebijakan yang tidak demokratis, dimana sejak awal *single mux* telah di kategorikan sebagai kebijakan yang tidak demokratis. Narasi ini ditujukan untuk menjelaskan dampak negatif dari *single mux* berdasarkan pendekatan hukum, dengan menggunakan dalil ahli hukum. Sehingga isu ini diposisikan dalam sebuah kebijakan yang cenderung melanggar hukum yang sejak awal penyusunannya yakni UU No. 32 Tahun 2002 menggunakan semangat demokrasi. Dijelaskan juga bahwa jika konsep yang digunakan ingin mengembalikan rezim, tentu akan mengubah demokrasi dalam penyiaran. Tentu saja yang dimaksud adalah kebijakan *single mux* yang dalam berita-berita Detik.com dalam tema pemberitaan yang sama dijelaskan tidak demokratis. Kemudian yang berikutnya, Prof. Judhariksawan menjelaskan tentang kerugian negara di akhir paragraf dalam berita ini. hal disampaikan bahwa jika swasta rugi dan sistem yang digunakan adalah *single mux* maka berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Negara.

Pernyataan terakhir ini sesungguhnya jika dipahami dalam konteks *framing* strategi, maka pendapat yang dimuat dalam berita ini juga

sesungguhnya tidak adil, sebab tidak dijelaskan maksud dari pernyataan tidak demokratis, sehingga pendapat ahli yang dihadirkan, cenderung tidak bersifat netral karena hanya mengomentasi *single mux* secara dampak, tidak ada evaluasi dari penerapan *multi mux* sejak tahun 2002 dimana kepemilikan media yang terpusat kepada hanya segelintir orang saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berita yang dimuat Detik.com dengan pendekatan hukum ini, hanya berlaku untuk mengucilkan *single mux* sebagai kebijakan yang penulis anggap mereka tidak menyetujuinya. Akhirnya, narasi ini dibangun hanya untuk menjelaskan kekurangan dari *single mux* dalam pendekatan hukum versi Detik.com.

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Pernyataan Pemerintah**
- b. Pendapat Legislatif : Tidak ada Pernyataan DPR**
- c. Pendapat Pihak terkait : Tidak ada pernyataan Pihak Terkait**
- d. Pendapat Ahli :**

Secara keseluruhan pertarungan legitimasi dalam narasi berita ini tidak nampak dalam bentuk pernyataan langsung, namun pernyataan ahli yang tidak bersifat netral dan hanya menjelaskan dampak negatif dari salah satu opsi kebijakan yang dibahas membuat kita bertanya-tanya tentunya. Hal ini disebabkan tidak ada penjelasan rinci dalam narasi berita terkait ulasan dari ahli yang dimuat keterangannya dalam berita ini terhadap kedua opsi kebijakan, bahkan yang tampak secara langsung hanyalah pernyataan penolakan secara tidak langsung terhadap pemberlakuan salah satu sistem operator yang dinilai tidak demokratis. Kemudian yang juga penulis sayangkan adalah, berita yang memuat keterangan ahli ini terlalu singkat untuk menjelaskan pendekatan hukum dalam pembahasan RUU Penyiaran secara umum, padahal merupakan sebuah narasi berita yang baik jika keterangan ahli yang dimintai keterangan ini untuk memaparkan lebih banyak pendapat sesuai bidang keahliannya. Sehingga akan lebih jelas dapat dipahami secara umum oleh pembaca. Secara tersirat berita ini menunjukkan

ada sebuah pertarungan legitimasi yang kuat dalam proses pembahasan RUU ini, namun tidak pernah di informasikan kepada pembaca sejak awal dalam edisi berita Detik.com terkait kebijakan *single mux* dan *multi mux* itu sendiri. Namun dalam pemberitaan hanyalah menampilkan kekurangan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan jika berlakunya sistem *single mux operator*.

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Dalam edisi ini Detik.com memaparkan pendekatan hukum dengan menghadirkan ahli hukum dalam hal ini Prof. Judhariksawan sebagai narasumber yang dimuat keterangannya. Dimana dalam penjelasannya, dikatakan bahwa penyusunan RUU penyiaran harus berlandaskan keadilan yakni tidak mencederai semangat demokrasi yang telah digunakan dalam menyusun UU No. 32 tentang Penyiaran Publik.. Pendapat ini telah penulis jabarkan dalam analisis sebelumnya, namun dalam poin ini yang perlu dititik beratkan adalah bahwa sejak awal pemberitaan terkait kebijakan konsep pengaturan pengelolaan frekuensi penyiaran ini dikemas dengan pendekatan bisnis saja, termasuk dalam berita ini. hal ini terlihat juga dari pernyataan Prof. Judhariksawan yang menyinggung tentang kerugian negara bila *single mux* diterapkan. Hal ini menunjukkan urusan penyiaran publik hanya dipandang sampai kepada industri saja, tidak ada pembahasan terkait tanggung jawab konten baik edukasi, dan nilai-nilai lainnya yang berkenaan langsung dengan rakyat luas sebagai audiens.

Gambar 4.10 : Berita Detik.com 21 Oktober 2017



8

Berita yang ditampilkan Detik.com dalam edisi ini dalam keterangan fotonya menggambarkan suasana konferensi pers, yang kemudian dalam narasi berita disebutkan salah satunya adalah Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Berita yang ditulis oleh jurnalis Hary Lukita Wardani ini memberitakan pendapat pihak terkait yakni ATVSI terkait kebijakan *mux operational sistem* dalam UU Penyiaran yang tengah dibahas. Untuk lebih jelasnya berita ini akan di analisis berdasarkan instrumen yang telah disediakan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut.

ANALISIS FRAMING (8)

Judul Berita : ATVSI Anggap *Single Mux* Bisa Tambah Pengangguran

Jurnalis : Hary Lukita Wardani (194 Karakter)

Terbit : 21 Oktober 2017 Pukul 12.51

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Dalam judul berita pada edisi ini, pembahasan *single mux* diulas dari sisi dampak negatif yang dapat menyebabkan pengangguran. Pandangan dalam judul ini pada dasarnya bukanlah pendapat baru yang muat Detik.com, namun jika dipahami lebih jauh, dalam berita edisi sebelumnya meskipun menghadirkan pendapat ahli hukum dalam pendekatannya namun diakhir berita disampaikan jika swasta merugi maka negara akan mengeluarkan banyak biaya untuk menangani masalah tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan judul ini, maka yang dimaksud dengan kerugian pihak swasta, dapat disimpulkan adalah berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Penulis berpandangan bahwa judul berita ini membahas narasi kebijakan ini dalam pendekatan positivistik menjelaskan sebab akibat. Untuk memahami apakah pendapat dalam judul tersebut dijelaskan dengan baik dalam konten berita ini, maka selanjutnya akan dianalisis dalam poin pembahasan berikutnya.

b. Konten Berita

Secara keseluruhan konten yang dibahas dalam narasi berita dalam edisi Detik.com kali ini ada tiga hal yang pertama menyangkut kemampuan industri penyiaran swasta dalam membuka lapangan pekerjaan, kedua terkait teknis penyelenggaraan penyiaran yang hanya digantungkan pada pengelola tunggal yang memiliki kekurangan, dan yang ketiga adalah kualitas siaran jika diberdayakan lebih banyak stasiun-stasiun televisi.

Dalam pemahaman *framing strategi* setidaknya menjelaskan benturan dan cara penyampaian berita dengan bentuk yang membenturkan satu isu kebijakan dengan kebijakan lainnya untuk memperlihatkan dampak seperti yang dijelaskan dalam bab Kerangka Teori dalam penelitian ini. Sehingga bukan hal yang aneh ketika tiga isu yang dibahas dalam berita ini pada dasarnya dibuat menjelaskan hal umum tetapi menyudutkan salah satu isu

kebijakan. Hal itu terlihat dari narasi-narasi dalam berita Detik.com dalam satu periodik pemberitaan dalam tema ini, dimana sejak awal *single mux* yang diusulkan Komisi I DPR dianggap merugikan swasta, menambah beban negara dan bersipat monopoli atau berpotensi otoriter. Hal inilah yang menurut penulis sebuah narasi yang dimuat oleh Detik.com cenderung berpihak dan tidak berimbang dalam memberitakan sehingga hanya satu bagian saja yang ditonjolkan untuk disajikan pada pembaca.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

- a. Pendapat Pemerintah : Tidak Ada
- b. Pendapat Legislatif : Tidak Ada
- c. Pendapat Pihak Terkait : ATVSI

Bagaimana *single mux* dan *multi mux* diposisikan dalam berita ini? sebelum menjawab pertanyaan diatas, penulis sampaikan bahwa pendapat pihak terkait dalam berita ini adalah pendapat dari ATVSI seperti yang tertera pada judul berita ini. Melalui ketuanya Neil Tobing menyampaikan tiga hal yang telah dikelaskan dalam analisis konten sebelumnya. lalu bagaimana *multi mux* dan *single mux* diposisikan dalam berita ini?

Berdasarkan narasi yang disampaikan dalam teks berita ini, disampaikan bahwa kontribusi PDB sektor televisi swasta sebesar 5% persen per tahun dan dalam pendapatnya Neil Tobing mengungkapkan dengan demikian 10 stasiun televisi telah menghidupi 25.000 rakyat Indonesia bahkan dalam hitungannya dapat menghidupi setengah juta rakyat Indonesia.

Dalam pandangan *framing* nilai sendiri dijelaskan bahwa benturan yang ditampilkan dalam *framing* nilai adalah hal-hal yang erat kaitannya dengan nilai-nilai moral yang dapat memahami pembaca dari segi emosional dan ikatan lainnya. Hal ini pula yang dinarasikan dalam berita ini, yang pada dasarnya tidak dijelaskan secara pasti apakah jika dikelola oleh pemerintah maka semua stasiun televisi akan ditutup? Dan seperti apa mekanismenya. Hal inilah yang tidak ditampilkan secara utuh sehingga argumen yang menjadi

narasi berita ini cenderung hanya menonjolkan salah satu pihak saja (*framing*).

d. Pendapat Ahli : Tidak Ada Pendapat Ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak Ada Pendapat Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Tidak Ada Pendapat Legislatif

c. Pendapat Pihak terkait :

Semakin jauh proses analisis ini dilakukan dalam periode pemberitaan Detik.com dalam tema pembahasan sistem operasional penyiaran dalam RUU penyiaran yang tengah dibahas, penulis menemukan beberapa keanehan dalam pemberitaan Detik.com terutama terkait pertarungan legitimasi. Dalam periode pemberitaan ini begitu banyak narasi dalam berita yang cenderung membahas dampak negatif dari *single mux* operator tanpa ada pembahasan yang berimbang. Termasuk dalam berita ini, terkait tiga hal pembahasan terkait pengangguran, teknis pelaksanaan serta kualitas layanan informasi. Yang pada kenyataannya narasi ini ada untuk menjelaskan hal yang akan terjadi jika sistem *mux* menggunakan *single mux* operator. Hal ini mengindikasikan adanya dorongan yang sangat kuat terhadap legitimasi pemberlakuan *single mux* operator, sehingga narasi ini hadir untuk menjelaskan dampak-dampak dari *single mux* namun anehnya dalam periode pemberitaan Detik.com, tidak ada satupun yang menjelaskan legitimasi terkait *single mux* itu sendiri. dalam berita inilah pertarungan legitimasi itu seharusnya dapat dipahami pembaca jika mengerti logika dari berita ini.

Penonjolan narasi yang hanya menjelaskan satu sisi sendiri adalah upaya untuk membenturkan nilai-nilai yang melekat pada dua opsi kebijakan untuk memahami publik, namun sayangnya hal ini tidak menjelaskan keduanya melainkan hanya menonjolkan salah satu pihak saja.

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Berita Detik.com dalam edisi ini membahas tiga hal dari pendapat Ketua ATVSI yang digunakan keterangannya narasi berita ini.

Pertama adalah menjelaskan angka penyerapan dari industri penyiaran swasta yang dapat menghidupi setengah juta penduduk Indonesia dalam keterangan Neil Tobing. Hal ini menggunakan pendekatan manfaat, dengan menjelaskan peran yang telah dilakukan televisi swasta, sekaligus menggambarkan antitesa dalam konteks polemik kebijakan pengelolaan sistem penyiaran yang seolah olah-olah akan membuat setengah juta rakyat Indonesia kehilangan penghasilan jika *single mux* digunakan, hal ini membenturkan nilai-nilai sosial terhadap kebijakan yang tengah dibahas namun hanya dari satu sisi sebab tidak ada penjelasan terkait apakah *single mux* akan menutup industri penyiaran swasta.

Kedua terkait hal teknis dimana Neil menjelaskan jika operator dipegang oleh satu lembaga saja yakni pemerintah, maka hal-hal teknis seperti pemadaman listrik dapat mengganggu semua sistem penyiaran sebab operator tunggal memegang semua pengelolaan frekuensi. Namun pendapat ini menurut penulis bukanlah hal yang layak dibahas dalam konsepsi kebijakan, sebab hal teknis seperti ini tentu dapat di atas. Pendapat kedua ini cenderung memunculkan nilai yang tidak signifikan dan terkesan hanya menggambarkan hal negatif yang pada dasarnya dapat diatasi.

Kemudian yang ketiga adalah terkait kualitas layanan informasi. Neil menjelaskan dalam berita ini bahwa digitalisasi akan menambah kuantitas media dalam industri penyiaran, hal tersebut tidak menjamin kualitas konten. Menurut Neil dalam kutipannya pada berita ini, bahwa yang harus diutamakan adalah kualitas layanan informasi, karena jumlah media tidak menjamin kualitas siaran. Hal ini memberikan kesan bahwa kualitas layanan informasi yang ada saat ini terkesan sudah baik, sementara banyak rekan-rekan media komunitas di luar sana yang terus meminta hak frekuensi untuk tayangan sosial yang dalam undang-undang sendiri diatur sebagai media non komersil, namun dengan konten kearifan

lokal dan edukasi, atau minimal ada informasi yang menjelaskan kualitas layanan informasi televisi kita saat ini.

Pada kenyataanya berita ini mengemas kebijakan pengelolaan frekuensi hanya dilihat pada hubungan antara industri dan pemerintah, tidak ada pembahasan terkait hilir dari informasi yang memberi pengaruh langsung kepada audiens yang tidak lain adalah masyarakat Indonesia keseluruhan.

Gambar 4.11 : Berita Detik.com 27 Januari 2018



9

ANALISIS FRAMING (9)

Judul Berita : *Multi Mux vs Single Mux di RUU Penyiaran, Baleg DPR: Masih Deadlock*

Jurnalis : Danu Damarjati (402 Karakter)

Terbit : Selasa 23 Januari 2018 Pukul 22.49

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Dari keseluruhan judul dalam berita Detik.com terkait isu *single mux* dan *multi mux*, hanya edisi ini yang memunculkan kata *deadlock* atau kalimat semacamnya. Mengapa hal ini penting, sebab sejauh ini tidak ada kalimat jelas yang menggambarkan polemik pengambilan kebijakan ini memiliki oposan, atau pihak yang bertentangan. Sebab dalam kasus polemik seharusnya pertarungan pendapat itu muncul sebagai pertarungan legitimasi yang jelas. Namun dalam berita-berita sebelumnya meskipun konten berita menjelaskan adanya pertarungan legitimasi, namun tidak ada pernyataan Detik.com yang mengatakan hal demikian melalui judul atau kalimat tegas. Dalam judul ini baru terlihat adanya pertarungan legitimasi itu terlihat dalam kalimat '*deadlock*' pastinya mengisyaratkan pengambilan kesepakatan yang tidak menemukan titik temu antara pihak yang berseberangan pendapat. Untuk lebih jelasnya akan diulas dalam instrumen analisis berikutnya.

b. Konten Berita

Dalam berita yang ditulis oleh Danu Damarjati ini menjelaskan proses pembahasan UU Penyiaran di DPR yang tengah mengalami kebuntuan (*deadlock*). Belum adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan ini mengisyaratkan pertarungan legitimasi yang cukup intens mengingat proses pembahasan ini sudah berlangsung hampir 3 tahun sejak awal perumusannya. Dalam konten berita ini menjelaskan lebih kepada uraian tentang apa itu *single mux* dan *multi mux* serta *sistem hybrid* menjelaskan secara legitimasi landasan diajukannya *single mux* dan kemungkinan negatifnya. Secara keseluruhan konten berita ini lebih baik dan sedikit lebih berimbang dari segi pembahasannya walaupun hanya dari satu narasumber, sebab tidak terjadi *framing* yang berlebihan terhadap suatu opsi kebijakan. Dan dalam pendapatnya Ketua Baleg DPR mengungkapkan bahwa pembahasan ini perlu segera dilanjutkan.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Pendapat Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Bagaimana isu *single mux* dan *multi mux* diposisikan dalam berita ini? Berdasarkan konten yang tertera dalam narasi berita, pendapat Firman Soebagyo menempatkan pembahasan *single mux* dan *multi mux* sebagai kebijakan yang masih diperdebatkan oleh pihak pengambil kebijakan yang dalam prosesnya itu menjelaskan argumen dari kedua kebijakan tersebut antara pihak yang berbeda pandangan. Di sini sesungguhnya benturan nilai itu muncul tatkala Firman Soebagyo menjelaskan argumen yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut dalam menjelaskan landasan berfikir dari masing-masing kebijakan yang diajukan. Misalnya dalam pernyataannya, Firman Soebagyo menyampaikan bahwa pengusul kebijakan *single mux* menggunakan dasar pemikiran pasal 33 Undang-Undang Dasar yang menjelaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Juga bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian disisi lain Firman juga mengungkapkan bahwa *Single mux* akan membentuk monopoli baru, mengganggu sistem demokrasi penyiaran, dan bisa kembali seperti Orde Baru. Kalau ada televisi atau penyiaran yang agak kritis, bisa diganggu. Hal ini dalam kajian *faraming nilai* disebut sebagai benturan nilai yang diuraikan agar memperoleh respon masyarakat.

c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak ada Pernyataan Pihak Terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak ada Pernyataan Ahli

B. Bagaimana pertarungan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Pernyataan Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Wakil Ketua BALEG DPR

Secara keseluruhan berita ini sedari judulnya telah menunjukkan pertarungan legitimasi dalam proses pembahasan kebijakan ini, namun yang perlu diuraikan adalah narasi yang dimunculkan oleh Detik.com dalam menyusun informasi yang terkait pertarungan legitimasi tersebut. Sepanjang pemberitaan terkait tema kebijakan *mux* penyiaran yang dimuat, Detik.com tidak pernah menampilkan pernyataan dua kubu yang bertentangan, bahkan terlihat informasi ini tidak memiliki pihak yang saling bertentangan, sampai pada edisi ini, wakil ketua Badan Legislasi menjelaskan adanya dua kubu yang bertentangan terkait kebijakan ini. namun juga tidak ada pernyataan yang menyebutkan sosok atau kubu yang bertentangan dalam proses pembahasan ini, sehingga pertarungan legitimasi yang ditampilkan hanyalah berupa pihak yang mendukung *multi mux* menghadapi *single mux* yang tidak pernah mendapat konfirmasi dari pihak pendukungnya. Pertarungan legitimasi antara pihak-pihak yang berseberangan dalam berita ini digambarkan pada berita ini, salah satunya adalah posisi Badan Legislasi yang mendukung *multi mux*. Hal ini terlihat dalam pernyataan pada akhir paragraf dalam berita sebagai berikut:

"Bagi Badan Legislasi, digitalisasi adalah keniscayaan. Namun dalam RUU Penyiaran ini yang perlu diperhatikan adalah soal untuk siapa RUU ini dibuat. RUU ini dibuat untuk kepentingan seluruh masyarakat. RUU ini tidak boleh bersifat diskriminatif, membela yang satu tapi mematikan yang lain, kan nggak boleh begitu".

Meskipun dalam berita tidak menyebutkan sosok dari pihak yang mendukung *single mux*, namun dalam berita ini menyiratkan pertarungan

legitimasi antara kedua pihak berdasarkan landasan yuridis dalam mengelola infrastruktur penyiaran.

c. Pendapat Pihak terkait : Tidak ada Pendapat Pihak Terkait

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Secara keseluruhan, berita dengan tema pembahasan kebijakan infrastruktur penyiaran yang diterbitkan oleh Detik.com tidak memiliki keberimbangan dalam menjelaskan sebuah isu yang tengah dibahas dalam narasi beritanya. Hal ini mengalami perbedaan dari beberapa berita-berita tersebut. Dalam berita kali ini meskipun hanya berdasarkan dari satu narasumber yakni Firman Soebagyo, namun narasi yang tampil dalam Detik.com cukup berimbang dari segi pembahasan. Hal ini terlihat dari keterangan Firman Soebagyo dalam menyebut semua opsi kebijakan dan juga dimuat dalam narasi berita, sehingga pembahasan terkait opsi kebijakan tersebut lebih terlihat berimbang. Lalu bagaimana dengan pengemasan berita ini? Analisis ini menunjukkan dengan narasi yang utuh seperti ini, pembaca lebih dapat mempertimbangkan pemahaman mana yang menurut mereka baik dari segi pemikiran pribadi. Maka adalah sebuah kemasan yang baik jika pemberitaan terkait kebijakan publik dikemas dengan pendekatan yuridis dan pendekatan lainnya dengan porsi yang baik. Seperti yang telah penulis sebutkan, berita ini dikemas dengan pendekatan yuridis atau berdasarkan landasan Undang-Undang dan kemanfaatan umum. Meskipun dalam narasinya ada penonjolan terhadap kebijakan tertentu, namun secara keseluruhan narasi berita ini relatif berimbang walaupun hanya dengan satu narasumber.

Gambar 4.12 : Berita Detik.com 13 Ferbruari 2018



ANALISIS FRAMING (10)

Judul Berita : Bamsoet: DPR dan Menkominfo Sepakati Sistem *Hybrid* di RUU Penyiaran

Jurnalis : Gibran Maulana(299 Karakter)

Terbit : 13 Februari 2018 Pukul 17.15

1. Framing Strategi

A. Bagaimana pembahasan kebijakan *Single mux* dan *Muliti mux* dalam narasi pemberitaan ?

a. Judul Berita

Judul berita ini adalah akhir dari semua polemik yang telah dijajahkan oleh Detik.com dalam pemberitaannya terkait polemik pembahasan RUU peyiaran. Judul ini menjelaskan banyak hal, terkait pertarungan legitimasi yang ditayangkan dalam narasi-narasi berita sebelumnya. Perdebatan panjang dalam menyepakati sistem *mux* yang terbaik menurut pendapat masing-masing. Namun sesungguhnya apa yang ingin ditampilkan

Detik.com sebagai media dalam judul berita ini? Penulis berpendapat bahwa pernyataan ini adalah sebuah hasil dari alur panjang pemberitaan yang telah disusun rapi layaknya skenario film. Pendapat ini berdasarkan analisis dari pola *framing* yang ditampilkan oleh Detik.com dari tiap beritanya yang menggambarkan relaitas bagi pembaca untuk menyamakan persepsi masyarakat dengan realitas media. Untuk lebih lanjut analisis konten akan dibahas dibagian selanjutnya.

b. Konten Berita

Dijelaskan dalam paragraf awal berita ini bahwa polemik RUU Penyiaran ini dibahas begitu alot dan akhirnya menemukan titik terang. Seperti yang penulis jelaskan dalam uraian judul berita diatas yang menunjukan akhir dari polomik pembahsan RUU ini, konten ini menjelaskan apa telah disepakati dalam proses yang telah berlangsung sangat lama. Dalam berita ini ditampilkan bahwa dalam sebuah pertemuan antara pimpinan DPR, fraksi dan juga pihak pemerintah menyebutkan telah menyepakati untuk menggunakan sistem *hybrid multiplexing* dalam RUU penyiaran. Dijelaskan juga secara singkat bawah sistem *hybrid multiplexing* adalah campuran antara *single mux* dan *multi mux*, sehingga berbagai kebaikan dari keduanya dapat digunakan dan dikombinasikan.

Dalam pandangan penulis, Detik.com menampilkan berita ini benar-benar sebagai resolusi dari semua narasi-narasi polemik yang telah ditampilkan sebelumnya, namun pertanyaanya, apakah hal ini juga menjadi solusi bagi kubu yang menuntut diberlakukannya *single mux*? Hal inilah yang tidak pernah ditampilkan dalam relaitas Detik.com sebagai media. Penjelasan sebagai solusi hanya diungkapkan dari pihak-pihak yang mendukung *multi mux*. Sejak awal pendukung *single mux* tidak pernah ditampilkan dalam berita Detik.com. Sampai akhirnya lahir kesimpulan ini, Detik.com menampilkan sebagai keputusan antara pemerintah dan DPR, namun relaitas ini sesungguhnya perlu dilakukan perbandingan untuk melihat apakah resolusi ini hanyalah *framing* episodik yang digunakan untuk menyamakan agenda

kubu pendukung *multi mux* dan agenda media sejak awal atau memang sebuah berita yang obyektif yang telah menampilkan kesamaan relaitas antara kedua pihak yang berpolemik.

2. Framing Nilai

A. Bagaimana isu *Single mux* dan *Muliti mux* diposisikan dalam berita ini?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak Ada Pernyataan Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Ketua DPR

Dalam narasi berita ini *single mux* dan *multi mux* diposisikan sebagai kebijakan yang tidak menemukan titik temu dalam proses pembahasannya di DPR, sehingga disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo *sistem hybrid multiplexing* sebagai solusi yang dapat menengahi dua kebijakan yang tidak menemui kesepakatan tersebut. Dalam pandangan *framing* nilai, hal ini adalah proses rekonstruktif dari kedua nilai yang dipertentangkan dalam proses kebijakan yang secara periodik diinformasikan dalam berita Detik.com. Benturan nilai yang tertuang dalam narasi berita ini diposisikan pada ketidakmampuannya dalam menemukan titik persamaan sehingga tidak ditemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang mengajukan usulan kebijakan tersebut. Olehnya itu, dihadirkanlah opsi ketiga yang diharapkan dapat disepakati kedua belah pihak. Sehingga *framing* yang ditampilkan dalam berita ini dipersepsikan bahwa kebijakan ketiga adalah opsi resolusi yang dapat menjangkan kelebihan-kelebihan dari kedua opsi kebijakan untuk dijadikan satu paket yang mawadahi semua kepentingan. Pertanyaanya, benarkah seperti itu? Hal itu tidak dapat diyakini secara analitis bilamana dalam berita ini tidak ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Pernyataan yang tidak pernah dimunculkan adalah tanggapan dari pihak yang mendukung *single mux*, tetapi Detik.com menyusun narasi yang mem-*framing* bahwa opsi ini adalah opsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Lagi-lagi hal ini terkesan seperti klaim sepihak, sebab hanya menghadirkan satu narasumber dan tidak ada konforamsi dari kedua belah pihak baik Komisi I ataupun Badan Legislasi DPR.

c. Pendapat Pihak Terkait : Tidak ada Pendapat Pihak Terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak ada Pendapat Ahli

B. Bagaimana pertaruhan legitimasi antara pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan *Single mux* dan *Multi mux*?

a. Pendapat Pemerintah : Tidak ada Pernyataan Pemerintah

b. Pendapat Legislatif : Ketua DPR

Seperti yang dijelaskan dalam analisis sebelumnya, bahwa Detik.com, mengemas berita ini sebagai kesepakatan resolutif dalam polemik kebijakan UU penyiaran, sehingga secara keseluruhan narasi ini tidak lagi dibangun dengan pendekatan polemik ataupun nilai positif dan negatif, tetapi dibangun sebagai pendekatan final dari pembahasan RUU Penyiaran ini tidak nampak lagi adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua opsi kebijakan dalam narasi ini, melainkan opsi resolutif yang menurut ketua DPR adalah gabungan dari kedua opsi kebijakan yang dapat mewadahi kedua opsi dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

c. Pendapat Pihak terkait : Tidak ada Pernyataan Pihak Terkait

d. Pendapat Ahli : Tidak ada Pernyataan Ahli

C. Bagaimana pemberitaan terkait *single mux* dan *multi mux* dikemas dalam berita ini?

Penyusunan narasi dalam berita ini mengarahkan kita pada sebuah kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses penyusunan UU Penyiaran. *Single mux* dan *multi mux* dikemas dalam sebuah opsi kebijakan yang tidak dapat diputuskan. Sehingga dihadirkanlah *sistem hybrid multiplexing* sebagai opsi ketiga untuk mengakomodir kedua kebijakan tersebut. Pada dasarnya *hybrid multiplexing* telah dimunculkan dalam beberapa waktu lalu yang juga dimuat dalam narasi berita Detik.com dalam edisi sebelumnya. kemunculan tersebut tidak serta merta mengentikan polemik dalam proses pembahasan kebijakan tersebut, sebab *framing* tentang dampak negatif dari *single mux* masih terus ditampilkan Detik.com dalam berita-berita setelahnya. Dalam berita edisi ini, Detik.com mengemas *hybrid multiplexing* sebagai kebijakan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses

pembahasannya, namun tidak dijelaskan kesepakatan tersebut adalah hasil *voting* atau kesepakatan semua pihak. Hal ini penting untuk diketahui mengingat Detik.com tidak pernah menampilkan sekalipun dalam sepanjang pemberitaan terkait pembahasan UU Penyiaran pihak yang menyatakan dukungan pada *single mux*, bahkan sebaliknya, hampir seluruh informasi menjelaskan dampak negatif dari *single mux operator*. Dalam pandangan *framing* nilai, hal ini digunakan sebagai usaha untuk membenturkan nilai-nilai posisif yang ada dalam ekspektasi masyarakat sejalan dengan realitas yang ditampilkan oleh media.

Analisis *framing* yang dilakukan terhadap sepuluh berita Detik.com dengan pendekatan analisis *framing* Cappella dan Jamieson (1997) ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara tekstual dan kontekstual terhadap narasi-narasi yang dimuat dalam pemberitaan tersebut. Penulis memberikan pandangan berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan oleh Detik.com dalam menginformasikan proses penyusunan kebijakan Undang-Undang Penyiaran yang khusus membahas masalah seputar hak pengelolaan frekuensi.

4.4. Konstruksi *Framing* Berita Detik.com dalam Polemik *Single mux* dan *Multi mux*

Bedasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan unit analisis *framing* nilai dan *framing* strategi, maka penulis menemukan struktur konstruksi baik dari segi *framing* nilai maupun *framing* strategi, sebagai berikut:

Pertama dalam pendekatan *framing* nilai, kerangka nilai biasanya menggambarkan perdebatan kebijakan sebagai benturan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dasar, dengan pihak-pihak yang berselisih saling bertentangan atas dasar serangkaian nilai tertentu. Apa yang dipertaruhkan adalah "legitimasi dari satu definisi moralitas dan/atau kompetensi atas yang lain dalam perjuangan untuk memenangkan atau mengendalikan sumber daya yang langka" (Ball-Rokeach *et al.*, 1990, p. 254). Dalam penelitian ini ada beberapa nilai yang dibenturkan antara opsi kebijakan dan publik sebagai audiens. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dalam berita kedua dengan judul “RUU Penyiaran, Konsep *Single Mux* Operator Dianggap Tak Demokratis”, Detik.com membenturkan nilai-nilai demokratis yang dianut oleh masyarakat Indonesia di era reformasi dengan klaim terkait opsi *single mux* yang bertentangan dengan demokrasi.

Mempertentangkan sebuah regulasi dengan nilai-nilai demokrasi adalah hal yang riskan, sebab jika benar adanya klaim tersebut maka secara konseptual *single mux* tidak layak menjadi sebuah opsi dalam kebijakan penyiaran, sebab indikator sebuah negara yang demokratis adalah terpenuhinya jaminan kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) (Effendi Siregar, 2011 xiv). Nilai demokrasi yang coba dibenturkan adalah upaya untuk tidak melegitimasi kebijakan tersebut. Berita ini menjadi partisan dalam pandangan penulis sebab tidak ada komparasi antara dua opsi kebijakan dengan isu yang dibahas dalam berita ini sehingga, seolah-olah berita ini hanya dibuat untuk menghakimi opsi kebijakan *single mux* dan membentuk sinisme publik pada kebijakan ini.

2. Pada berita ke empat dengan judul “LPPMII Tolak Penerapan *single mux* di UU Penyiaran”, dalam berita ini dinarasikan oleh Detik.com kutipan dari Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMII) bahwa *single mux* dapat merugikan masyarakat, yakni pengurangan sumberdaya manusia (SDM) dalam industri penyiaran. Hal ini membenturkan nilai-nilai moral dengan opsi kebijakan yang tanpa alasan yang jelas. Hal ini membenturkan nilai-nilai sosial masyarakat dimana pekerjaan dan lowongan pekerjaan adalah hal yang dibutuhkan bukan sebaliknya.

Membenturkan nilai-nilai sosial tanpa dalil yang kuat serta data akurat, disebarluaskan melalui media massa, adalah sebuah kemunduran dalam praktek jurnalisme. Informasi dalam berita ini tidak lebih klaim sepihak yang dipulikasi oleh Detik.com. sebab hanya menampilkan realitas dari satu sudut pandang semata. Salah satu indikator sebuah informasi yang ideal

adalah yang menampilkan banyak realitas dari bergai macam persepsi, sebab hanya dengan begitu bisa tercermin dinamika yang sesungguhnya dalam sebuah informasi (Abrar, 2011). Dalam pandangan ekonomi politik media masalah pengangguran diangkat dalam isu ini tidak lain merepresentasikan lembaga penyiaran publik yang tidak berkembang, serta *rating* siaran yang rendah. Sementara di sisi lain ketika pemerintah menggaungkan kebangkitan industri penyiaran publik diklaim sebagai monopoli, sementara di negara demokrasi seperti Inggris, Jepang, Jerman dan Swedia, peranan lembaga penyiaran publik (*public service broadcasting*) sangat penting dan dominan (Wahyono, 2011: xxv). Jadi dalam pandangan penulis isu pengangguran ini hanya diciptakan untuk menciptakan sinisme pada masyarakat terhadap kebijakan *single mux*.

3. Selanjutnya dalam berita kelima dengan judul “Eks Ketua KPI: *Single Mux* di UU Penyiaran Tambah Beban Negara”, dijelaskan oleh Mantan Ketua KPI jika proses migrasi televisi menggunakan sistem *single mux*, maka akan membutuhkan biaya besar untuk mengkondisikan hal tersebut, sementara negara masih memiliki utang luar negeri yang cukup besar harus dilunasi. Narasi ini kembali membenturkan nilai-nilai sosial masyarakat, dimana utang luar negeri adalah hal yang negatif bagi masyarakat.

Mengaitkan proses migrasi televisi dengan utang negara, dua hal yang tidak seharusnya dijadikan perbandingan, proses migrasi adalah sebuah kewajiban negara dalam menyiapkan infrastruktur digitalisasi penyiaran sedang di sisi lain utang adalah hal lainnya yang jadi urusan negara. Narasi ini dibangun untuk menjelaskan bahwa seolah-olah penggunaan *single mux* adalah langkah yang sia-sia dan hanya menyia-nyiakan anggaran pemerintah. Pernyataan dalam berita ini secara tidak langsung melegitimasi pihak swasta, bahwa kepemilikan infrastruktur pihak swasta yang telah siap digunakan akan meringankan negara dalam hal finansial. Berita ini dikemas untuk melegitimasi *multi mux* dan mendiskreditkan *single mux* dalam opsi kebijakan. Terlebih pernyataan ini diungkapkan oleh mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

4. Dalam berita ke enam dengan judul “Nasdem Dukung Penerapan Multi Mux di RUU Penyiaran”, kali ini dibenturkan dengan nilai kualitas siaran, politisi Partai Nasdem Lutfi Andi Mutty menjelaskan bahwa negara harus hadir dan tidak mematikan industri swasta, serta proses migrasi harus dilakukan cepat sehingga publik dapat memperoleh tayangan yang berkualitas. Hal ini menjelaskan bahwa hanya swastalah yang dapat memberikan siaran berkualitas.

Berita ini membangun sebuah narasi yang menampilkan kualitas siaran sebagai nilai yang benturkan dengan salah satu opsi kebijakan. Serta membangun narasi bahwa negara harus hadir dan tidak mematikan pihak swasta. Secara faktual hari ini lembaga penyiaran publik LPP TVRI tidak berdaya ditengah gempuran stasiun swasta, berbanding terbalik dengan BBC di Inggris dan NHK di Jepang terbukti dengan regulasi yang baik tidak mematikan swasta. Narasi yang dibangun dalam pemberitaan ini justru memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah jika mengelola industri penyiaran. Fakta lain bahwa kualitas siaran yang terpaku pada *rating* semata menjadikan industri swasta abai terhadap kepentingan publik dan justru terkesan mengejar keuntungan bisnis semata. Narasi berita ini menjadi partisan sebab tidak membahas hal ini dari kedua sisi, serta lebih kepada mengundang sinisme publik pada opsi kebijakan *single mux*.

5. Kemudian dalam berita ke tujuh dengan judul “Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan” kembali dibenturkan opsi kebijakan *single mux* dengan nilai-nilai keadilan, dinarasikan dalam berita tersebut bahwa *single mux* berpotensi menghadirkan monopoli. Hal ini adalah bagian dari pertarungan legitimasi pada opini publik. Hal ini juga kemudian dilegitimasi dari pendapat Prof. Judhariksawan yang diposisikan sebagai ahli.

Dalam konteks ini, sebuah tuduhan monopoli secara tidak langsung menggugurkan opsi *single mux* sebagai opsi kebijakan yang adil. Monopoli tidak hanya dimaknai sampai kepada kepemilikan semata, sebab dalam konsep monopoli kepemilikan media (*diversity of ownership*) akan bersinggungan langsung dengan konsep keberagaman konten (*diversity of*

content). Sehingga monopoli secara kontekstual dalam regulasi penyiaran adalah hal yang tidak diperbolehkan, dan bertentangan dengan asas-asas demokrasi (Wahyono, 2011).

6. Berita ke delapan dengan judul “ATVSI Anggap *Single Mux* Bisa Tambah Pengangguran” dalam berita ini Detik.com melalui pendapat ATVSI membenturkan nilai-nilai sosial masyarakat dengan kebijakan *single mux*. Dalam pandangan ekonomi politik media sendiri, bahwa instrumen yang menjadi parameter adalah Komodifikasi, Spasialisasi, dan Strukturalisasi (Mosco, 2009) bahwa kegagalan dalam menerapkan instrumen ini adalah bagian dari kegagalan dalam memperluas sekte dari media itu sendiri, dalam berita ini ditekankan bahwa proses-proses ekonomi politik tersebut hanya berhasil dijalankan oleh industri swasta, sehingga ketika diberikan kepada pemerintah akan mengalami kegagalan dan berujung pada PHK dan menimbulkan pengangguran.

Kemudian yang kedua adalah *framing* strategi. Kerangka strategi mengatur konflik kebijakan sebagai benturan kepentingan politik dan strategi bersaing (Lawrence, 2000), biasanya menyoroti intrik politik dari pihak yang bersaing, terkait dengan tujuan, strategi, dan taktik mereka. Inisiatif kebijakan sering diperlakukan sebagai sarana untuk tujuan politik. Dalam penelitian ini, *framing* nilai adalah bagian dari *framing* strategi itu sendiri, dimana dalam *framing* strategi dijelaskan secara spesifik bahwa hal-hal yang menyoroti intrik-intrik politik, yang kemudian dalam penelitian ini digambarkan secara periodik dalam narasi yang dibangun oleh pemberitaan Detik.com bahwa *single mux* adalah opsi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial politik masyarakat. Narasi tersebut dibangun dengan pilihan bahasa yang menjelaskan dampak negatif dari *single mux* yang dilegitimasi oleh pendapat-pendapat pihak terkait, sehingga diproyeksikan menghasilkan sinisme dari audiens kepada opsi kebijakan *single mux* yang pada akhirnya, dikonstruksikan agar *multi mux* menjadi agenda kebijakan yang disepakati. Secara keseluruhan narasi yang dibangun memunculkan beberapa kemasan berita dengan benturan nilai-nilai yang

beragam, yakni isu *single mux* tidak demokratis, menyebabkan monopoli, mematikan industri swasta, menyebabkan pengangguran besar-besaran, masalah teknis penguasaan infrastruktur penyiaran, serta kualitas siaran. Dan semua hal tersebut dituduhkan sebagai dampak yang diakibatkan jika *single mux* digunakan dalam regulasi penyiaran.

Berdasarkan temuan dalam analisis baik menggunakan konsep *framing* nilai maupun *framing* strategi, penulis menemukan sebuah konstruksi dalam mengemas pemberitaan terkait polemik *single mux* dan *multi mux*, bahwa dari hasil analisis berita dapat disimpulkan bahwa Detik.com mengemas pesan-pesan dalam teks berita terkait hak pengelolaan frekuensi penyiaran dengan pendekatan bisnis. Pendekatan bisnis memungkinkan sebuah kebijakan dibahas tanpa mempedulikan kepentingan umum, sebab dalam pendekatan kebijakan bisnis obyek pembahasan akan lebih difokuskan pada hak-hak industri dalam menjalankan penyiaran, bukan kepentingan masyarakat sebagai obyek penyiaran. Hal tersebut terlihat dari narasi-narasi yang dibangun oleh Detik.com, yang menonjolkan kerugian, keuntungan, serta kemampuan dalam membuka lapangan pekerjaan semata, diksi-diksi seperti ini banyak diulang-ulang dalam pemberitaan dalam sampel berita yang dianalisis sebelumnya. Hal tersebut secara otomatis meniadakan hak-hak publik dalam pembahasan kebijakan, sebaliknya hanya bekutat pada diskusi bagaimana industri dapat diberdayakan.

Pendapat di atas didasarkan pada hasil temuan dalam penelitian ini dari data penelitian yang dianalisis sesuai dengan metode dan unit analisis yang digunakan. Untuk memahami lebih detail, dapat dilihat pada sub-bab analisis data dalam penelitian ini.

4.5. Konstruksi Realitas Berita Detik.com dalam Polemik *Single mux* dan

Multi mux

Frame adalah sebuah prinsip dimana pengalaman dan realitas yang kompleks diorganisaikan secara subyektif. *Frame* media mengorganisasikan realitas sehari-hari dan akan mentransformasikan kedalam sebuah cerita, *frame* dapat

mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat dilaporkan secara radikal berbeda apabila memiliki pandangan (*frame*) yang berlawanan (Tuchman, 1978 :192).

Dalam model proses *framing* Norris (2003), ada dua subyek berita yang menjadi sumber informasi terkait proses penyusunan kebijakan pengelolaan frekuensi, pertama adalah pemerintah dalam hal ini DPR dalam wewenangnyanya membuat Undang-Undang, serta pihak terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan Undang-Undang tersebut. Sehingga informasi mana yang kemudian akan menjadi sumber berita, seperti apa dan bagaimana *framing* yang ditampilkan, adalah bagian besar dari konstruksi realitas itu sendiri.

Detik.com menampilkan narasi yang terus mendefinisikan *single mux* sebagai kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dengan narasi yang mencerminkan sebuah upaya pelemahan pada industri penyiaran di Indonesia merupakan bagian besar dari *framing* strategi yang ditampilkan. Kemudian dengan apakah kita bisa menyimpulkan informasi Detik.com tersebut adalah sebuah *framing* strategi, sebab bisa jadi apa yang ditampilkan oleh Detik.com adalah fakta yang terjadi sesungguhnya. Olehnya itu penulis memasukan sedikit data perbandingan.

Sebagai contoh, Berita Detik.com 21 Oktober 2017 dengan judul “Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan” menarasikan bahwa *single mux* berpotensi menghadirkan monopoli dalam industri penyiaran. Sementara disisi lain sejak tanggal 3 Oktober 2017 dalam berita Badan Legislasi pada portal resmi DPR (<http://www.dpr.go.id/>), Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menepis pandangan bahwa konsep *single mux* operator dalam draft RUU Penyiaran akan menciptakan praktik monopoli. Sebab, dalam konsep *single mux*, frekuensi sepenuhnya akan dikelola negara.

“*Single mux* justru bukan monopoli, sebaliknya justru memberi keadilan bagi masyarakat karena tiap penyelenggara (Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) hanya akan diberikan satu kanal, dan setiap kanal berisi 12 channel”

Hal ini kemudian tidak ditampilkan oleh Detik.com, dimana Detik.com tentunya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses informasi tersebut. Sehingga atas dasar inilah penulis menyimpulkan bahwa informasi terkait dampak negatif

dari *single mux* adalah bagian dari *framing* nilai dan *framing* strategi yang dilakukan oleh Detik.com dengan menjalankan *one side coverage* dalam menyusun beritanya.

One side coverage dalam pemahaman Pippa Norris sendiri dapat terjadi bila pihak kuat yang mampu mengontrol media massa *mainstream* melalui kepemilikan langsung atau kekuatan menyensor atau membuang pandangan minor. Hal ini sendiri terlihat dalam penelitian ini, dimana dalam berita yang dianalisis terdapat delapan berita yang mayoritas kontennya hanya memojokkan salah satu opsi kebijakan hal ini dapat dilihat dari berita kedua hingga berita kedelapan. Dalam berita dengan judul “Penyusunan RUU Penyiaran Harus Berlandaskan Keadilan” serta berita kedua dengan judul “RUU Penyiaran, Konsep *Single Mux* Operator Dianggap Tak Demokratis”. Kedua berita ini menjelaskan *single mux* sebagai opsi kebijakan yang tidak berkeadilan, berpotensi monopoli, serta tidak demokratis, namun tidak ada konfirmasi terhadap pihak yang mampu menjelaskan hal tersebut, seperti anggota Komisi I. Sementara di sisi lain, dalam rapat terbatas dengan agenda mendengarkan tanggapan Komisi I atas hasil harmonisasi yang diselenggarakan pada 21 Maret 2017 Muhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golongan Karya mengungkapkan sebagai berikut:

RUU Penyiaran ini menurutnya sangat strategis untuk DPR di mana sistem demokrasi sipil DPR diperkuat. RUU Penyiaran menurutnya adalah langkah inisiasi dan perlu dipertegas frekuensi itu milik publik dan jangan sampai konten penyiaran ditentukan oleh permintaan pasar. Misbakhun menegaskan bahwa frekuensi adalah hak negara dan dalam RUU Penyiaran harus menempatkan negara pada posisi yang penting, jangan sampai kehadiran negara tereliminasi oleh industrinya sendiri.

Misbakhun mengusulkan agar TV nasional harus membuat cabangnya di daerah-daerah. Misbakhun mengatakan bahwa negara harus mempunyai penerimaan negara dari sisi frekuensi karena selama ini pihak korporasilah yang mendapat penghasilan triliunan dari frekuensi dan negara tidak mendapatkan apa-apa. Terkait lembaga kontrol, menurut Misbakhun sangatlah penting dan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten karena terkait dengan pengendalian konten-konten yang berkaitan dengan isi dan materi siaran. Kenyataannya, lembaga kontrol saat ini, menurutnya, menjadi represif. Terkait siaran, Misbakhun khawatir ada siaran-siaran tertentu yang tidak dapat dinaikkan siarannya karena membahas topik-topik tertentu. Secara keseluruhan, menurutnya, apa yang disampaikan oleh pengusul dari Komisi I tentang RUU Penyiaran, sudah kuat. (WikiDPR.org diakses pada Juli 2018)

Pendapat seperti ini tidak pernah ditampilkan pihak media massa (Detik.com) dalam mengkonfirmasi pendapat pihak terkait tentang hal-hal negatif dari *single mux*, sehingga berita yang informasi yang disajikan oleh Detik.com sangat tidak berimbang. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Pippa Norris sebagai upaya untuk menyensor atau membuang pendapat minor. Dimana Detik.com sesungguhnya sangat memenuhi sumber daya untuk memperoleh semua informasi dari berbagai sumber, namun faktanya tidak dilakukan.

Berdasarkan temuan inilah, sehingga penulis membuktikan bahwa ada realitas yang lain, yakni realitas yang dikemukakan oleh pihak-pihak lainnya yang tidak pernah ditampilkan oleh Detik.com dalam menyusun narasi pemberitaannya terkait polemik *single mux* dan *multi mux* ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa realitas yang ditampilkan dalam berita Detik.com adalah hasil konstruksi dari informasi yang bersumber dari pihak terkait atau dalam konsep Norris disebutkan *one side coverage*.

4.6. Perubahan *framing*

Dalam penelitian ini sendiri, penulis melihat tiga bentuk perubahan *framing* dalam berita yang telah dianalisis sebelumnya. Hal itu terjadi pada berita yang diawal tahun 2017 dalam penelitian ini contohnya adalah sampel berita yang pertama kali dilakukan analisis. Dalam berita tersebut, Detik.com lebih kritis dalam menyusun narasi pemberitaannya, dimana kritikan KPI terhadap keikutsertaan organisasi media dalam proses pembahasan RUU Penyiaran khususnya terkait pengelolaan frekuensi penyiaran. Dimana dalam berita tersebut Detik.com menampilkan narasi yang kritis dan menunjukkan bahwa proses keikutsertaan organisasi media dalam proses pembahasan tersebut adalah sebuah tindakan intervensi oleh organisasi media terhadap kebijakan yang akan menjadikan mereka sebagai obyek kebijakannya. Penulis mengatakan terjadi perubahan *framing* berita sebab pada akhir tahun 2017, saat kebijakan ini mulai berproses kembali di DPR, berita Detik.com justru menampilkan *framing* yang berbeda. Hal itu terlihat dari berita yang ditampilkan oleh Detik.com pada akhir tahun 2017 antara bulan September hingga Oktober, justru mendukung pendapat-pendapat dari organisasi

media yang memprotes dan menolak keras sistem *single mux* yang diajukan oleh Komisi I. *Framing* yang sebelumnya menunjukkan obyektifitas dimana kritik terhadap proses intervensi yang melibatkan organisasi media dalam proses pembahasan, justru pada akhir 2017 saat pembahasan mulai berjalan lagi di DPR, Detik.com kini dalam *framing* pemberitaannya menunjukan dukungan pada organisasi media.

Penulis membuktikan hal tersebut berdasarkan hasil analisis, dimana berita pada kurun waktu September hingga Oktober 2017 Detik.com menampilkan narasi berita yang sebagian besarnya menjadikan organisasi media atau pihak-pihak yang mendukung organisasi media sebagai sumber informasi tunggal dalam berita yang ditampilkan. Penolakan pada sistem *single mux* yang terus disuarakan oleh organisasi media dan pihak-pihak terkait menjadi narasi yang terus ditampilkan Detik.com dalam kurun waktu tersebut. Dan anehnya jika ditelaah dari segi keberimbangan informasi, Detik.com tidak pernah menampilkan informasi yang mendukung *sistem single mux* atau sekurang-kurangnya memberikan ruang bagi Komisi I untuk menjelaskan alasan atau dorongan mengapa *single mux* menjadi usulan dalam proses RUU Penyiaran. Hal ini menunjukkan keberpihakan, terlepas dari segi keterkaitan media dengan pihak lain, keberpihakan itu terlihat dari *framing* dan komposisi berita yang ditampilkan Detik.com.

Hal yang juga menarik adalah dalam narasi pemberitaan Detik.com yang terus menampilkan penolakan terhadap usulan *single mux operator*, namun tidak pernah menampilkan adanya argumen tentang usulan suatu pihak tertentu dalam proses pembahasan kebijakan tersebut, sehingga dalam pandangan penulis, Detik.com seolah-olah menghadirkan realitas kepada pembaca bahwa tidak pernah ada usulan dari pihak manapun atau pembahasan yang dilakukan pihak legislatif yang secara khusus memperjuangkan *single mux* sebagai kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan. Pendapat ini atas dasar analisis, dimana Detik.com tidak pernah sekalipun menampilkan pendapat dari pihak tertentu yang menyatakan dukungan untuk diberlakukannya *single mux operator* dalam UU Penyiaran. Pandangan ini sedikit aneh menurut penulis, sebab seharusnya berita terkait

polemik kebijakan menampilkan dua kubu dari masing-masing yang mendukung opsi kebijakan sesuai pandangan yang diyakini, namun dalam berita Detik.com justru hal tersebut tidak pernah ditampilkan sepanjang pemberitaan dalam tema pembahasan kebijakan hak pengelolaan frekuensi. Selanjutnya yang ketiga dalam berita pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Judul “*Multi Mux vs Single Mux di RUU Penyiaran, Baleg DPR: Masih Deadlock*” Detik.com juga menampilkan *framing* yang berbeda.

Dalam pandangan penulis sesungguhnya judul berita ini menjelaskan bahawa kebenaran adanya dua kubu yang masing-masing memiliki landasan kuat dalam mengajukan sebuah opsi kebijakan. Hal ini juga menjadi jawaban bahwa Detik.com menyusun narasi yang tendensius terhadap kebijakan *single mux*. Tidak adanya konfirmasi terhadap pihak yang mendukung *single mux* telah menenjukan bahwa Detik.com membangun sebuah realitas untuk mengarahkan pembaca bahwa *single mux* adalah bebijakan yang buruk dan merugikan negara dan masyarakat. Kata “*Deadlock*” menunjukan bawa adanya dua pendapat atau dua pihak yang tidak menemukan kesepakatan dalam tahapan pembahasan kebijakan tersebut, dan sekaligus menunjukan bawa opsi kebijakan *multi mux* juga mendapat penolakan dari pihak lainnya. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar ketika Detik.com tidak menampilkan pendapat dari pihak lainnya yang juga tidak tidak mendukung sistem *multi mux*. Perubahan *framing* ketiga selain menunjukan kebenaran adanya pertaruhan legitimasi, Detik.com juga menunjukan narasi yang bersifat rekonsiliaasi, terlihat dalam berita ke-sepuluh dengan judul “Bamsoet: DPR dan Menkominfo Sepakati Sistem *Hybrid* di RUU penyiaran” pasca pemberitaan dengan judul “*deadlock*” perubahan *framing* terjadi dari pertaruhan legitimasi menjadi lebih rekonsiliatif. Seperti judul berita kesepuluh tersebut, dimana dalam berita ini Detik.com lebih obyektif dalam menjelaskan bahwa hasil rapat memutuskan akan mengambil hal positif dari kedua kebijakan tersebut yang kemudian disebut sistem *hybrid multiplexing*.

Penulis berpendapat berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini bahwa *framing* yang dilakukan Detik.com terhadap informasi pemberitaan dalam proses

pembasan kebijakan *mux operator* dalam UU Penyiaran adalah untuk mengkonstruksi sebuah realitas baru agar pembaca sekaligus audiens memahami bahwa kebijakan *single mux* adalah kebijakan yang buruk, berpotensi melahirkan kebijakan yang otoriter serta merugikan negara dan menyebabkan para pekerja di industri penyiaran akan kehilangan pekerjaan.

Konstruksi realitas ini tentulah dapat dilihat dan dianalisis, misalnya apa tujuan dari Detik.com menciptakan realitas melalui *framing* berita yang ditampilkan, serta apakah *framing* dan konstruksi realitas ini dapat menentukan agenda kebijakan ini ke depannya? Dalam pandangan teoritis, ada tiga faktor yang terkait dengan liputan media tentang isu-isu kebijakan yang dapat berkontribusi pada perubahan bingkai pada agenda kebijakan. *Pertama* adalah kuantitas perhatian media. Kondisi ini sangat penting untuk studi penentuan agenda. Semakin banyak perhatian media dan semakin lama ia bertahan, semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai efek penetapan agenda kebijakan (Baumgartner dan Jones, 1993).

Kedua, kami mempertimbangkan hubungan antara *framing* dalam liputan media dan kerangka masalah dalam agenda kebijakan. Ketika mayoritas *framing* dalam liputan media mirip dengan bingkai masalah dalam agenda kebijakan, kami menganggap ada "kesepakatan bingkai". Ketika mayoritas *framing* dalam liputan media berbeda dari kerangka masalah dalam agenda kebijakan, kami berbicara "kontestasi bingkai". Dalam hal ini, liputan media sangat penting terhadap kerangka kebijakan yang tengah dibahas. Kontestasi *frame* dihipotesiskan untuk meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan (Boydston *et al.* 2014: 178). *Ketiga*, kami mempelajari apakah pemingkanaan masalah di media adalah konsonan atau disonan (Eilders 2000; Walgrave dan Van Aelst 2006). Prevalensi *frame* dalam jangkauan media berkisar dari dominasi satu *frame* (*frame consonance*) hingga koeksistensi beberapa *frame* yang diberikan kurang lebih perhatian yang sama (*frame dissonance*) (Entman 2003: 418). Dalam hal bingkai konsonan, bingkai dominan di seluruh pilihan luas perusahaan media dan publikasi. Van Aelst dan Walgrave (2011: 303) berhipotesis bahwa ketika media individual tidak begitu berpengaruh seperti itu, media massa adalah kekuatan yang luar biasa "ketika

cakupannya konsonan di seluruh gerai dan ketika media massa berada dalam 'mode tekanan'" dengan demikian mengharapkan bahwa liputan media untuk suatu kasus lebih mungkin dikaitkan dengan perubahan kebijakan ketika liputan media dicirikan oleh bingkai konsonan. Ketika berbagai media melaporkan masalah yang sama menurut kerangka tunggal dalam waktu yang relatif lama, maka liputan media lebih mungkin mempengaruhi keputusan kebijakan (Eilders 2000; Walgrave dan Van Aelst 2006).

Agenda kebijakan hanya menjadi responsif ketika *framing* media didominasi kontes bingkai kebijakan saat ini. Analisis menunjukkan mekanisme kausal legitimasi demokratis, yang berbeda dari pengaruh media pada agenda politik. Selain sebagai sumber informasi penting tentang isu-isu kebijakan, liputan media memberi tahu pembuat kebijakan tentang bagaimana isu-isu kebijakan dirasakan oleh publik. Liputan media dibentuk oleh dan formatif opini publik (Dekker and Scholten 2017). Pembuat kebijakan cenderung responsif terhadap liputan media karena mereka menganggap keterwakilan dari opini publik (Walgrave dan Van Aelst 2006). Ketika bingkai dalam liputan media — yang dianggap sebagai representasi opini publik — bersaing dengan kerangka kebijakan saat ini, itu memaksa agenda kebijakan untuk merespons.

Akhirnya merujuk pada pandangan tiga faktor yang mempengaruhi agenda kebijakan. dimana menurut Baumgartner dan Jones (1993), semakin banyak perhatian media dan semakin lama ia bertahan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai penetapan agenda kebijakan. Dalam hal ini, pemberitaan Detik.com yang terus menerus mencitrakan *single mux* sebagai kebijakan yang memiliki banyak dampak negatif, otoriter dan merugikan audiens adalah bagian dari upaya mempertahankan realitas tersebut untuk mencapai agenda media yang dalam analisis ini mendukung sistem *multi mux*. Kemudian pada faktor yang kedua menurut Boydstun *et al.* (2014: 178), hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan *framing* dalam liputan media dan *framing* masalah dalam agenda kebijakan. Ketika mayoritas *framing* dalam liputan media mirip dengan bingkai masalah dalam agenda kebijakan, kami menganggap ada "kesepakatan bingkai". Ketika mayoritas

framing dalam liputan media berbeda dari kerangka masalah dalam agenda kebijakan, kami berbicara "kontestasi bingkai." Dalam hal ini, liputan media sangat penting terhadap kerangka kebijakan yang tengah dibahas. Dalam penelitian ini, *framing* yang dihadirkan oleh Detik.com diproyeksikan sama sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa pihak dari anggota Badan Legislasi DPR, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah kesepakatan *framing* untuk mencapai agenda kebijakan, yang dalam hasil penelitian ini, terdapat kesesuaian *framing* antara Badan Legislasi DPR dan organisasi media sebagai pihak terkait. Kemudian yang terakhir adalah perhatian media dalam membingkai informasi tersebut. Entman (2003) menjelaskan terkait (*frame consonance*) dan (*frame disonance*) bahwa kesamaan *framing* (*consonance*) sebagai kesepakatan bingkai yang mengkonstruksi realitas pada semua lapisan media sehingga terdapat informasi yang dominan dalam satu isu kebijakan. Sedangkan (*frame disonance*) lebih kepada menggambarkan kontestasi *framing* dan pertarungan legitimasi dalam proses pencapaian agenda. Van Aelst dan Walgrave (2011: 303) berhipotesis bahwa ketika media individual tidak begitu berpengaruh seperti itu, media massa adalah kekuatan yang luar biasa “ketika cakupannya konsonan di seluruh gerai dan ketika media massa berada dalam ‘mode tekanan’ ”.

BAB V

PENUTUP

Akhirnya, penelitian ini akan menyimpulkan hasil analisis *framing* dan konstruksi realitas yang terbangun dari kerangka berita yang dimuat oleh Detik.com. Menjelaskan hasil temuan dari perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dan merangkumnya dalam beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, konstruksi *framing* yang dibangun oleh Detik.com dari perspektif *framing* strategi, menunjukkan bahwa Detik.com menonjolkan narasi-narasi berita yang negatif terhadap kebijakan *single mux*, seperti menampilkan informasi bahwa *single mux* adalah kebijakan yang tidak demokratis, bersifat monopoli, dapat menyebabkan pengangguran dalam jumlah besar, tidak berkeadilan, mematikan industri swasta, dan lain sebagainya, tanpa ada satupun konfirmasi pada pihak-pihak yang memiliki pendapat berbeda untuk menjelaskan atau minimal diberikan ruang hak jawaan dalam menjawab tuduhan tersebut. Narasi berita yang bersifat *one side coverage* yang bersumber dari satu pihak saja dapat dipahami sebagai upaya dalam menciptakan sinisme baik itu publik, maupun memberikan tekanan pada para legislatif yang pada saat bersamaan tengah merumuskan kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Negara. Kemudian dalam mengemas pemberitaan terkait hal tersebut, Detik.com menonjolkan proses pembahasan regulasi tersebut dalam konteks bisnis semata. Hal tersebut dibuktikan dengan narasi pemberitaan yang dibangun hanya menyuguhkan hubungan antara kebijakan tersebut dengan industri penyiaran dalam konteks untung rugi. Seperti narasi yang mengungkapkan bahwa “*single mux* dapat merugikan negara, dimana negara masih memiliki utang luar negeri yang cukup banyak” praktis narasi adalah perpektif untung rugi semata, karena dengan demikian melegitimasi bahwa pihak swasta bersifat mandiri dan tidak menggunakan uang negara dalam prosesnya. Hal ini adalah upaya peniadaan peran publik dalam perumusan kebijakan, sebab dengan

menekankan konteks untung rugi, maka fokus pembahasannya adalah industri sengakan masyarakat atau audiens adalah pasar (sasaran dari industri).

Kemudia, dalam perpektif *framing* nilai, penulis menemukan bahwa berita yang sajikan Detik.com bersifat partisan, hal ini dilihat dari hampir semua berita yang disajikan hanya bersumber dari satu pihak saja, tidak ada proses *cover both side* dalam berita yang disajikan. Sedangkan konten berita dalam pandangan *framing* nilai menunjukkan infromasi yang disajikan keseluruhan menjadikan *single mux* sasaran kritikan dari semua sisi konsep kebijakan tersebut. Delapan dari sepuluh berita yang di analisis memuat informasi bahwa kebijakan *single mux* bertentangan dengan nilai-nilai ideal dari konsep penyairan serta nilai sosial masyarakat, seperti “*single mux* tidak demokratis”, “*single mux* bersifat monopoli”, “*single mux* tidak berkeadilan”, “*single mux* menyebabkan pengangguran”, “*single mux* tidak menjamin keberagaman konten media”, dan lain sebagainya. Kalaim demikian secara nilai bertentangan dengan nilai ideal kebijakan penyairan maupun nilai sosial masyarakt, dimana kebijakan penyairan idealnya mendorong demokratisasi, persaingan sehat industri, *diversity of ownership*, serta hal yang sama bahawa masyarakat sejatinya menginginkan keterbukaan lapangan kerja baru, bukan sebaliknya. Informasi semacam ini, adalah upaya membenturkan nilai-nilai dasar denga opsi kebijakan untuk mengarahkan opini baik masyarakat maupun pihak yang dilegitimasi menyusun UU penyairan untuk menolak opsi *single mux*.

Kedua, dalam melihat relaitas berita yang ditampilkan, penulis menemukan bahwa relaitas yang dibangun oleh Detik.com adalah upaya untuk menyusun realitas baru dari kondisi lain yang juga terjadi dalam proses pembahasan RUU penyairan ini. hal tersebut dibuktikan dari hasil perbandingan informasi yang disajikan oleh Detik.com dengan infromasi yang penulis dapatkan dari sumber legislasf baik melalui data sekunder, berupa siaran pers www.dpr.go.id maupun bersumber dari dokumentasi notulensi rapat yang di unggah oleh www.wikidpr.org yakni ada pendapat yang secara penuh mendukung kebijakan *single mux* serta siaran pers resmi *wibsite* DPR yang menyanggah kalaim *single mux* sebagai kebijakan yang monopoli, yang tidak pernah tampil dalam pemberitaan Detik.com

sehingga jika disandingkan kedua pernyataan baik dari Detik.com maupun data notulensi dan siaran pers DPR menunjukkan dua realitas yang berbeda bahkan berlawanan, sehingga penulis menyimpulkan adanya konstruksi atas realitas yang ada.

Ketiga, terjadi perubahan *framing* dalam periode pemberitaan yang penulis telusuri sebanyak tiga kali perubahan. Hal tersebut dilihat dalam berita Detik.com pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Judul “Catatan KPI untuk RUU Penyiaran yang dibahas Baleg DPR”, dimana dalam konten berita tersebut menunjukkan Detik.com kritis terhadap proses pembahasan RUU tersebut, dengan memuat pernyataan KPI yang menolak keterlibatan organisasi penyiaran swasta dalam pembahasan RUU yang diklaim sebagai bentuk intervensi. Namun dalam kurun waktu selanjutnya, misalnya berita pada tanggal 25 September 2017 sampai 21 Oktober 2017, Detik.com justru menunjukkan hal sebaliknya dengan menampilkan *framing* yang menyerang opsi kebijakan *single mux* yang juga ditentang oleh pihak swasta. Hal ini menunjukkan perubahan *framing* yang awalnya menolak intervensi swasta, namun berbalik mendukung swasta. Kemudian terjadi lagi perubahan *framing* dalam berita tanggal 23 Januari 2018-13 Februari 2018, yang menunjukkan *framing* berita yang bersifat rekonsiliatif dimana narasi yang dibangun adalah opsi *hybrid multi plexing* yang memungkinkan swasta dan negara memiliki hak yang sama.

Kondisi seperti ini dalam pandangan ekonomi politik media, menunjukkan bahwa kemampuan media dalam menjadikan media sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus benar adanya. Dalam kondisi dimana swasta dan pemerintah memiliki hak yang sama, akan cenderung melegitimasi swasta dalam mengatur pasar, sebab dalam pandangan kapitalis, kemampuan swasta dalam mengkondisikan pasar lebih baik dibandingkan pemerintah dalam sistem demokrasi yang liberal, dimana swasta hanya melihat audiens sebagai pasar semata, sementara negara harus melihat audiens sebagai representasi negara.

Realitas yang ditampilkan oleh Detik.com dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai *one side cover*, sebagaimana dalam penjelasan Norris (2003) ada kesepakatan dasar mengenai bagaimana sebuah peristiwa diinterpretasikan dalam

kelompok tertentu, termasuk para pemimpin, pemerintah, organisasi politik, jurnalis serta publik yang memberikan alternatif perspektif. Hal ini dibuktikan dengan *framing* yang ditampilkan Detik.com dalam beritanya hanya mengcover sumber dari pihak terkait seperti ATVSI dan LPPMII. Dapat dilihat dalam gambar alur proses *framing* pada pembahasan bab IV, bahwa informasi yang terdiri dari tiga sumber yakni Komisi I DPR, dari polemik itu sendiri, serta dari pihak terkait, dimana sebagian besar yang tampil dalam berita Detik.com hanya bersumber dari pihak terkait saja. Hal ini dalam konsep *framing* kebijakan yang dikemukakan oleh Dekker dan Scholten dalam penelitiannya pada tahun 2017 yang berjudul "*Framing The Immigrations Policy Agenda*" menemukan bahwa semakin banyak perhatian media kepada sebuah isu dengan *framing* yang dikehendaki oleh media, maka semakin tinggi kemungkinan proses tercapainya sebuah penetapan agenda. Jika agenda yang ditampilkan oleh pemerintah atau sebuah lembaga sama dengan *framing* media yang ditampilkan maka menurut Boydstun *et al.* (2014: 178), terjadi kesepakatan *framing* atau permufakatan antara pihak tersebut dengan media. Dalam kasus ini, Detik.com dan pihak organisasi penyiaran swasta menampilkan *framing* yang sama, sehingga tidak salah bila penulis menyimpulkan terjadi kesepakatan *framing* antara Detik.com dan pihak Swasta. Kemudian jika *framing* yang ditampilkan pemerintah atau lembaga lainnya, maka kita sedang berbicara tentang kontestasi *framing*. Hal ini terjadi kontestasi bila kita merujuk pada data pernyataan rapat anggota Komisi I DPR dengan *framing* yang ditampilkan Detik.com, sehingga penulis berkesimpulan bahwa kesepakatan *framing* antara Detik.com dan pihak organisasi penyiaran swasta adalah bagian dari usaha untuk membangun realitas bahwa kebijakan yang baik dan harus didukung adalah *multi mux*.

5.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini adalah penelitian tekstual dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teori dan konsep analisis *framing* untuk menguraikan struktur *framing* dalam pemberitaan Detik.com terkait informasi polemik kebijakan pengelolaan frekuensi serta melihat realitas yang ditampilkan oleh Detik.com terkait hal tersebut. Dalam proses penelitian ini tentunya masih banyak yang luput dari

perhatian penulis baik secara teoritik ataupun kaitannya dengan kajian pustaka. Dalam penelitian tekstual tentu banyak literatur yang mendukung tulisan ini dan masih sangat banyak lagi yang tidak sempat penulis uraikan ataupun tampilkan sehingga hasil penelitian ini tentu saja sangat wajar untuk memperoleh lebih banyak asumsikan dari pihak-pihak yang berkompetensi.

Untuk saran penelitian ini, penulis ingin menguraikan beberapa hal. Pertama, sampel dalam penelitian ini hanyalah bersumber dari Detik.com, sehingga untuk menyimpulkan dominasi *framing* secara keseluruhan penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan konten ini agar menggunakan sampel media lainya agar dapat dibandingkan tentunya. Kemudian yang kedua, penulis menggunakan konsep *framing* Cappella dan Jamieson dalam penelitian ini. mungkin masih banyak yang asing dengan konsep tersebut dan bertanya mengapa penulis menggunakannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis? Penulis menggunakan konsep ini pertama karena konteks dalam berita yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kebijakan yang di-*framing* untuk menciptakan sinisme seperti halnya penelitian yang dilakukan Cappella dan Jamieson, dan dalam beberapa penelitian terkait kebijakan dari jurnal-jurnal internasional yang penulis sajikan dalam *literature review* menggunakan konsep ini. Kemudian berikutnya adalah kesesuaian dengan masalah penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada bab pertama dalam sub bab teori, dimana penulis menjabarkan pandangan dari Cappella dan Jamieson dalam melihat *framing* sebagai metode, serta kritik-kritiknya pada konsep Robert M. Entman dan Pan Kosicky. Penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang tertarik untuk lebih mengeksplorasi konsep dan teori analisis *framing* dengan kesesuaian konteks untuk bersama-sama mengembangkan dan menghadirkan solusi dari hasil-hasil penelitian *framing*.

Terakhir, penulis merasa bahwa dalam proses penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun kekeliruan yang mungkin membuat pembaca merasa tidak sepaham dan sejalan dengan pandangan penulis dalam penelitian ini, baik dari pendekatan teori, penjelasan, metode analisis, uraian data penelitian serta kesalahan

dalam penulisan, olehnya itu penulis memohon untuk diberikan masukan dan kritik untuk pengembangan diri dan kemampuan analisis serta peningkatan kapasitas peneliti. Email: Kalaloi50@gmail.com

Daftar Pustaka

- Abrar, A. N. (2011). *Analisis Pers: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Abrar, A. N. (2014). *Mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme*. Yogyakarta: UGM Press.
- Adiputra, W. M. (2006). *Menyoal Komunikasi Memberdayakan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Fisipol UGM.
- Aelst, P. V., & Walgrave, S. (2011). *Minimal of massive? The Political Agenda Setting Powesr of The Mass Media According to Different Methods*. The International Journal of Press/Politics, 295-313.
- Arifin, P. (2012). *Superioritas Media Online: Persaingan Tujuh Portal Berita Online di Indonesia*. Tesis Universitas Indonesia.
- Bakker, T. P., & de Vreese, C. H. (2011). *Good news for the future? Young people, internet use, and political participation*. Communication Research, 38, 451–470.
- Ball-Rokeach, S., G.J. P., Guthrie, K., & Waring, H. (Opinion Research). *Value-framing abortion in the United States: An application of media system dependency theory*. International Journal of Public, 249-273.
- Baumgartner, F. R., & Jones, b. D. (1993). *Agendas and Instability in Amerikan Politics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday.
- Boystun, A. E., Bevan, S., & Thomas, H. F. (2014). *The Importance of attention Diversity and How to Measure It*. Policy Studies Journal 42, 178.
- Cappella, J. N., & Jamieson, K. H. (1997). *Spiral of cynicism: The press and public good*. New York: Oxford University Press.
- Carter, M. J. (2013). *The Hermeneutics of Frames and Framing: An Examination of the Media's Construction of Reality*. Sage, p.2.
- Damayanti. (2016). *Perbandingan Akurasi Media Online Dalam Berita "Brexit" Pada Empat Portal Berita Di Indonesia* . Prosiding Seminar Nasional Komunikasi , p 302-303.
- Dekker, R., & Scholten, P. (2017). *Framing the Immigration Policy Agenda: A Qualitative Comparative Analysis of Media Effects on Dutch Immigration Policies*. International Journal of press/ politics, Sage Publication, 3.

- Eilders, C. (2001). *Media as Political Actors? Issue Focusing and Selective emphasis in German Quality Press*. German politics 9, 181.
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward the Clarifications of a Fractured Paradigm*. Journal of Communications , 51-58.
- Entman, R. M. (2003). *Projections of power: Framing News, Public Opinion and U.S Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: ELKIS.
- Golding, P., & Murdock, G. (1997). *The Political Economy of the Media Volume 1*. Cheltenham: Edward Edgar Publishing Limited.
- Iyenger, S. (1991). *Is Anyone Responsible? How Television Frame Political issues*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Kostadinova, P., & Dimitrova, D. V. (2012). *Communicating policy change: Media Framing of Economic news in post-communist Bulgaria*. Sage, p 1-2.
- Laurence, R. (2000). *Game-framing the issues: Tracking the strategy frame in public policy news*. Political Communication, 93-114.
- Lee, N.-J., McLeod, D. M., & Shah, D. V. (2008). *Framing Policy Debates: Issue Dualism, Journalistic Frames, and Opinions on Controversial Policy Issues* . Sage, p 3-7.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communications Theory, 6th Editions*. Singapore: Sage Publications Asia-Pacific Pte Ltd.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. London & New York: Sage.
- Mufid, M. (2005). *Komunikasi, Regulasi dan Penyiaran*. Jakarta: Kencana Press.
- Norris, P., Kern, M., & Just, M. (2003). *Framing Terrorism: The News Media, The Government, and The Public*. New York: Routledge.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*. Taylor and Francis, p 57.
- Parhusip, K. S. (2014). *Konstruksi Media Online Terhadap pemberitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com terhadap pemberitaan perempuan dalam kasus korupsi impor daging sapi)*. Tesis Universitas Gadjah Mada.

- Pavlik, J. V. (2001). *Journalism and New Media*. Columbia: University Press.
- Prajarto, N. (1993). *Media Berita Dalam Sebuah Konflik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Rahayu. (2014). *Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: PR2 Media.
- Rahayu, Wahyono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., . . . Siregar, A. E. (2016). *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis*. Yogyakarta: Pr2Media dan Yayasan Tifa.
- Rianto, P., Rahayu, Yusuf, I. A., Wahyono, B., Zuhri, S., Cahyono, M. F., & Siregar, A. E. (2014). *Kepemiikan dan Intervesi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media ditangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media.
- Rosengren, K. (1981). *Mass Media and Social Change: Some Current Approaches*. Dalam E. Katz, & T. Szecsko, *Mass Media and Social Change* (hal. 247-263). Beverly Hills: Sage Publishing.
- Shah, D. V. (1996). "To thine own self be true": *Values, framing and voter decision-making strategies*. *Communication Research*, 23.
- Shah, D. V. (2001). *The effects of value-framing on political judgment and reasoning*. Dalam O. H. Stephen. D. Reese, *Framing public life: Perspectives on Media and Our undestanding of the Social World* (hal. 227-244). London: Routledge.
- Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKIS.
- Tewksbury, D., & Scheufele, D. A. (2008). *News Framing Theory And Research*. Dalam J. Bryant, & D. Zillmann, *Media Effect in theory and Research, Third Edition* (hal. p18). New York and London: Routledge.
- Tuchman, G. (1978). *Making News: A Study on the Construction of Reality*. New York: The Free Press.
- Wahyono, S. B., Rianto, P., Darmanto, Cahyono, M. F., & Adiputra, W. M. (2011). *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Wahyuni, H. I. (2000). *Televisi dan intervensi Negara: Konteks POLitik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahyuni, H. I. (2006). *Indonesia Broadcasting Policy: The Limits of Re-regulations to Creat a Democratic Broadcasting System*. Dalam N.

Prajanto, *Media Komunikasi : Siapa Mengorbankan Siapa* (hal. 13-19). Yogyakarta: Fisipol UGM.

Wahyuni, H. I. (2008). *Broadcasting Media Regulation*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Wang, K. Y., Atkin, D. J., & Lau, T.-Y. (2014). *Media Versus Individual Frames and Horizontal Knowledge Gaps: A Study of the 2010 Health Care Reform Debate Online*. Sage publishing, p 31.

Zainuddin. (2016). Kualitas Berita Online Pada Portal Berita Online di Indonesia: Analisis Isi Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ8501 pada Detikcom. *Tesis Universitas Gadjah Mada*.

Website-Internet

Detik News. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from detik.com:
<https://news.detik.com/>

Detik.com info. (Diakses Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from
www.hypestat.com: <https://hypestat.com/info/detik.com>

Detik.com Traffic Statistics. (Diakses pada 7 Desember 2018). Retrieved from
www.alexa.com: <https://www.alexa.com/siteinfo/detik.com>

Detikfinance. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
https://finance.detik.com/?_ga=2.110166533.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detikfood. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
https://food.detik.com/?_ga=2.115451526.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detikhealth. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
https://health.detik.com/?_ga=2.117066246.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

DetikHot. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
https://hot.detik.com/?_ga=2.157904698.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

DetikInet. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
https://inet.detik.com/?_ga=2.145425972.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3693867/atvsi-anggap-single-mux-bisa-tambah-pengangguran?_ga=2.181497383.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3693749/penyusunan-ruu-penyiaran-harus-berlandaskan-keadilan?_ga=2.148483511.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3693660/nasdem-dukung-penerapan-multi-mux-di-ruu-penyiaran?_ga=2.179004964.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3691179/eks-ketua-kpi-single-mux-di-uu-penyiaran-tambah-beban-negara?_ga=2.145451444.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3689097/lppmii-tolak-penerapan-single-mux-di-uu-penyiaran?_ga=2.157500858.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3688222/konsep-single-mux-multi-mux-masih-diperdebatkan-di-ruu-penyiaran?_ga=2.178323876.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3657878/ruu-penyiaran-konsep-single-mux-operator-dianggap-tak-demokratis?_ga=2.211831444.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3830163/multi-mux-vs-single-mux-di-ruu-penyiaran-baleg-dpr-masih-deadlock?_ga=2.145338036.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
https://news.detik.com/berita/d-3560817/catatan-kpi-untuk-ruu-penyiaran-yang-dibahas-baleg-dpr?_ga=2.144769844.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603

Detiknews. (Diakses pada Rabu 11 Juli 2018). Retrieved from Detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-3865479/bamsoet-dpr-dan-menkominfo>

sepakati-sistem-hybrid-di-ruu-
penyiaran?_ga=2.123314699.1643129879.1544166283-
1093112994.1544077603

Detikoto. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
[https://oto.detik.com/?_ga=2.178807588.1643129879.1544166283-
1093112994.1544077603](https://oto.detik.com/?_ga=2.178807588.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603)

Detikpemilu. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
<https://www.detik.com/pemilu/>

Detiksport. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
[https://sport.detik.com/?_ga=2.178807588.1643129879.1544166283-
1093112994.1544077603](https://sport.detik.com/?_ga=2.178807588.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603)

Detiktravel. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
[https://travel.detik.com/?_ga=2.114837895.1643129879.1544166283-
1093112994.1544077603](https://travel.detik.com/?_ga=2.114837895.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603)

Kominfo. (Diakses pada 5 September 2018). *Sorotan media*. Retrieved from
Kominfo.go.id: [https://kominfo.go.id/content/detail/9894/percepat-uu-
penyiaran-dpr-ri-usulkan-single-mux/0/sorotan_media](https://kominfo.go.id/content/detail/9894/percepat-uu-penyiaran-dpr-ri-usulkan-single-mux/0/sorotan_media)

DPR, B. L. (Diakses pada 5 September 2018). *Tanggapan Atas Harmonisasi RUU
Penyiaran dan Isu Terkini – Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul*.
Retrieved from WikiDPR.org: [https://wikidpr.org/rangkuman/tanggapan-
atas-harmonisasi-ruu-penyiaran-dan-isu-terkini-rapat-pleno-baleg-dengan-
pengusul](https://wikidpr.org/rangkuman/tanggapan-atas-harmonisasi-ruu-penyiaran-dan-isu-terkini-rapat-pleno-baleg-dengan-pengusul)

DPR, B. L. (Diakses pada 5 September 2018). *Harmonisasi RUU Penyiaran –
Rapat Internal Baleg dengan Tim Ahli Baleg*. Retrieved from
WikiDPR.org: [https://wikidpr.org/rangkuman/harmonisasi-ruu-penyiaran-
rapat-internal-baleg-dengan-tim-ahli-baleg](https://wikidpr.org/rangkuman/harmonisasi-ruu-penyiaran-rapat-internal-baleg-dengan-tim-ahli-baleg)

Site Info. (Diakses pada Jumat & Desember 2018). Retrieved from
Hypestate.com: <https://hypestat.com/info/detik.com>

Topsite in Indonesia. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from
Alexa.com: <https://www.alexa.com/siteinfo/detik.com>

Wolipop. (Diakses pada Jumat 7 Desember 2018). Retrieved from Detik.com:
[https://wolipop.detik.com/?_ga=2.182469030.1643129879.1544166283-
1093112994.1544077603](https://wolipop.detik.com/?_ga=2.182469030.1643129879.1544166283-1093112994.1544077603)